

**REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
PERKARA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM
PROGRESIF**

DISERTASI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu
Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh:

DJAROT WIDJAYATO

NIM. 10302000362

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNISSULA

SEMARANG

2023


LEMBAR PENGESAHAN
REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
PERKARA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM
PROGRESIF

Oleh


DJAROT WIDJAYATO
NIM. 10302000362

Telah disetujui
Untuk diajukan dalam Ujian Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Semarang.....

PROMOTOR


Prof. Dr. Mahmutarom H.R.S.H.M.H.
NIDN. 06-1803-5901

CO PROMOTOR


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu
Hukum Universitas Islam Sultan
Agung Semarang



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002


LEMBAR PENGESAHAN
REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
PERKARA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM
PROGRESIF

Oleh


DJAROT WIDJAYATO
NIM. 10302000362

Telah disetujui
Untuk diajukan dalam Ujian Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Semarang.....

PROMOTOR


Prof. Dr. Mahmud Arrom, H.R.S.H., M.H.
NIDN. 06-1803-5901

CO PROMOTOR


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu
Hukum Universitas Islam Sultan
Agung Semarang



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

MOTTO

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.”

(QS. Al Hadid ayat 25)

“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit.”

(Nabi Muhammad SAW)



PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan untuk:

- Keluargaku istri dan anak-anaku yang selalumerikan dukungan dan motivasi terhadapku
- Teman yang selalumerikan inspirasi
- Pihak lain yang telah membantu dan telah banyak memberikan masukan demi terselesaikannya disertasi ini



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwr.wb.

Alhamdulillah. Segalapujiangansyukur yang sedalam-dalamnyapenulispanjatkankehadirat Allah SWT. Tuhan yang berkuasamemberipetunjukkepadasiapasaja yang dikehendaki-Nya. Atas berkatrahmat dan karunia-Nya jualahpenulisdapatmenyelesaikantugaspenyusunandisertasiini. Shalawat dan salamsemogasenantiasatercurahkepadajunjungankita, Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi terakhir yang tidakada Nabi sesudahbeliau, model terbaik dan yang paling ideal untukdijadikanpanutan dan tuntunan.

DisertasiDenganJudul

“RekonstruksiPertanggungjawabanPidanaDalamPerkaraNarkotikaDenganPendekatan hukum Progresif” merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu kebijakan hukum baru terkait kebijakan hukum progresif sebagai kebijakan dalam pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika.

Namun betapapun penulis berusaha seliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagaimana tidak luput dari kekeliruan, celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatusun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. .Mahmutarom.H.R.S.H.,M.H, selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan

telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini

5. Prof .Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H.,M.Hum, selaku Co Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhitung bagidiripenulisselama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulisan menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun kepada penuliserima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulismampumenyelesaikandisertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Djarot Widjayato
NIM. 10302000362

ABSTRAK

Tindakpidananarkotikaadalahindakpidanapenyalahgunaannarkotikadenganpahakataumelawanhukumselainapa yang ditentukandalamundangundang. Pelaksanaanhukumnarkotika di Indonesia belumsesuai denganUndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang dibuatdenganmeratifikasihukumkonvensiInternasionaltentangnarkotika.

Tujuanpenelitianiniadalah 1) untukmenganalisis dan menemukankebijakanpertanggungjawabanpidanaperkaranarkotikadalam sistem hukum di Indonesia belummemakaipendekatanhukum progresif; 2) untukmenganalisis dan menemukanhambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawabanpidananarkotikadenganpendekatanhukum progresif; 3) untukmenganalisis dan menemukanrekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptindakpidananarkotikadenganpendekatanhukum progresif.

Penulismenggunakanparadigmakonstruktivismedenganpendekatanyuridisempiris yang bersifat*deskriptifanalitis*. Metodepengumpulan data yang digunakanbersumberdari data primer dan sekunder. Analisis data dilakukandenganmetodeanalisis kualitatif.

Hasil penelitianmenyatakanbahwa 1) kebijakanpertanggungjawabanpidanaperkaranarkotikadalam sistem hukum di Indonesia sudahmemakaipendekatanhukum progresif yang memilikitujuanuntukmemulihkanmasyarakat dan menciptakankeseimbangandalammasyarakatdimanaditekankan pada unsur-unsurpemedanaanterhadappenggunaataupunpenyalahguna; 2) Hambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawabanpidananarkotikadenganpendekatanhukum progresifyaitubelumsiapnyaaparathukum yang mampumelaksanakantugas dan kewenangannyasecaraprofesional, akuntabel dan bermoral. Sumberdayamanusia dan infrastrukturharusdikembangkan dan diperbaikidimanakepolisian dan kejaksaanseharusnya sudahmenguasaipengaturankebijakanpertanggungjawabanpidananarkotikadenganpendekatan progresif. 3) Rekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptindakpidananarkotikadenganpendekatanhukum progresif hakim menjaditokohsentraldalamusahauntukmembuathukummenjadilebih responsive. Regulasi dan Undang-Undangpertanggungjawabpidanaterhadaptindakpidananarkotika yang adasaatinisudahmengaturtindakan-tindakanpidana yang berkaitandengannarkotikasehinggahanyadiperlukanupayamaksimaldalam mewujudkantujuanhukum progresif.

Kata Kunci: Rekontruksi, Narkotika, Hukum Progresif

ABSTRACT

Narcotics crime is a criminal act of narcotics abuse without rights or against the law other than what is specified in the law. The implementation of narcotics law in Indonesia is not in accordance with Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics which was made by ratifying international convention law on narcotics.

The aims of this study are 1) to analyze and find out the policy of criminal responsibility for narcotics cases in the legal system in Indonesia that has not used a progressive legal approach; 2) to analyze and find obstacles in realizing the narcotics criminal liability policy with a progressive legal approach; 3) to analyze and find the reconstruction of criminal responsibility for narcotics crimes with a progressive legal approach.

The author uses a constructivism paradigm with an empiric-juridical approach analytical descriptive. The data collection method used comes from primary and secondary data. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods.

The results of the study state that 1) the policy of criminal liability in narcotics cases in the legal system in Indonesia has used a progressive legal approach which has the aim of restoring society and creating balance in society where the emphasis is on the elements of punishment against users or abusers; 2) Obstacles in realizing the narcotics criminal liability policy with a progressive legal approach, namely the unpreparedness of legal apparatus capable of carrying out their duties and authorities in a professional, accountable and moral manner. Human resources and infrastructure must be developed and improved where the police and prosecutors should have mastered the regulation of narcotics criminal liability policies with a progressive approach. 3) Reconstruction of criminal responsibility for narcotics crimes with a progressive legal approach; judges become central figures in efforts to make the law more responsive. The existing regulations and laws on criminal responsibility for narcotics crimes already regulate criminal acts related to narcotics so that maximum efforts are only needed to realize the goals of progressive law.

Keywords: Reconstruction, Narcotics, Progressive Law

RINGKASAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28H (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat Indonesia tentunya berhak mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkoba.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar.

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Tindakan pidana narkoba adalah tindakan penyalahgunaan narkoba dengan atau tanpa kata-kata melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam undang-undang.

Narkoba berkontribusi besar terhadap penuh penjara-penjara di Indonesia sehingga mekanisme rehabilitasi perlu ditingkatkan bagi penyalahgunaan narkoba yang ditangkap.

Tabel 1.1

Data Lapas Kelebihan Muatan

Sumber :DirektoratJenderalPemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM

No	Lapas	Tahanan	Narapidana	Total	Kapasitas	KelebihanMuatan
1	Lapas Kelas II A Bagan Siapi-api, Riau	409	592	1.001	98	921
2	Lapas Kelas II B Teluk Kuantan, Riau	83	329	412	53	677
3	Lapas Kelas II Bireun, Aceh	82	389	471	65	625
4	Lapas Kelas II A Banjarmasin, Kalsel	420	2.020	2.500	366	583
5	Lapas Kelas II B IDI, Aceh	94	315	409	63	549
6	Lapas Kelas II B Lhoksukon, Aceh	95	348	443	70	533
7	Lapas Kelas II A Balikpapan, Kaltim	8	1.436	1.444	235	514
8	Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh	189	268	457	75	509
9	Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli, Sumut	400	1.439	1.839	310	493

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba selain yang telah melakukan tindak pidana kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selam ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi.

Pada kasus-kasus narkoba, pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku ialah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusannya yaitu pada Pasal 112 dan 127 yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi para penegak hukum dalam menetapkan hukuman. Karena, pada kedua pasal tersebut, orang yang membawa dan memakai narkoba ada di kedua pasal tersebut. Seseorang bisa dikenakan kedua pasal itu. Padahal, sanksi pada kedua pasal itu berbeda, pasal 112 minimal 4 tahun penjara (berat), sedangkan pasal 127 maksimal 4 tahun (ringan).

Pelaksanaan hukum narkoba di Indonesia yang belum tepat membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pentingnya memperbaiki Undang-Undang Narkotika dan sistem hukum Indonesia karena belum adanya kejelasan mengenai sudut pandang penggunaan narkoba.

Pelaksanaan hukum narkoba di Indonesia yang belum tepat akan memperparah kondisi pelaku tindak pidana narkoba di mana beberapa narapidana yang tadinya tidak terlibat jaringan narkoba dapat saja menjadi pengedar.

Dalam hal ini maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa kebijakan pertanggungjawaban pidana perkara narkotika dalam sistem hukum di Indonesia belum memaka pendekatan hukum progresif?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif?
3. Bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif?

C. Tujuan Penelitian Disertasi

1. Untuk menganalisis dan menemukan kebijakan pertanggungjawaban pidana perkara narkotika dalam sistem hukum di Indonesia belum memaka pendekatan hukum progresif.
2. Untuk menganalisis dan menemukan hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban

pidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif.

3. Untuk menemukanrekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptinda kpidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif.

D. Hasil Penelitian

1. KebijakanPertanggungjawabanPidanaPerkaraNarkotikaDalamSistem Hukum Di Indonesia Belum MemakaiPendekatan Hukum Progresif.

Penulismenyajikanbeberapaperkarahukumdalamdisertaiterkaitpertanggungjawabanpidananarkotika yang terjadi pada tahun 2019, dimanaperkaratersebut terjadi di Kota Semarang Jawa Tengah. Adapun kronologikasus-kasustersebutadalahsebagai berikut:

- a. PutusanNomor 898/Pid.Sus/2019/PN Smg, Terdakwa Wahid Romdani Bin Yasno di putusdalam persidanganmelanggarPasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, denganmenjatuhkanpidanakepadaterdakwa oleh karenitudenganpidanapenjaraselama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulanpenjara dan dendasebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayar oleh Terdakwamakadigantidenganpidanapenjaraselama 2 (dua) bulan;
- b. PutusanNomor : 809/Pid.Sus/2019/PN.Smg, terdakwa Mahdi Bahesthy Bin DwiSiswantodimanadiputus hakim melanggarPasal 112 ayat (1) Undangundang No 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. Hakim menjatuhkanpidanakepadaterdakwa oleh karenitudenganpidanapenjaraselama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabiladendatidakdibayardigantidenganhukumanpenjaraselama 2 (dua) bulan.

Berdasarkanduaputusan di atasdisebutkanterdakwatidakmendapatputusanrehabilitasimeskipunberdasarkanbarangbuktiterdakwapositifmengkonsumsinarkotika.

Terdakwamerupakanpecandu dan penyalahgunaanarkotikakarenamenggunakannarkobauntukdikonsumsisekar

apribadi. Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpajak dan melawan hukum sebagai Tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan

terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu atau terdapat bukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Peraturan tersebut menunjukkan tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu atau terdapat bukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa terpidana yang sudah divonis dan dipidana sertabukan merupakan penganut atau tergabung dalam organisasi narkoba yang dapat dimohonkan untuk dilakukan rehabilitasi.

Implementasi penegakan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam UU Narkotika yang menganut sistem peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana. Sistem peradilan rehabilitasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pecandu narkoba berdasarkan teori keadilan merupakan korban yang

menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun psikologissertadukungandarimasyarakatuntukdapat hidup normal. Berpijak pada pandangan keadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia maka hukum menjadi titik sentral untuk mengkaji dan menelaah praktik penegakan hukum dalam memecahkan kasus penyalahgunaan narkoba sampai pada hakikat keyakinan. Konsep keyakinan dapat menyejajarkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam satu kesatuan untuk mewujudkan tujuan UU Narkotika yang menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

2. Hambatan Dalam Mewujudkan Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif
 - a. Hambatan Struktur Hukum
 1. Belum siapnya sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, akuntabel dan bermoral.
 2. Infrastruktur kurang dikembangkan di manak kepolisian dan kejaksaan seharusnya sudah menguasai pengaturan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkoba dengan pendekatan progresif.
 3. Aparat hukum belum menentukan arah dalam melakukan rehabilitasi pada pecandu dan penyalahguna dan cenderung menjatuhkan pidana berdasarkan kepeda rumusan pasal-pasal yang dicantumkan dalam undang-undang
 - b. Hambatan Subtansi Hukum
 1. Kebijakan UU narkoba tidak bisa memisahkan antara pengguna dan pelaku perdagangan gelap narkoba. Kesemuanya disatukan dengan konsep peredaran gelap narkoba yang diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam UU Narkotika.

2. UU Narkotika banyak memberikan aturan pidana yang bersifat elastis, tidak jelas dan selalu dipergunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk mereka yasa dan memeras penggunaan narkoba.

3. UU

Narkotika secara sengaja mengaburkan bahwa penggunaan narkoba adalah korban permasalahan perdagangan gelap narkoba dan pendekatan perang terhadap narkoba. Konsepsi korban penyalahgunaan narkoba dalam UU Narkotika sebagai orang yang dipaksa menggunakan narkoba, merupakan konsep yang tidak jelas.

c. Hambatan Kultur Hukum

1. Faktor labeling oleh masyarakat, penggunaan narkoba enggan untuk melakukan pengobatan dengan pelaksanaan rehabilitasi di BNN akibat takutnya labeling yang muncul di dalam lingkungan tempat tinggal mereka.

Sehingga sering kali terjadi penangkapan terhadap penggunaan narkoba di bandingkan melaporkannya secara sukarela

2. Faktor individu, menjadi salah satu kendala yang dihadapi, kurangnya tingkat kesadaran diri terhadap bahaya narkoba dan kesadaran sembuh dari narkoba membuat pengguna enggan untuk data ngmendaftarkan diri sendiri ke BNN guna dilakukan pengobatan. Kurangnya konsistensi dalam diri pengguna yang menjalankan rehabilitasi juga berpengaruh dalam upaya penyembuhan yang dilakukan oleh BNN

4. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif

a. Rekontruksi Nilai

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang pada awalnya didasari oleh rasa ingin tahu atau cobacoba dengan harapan akan memperoleh kesenangan setelah memakainarkoba. Walaupun melakukan tindak pidana, penyalahguna, korban, dan pecandu narkoba sebenarnya lebih membutuhkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, dibanding mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, yang justru dapat memperburuk kondisi ketergantungannya terhadap penyalahgunaan narkoba. Pidana penjara yang selama ini diberikan, pada kenyataannya tidak mampu memberantas peredaran gelap narkoba. Bagi penyalahguna, korban, dan pecandu narkoba, pidana penjara bukan lah solusi utama. Dalam memutuskan, majelis hakim memperhatikan tiga hal, yaitu yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiganya memiliki porsi yang seimbang, hakim tentunya tidak hanya melihat prinsip kepastian hukum tetapi juga keadilan hukum. Dalam posisi di mana adapertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka yang harus didahulukan adalah prinsip keadilan hukum.

b. Rekontruksi Norma

Tabel 1,2
Rekontruksi Norma

Sebelum Rekontruksi	Kelemahan
<p>Pasal 116 UU No 35 tahun 2009</p> <p>setiap orang yang tanpajak / melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikannya narkoba golongan I unruk orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.</p>	<p>Didalam pasal ketentuan pasal sebelum direkonstruksi dan dianggap sebagai pelaku tindak pidana harus di hukumpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.</p>

1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah)	
<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p style="text-align: center;">UU No 35 tahun 2009</p> <p>Setiap penyalahguna :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ; c. narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ; 	<p style="text-align: right;">Dalam pasal ketentuan pasal sebelum direkonstruksi dan dianggap sebagai pelaku harus dihukum pidana penjara pengguna ini adalah</p>

E. Implikasi

1. Implikasi secara teoritis, penelitian ini perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan mengenai pidana dalam perkara narkotika dengan pendekatan hukum progresif, maka dari itu perlu adanya perubahan pada aturan tersebut, agar dapat memberi manfaat pada aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia pendidikan
2. Implikasi secara praktis, penelitian ini ialah menciptakan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika dengan pendekatan hukum progresif. Implikasi praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang

aturan penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk perlindungan hukum dalam perubahan Undang-Undang Narkotika di masa mendatang.

SUMMARY

A. Background problem

Article 28H (1) "Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, to have a good and healthy environment and to receive health services". The Indonesian people, of course, have the right to get a place to live and get an environment where there are no narcotics.

Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics which regulates, supervises and acts against the distribution and abuse of Narcotics. Narcotics not only make people addicted, but can cause someone to die quickly and unnaturally.

The use of narcotics is often associated with crime, both drugs are considered to have a negative influence and cause users to commit crimes. Crime is basically a relative formula. Narcotics crime is a criminal act of narcotics abuse without rights or against the law other than what is specified in the law.

Drug convicts contribute greatly to the overcrowding of prisons in Indonesia so that the rehabilitation mechanism needs to be improved for those who are arrested.

Table 1.1
Overload Past Data

Source: Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights

No	Pages	Prisoner	Convicts	Total	Capacity	Overload Capacity
1	Lapas Kelas II A Bagan Siapi-api, Riau	409	592	1.001	98	921
2	Lapas Kelas II B Teluk Kuantan, Riau	83	329	412	53	677
3	Lapas Kelas II Bireun, Aceh	82	389	471	65	625
4	Lapas Kelas II A Banjarmasin, Kalsel	420	2.020	2.500	366	583
5	Lapas Kelas II B IDI, Aceh	94	315	409	63	549
6	Lapas Kelas II B Lhoksukon, Aceh	95	348	443	70	533
7	Lapas Kelas II A Balikpapan, Kaltim	8	1.436	1.444	235	514
8	Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh	189	268	457	75	509
9	Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli, Sumut	400	1.439	1.839	310	493

A person who abuses narcotics is not only considered to have committed a crime, he is also a victim of his own actions. So far, law enforcement officials have tended to impose criminal sanctions on the perpetrators of these crimes, without carrying out rehabilitation.

In narcotics cases, the articles that are often used to ensnare perpetrators are Article 112, Article 114 and Article 127 of the Narcotics Law. Of the three articles, there are two articles that have multiple interpretations and unclear formulation, namely Articles 112 and 127 which are listed in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics for law enforcers in determining sentences. Because, in these two articles, people who carry and use narcotics are in both articles. A person can be subject to both articles. In fact, the sanctions for the two articles are different, Article 112 is a minimum of 4 years in prison (severe), while Article 127 is a maximum of 4 years (light).

Inadequate implementation of narcotics law in Indonesia has made researchers interested in conducting research on the importance of improving

the Narcotics Law and the Indonesian legal system because there is no clarity regarding the point of view of narcotics users. Improper implementation of narcotics law in Indonesia will exacerbate the condition of narcotics offenders where some convicts who were not previously involved in drug networks may become dealers. In this case, the authors are interested in conducting further research on "Reconstruction of Criminal Responsibility in Narcotics Cases Using a Progressive Legal Approach".

B. Problem Formulation

- 1. Why has the policy of criminal liability in narcotics cases in the legal system in Indonesia not adopted a progressive legal approach?*
- 2. What are the obstacles in realizing the narcotics criminal liability policy with a progressive legal approach?*
- 3. How is the reconstruction of criminal responsibility for narcotics crimes with a progressive legal approach?*

C. Dissertation Research Objectives

- 1. In order to analyze and find policies on criminal responsibility for narcotics cases in the legal system in Indonesia, a progressive legal approach has not been used.*
- 2. To analyze and find obstacles in realizing the narcotics criminal liability policy with a progressive legal approach.*
- 3. To find the reconstruction of criminal responsibility for narcotics crimes with a progressive legal approach.*

D. Research result

- 1. Liability Policy for Narcotics Cases in the Legal System in Indonesia Has Not Used a Progressive Legal Approach.*

The author presents several legal cases in his dissertation related to narcotics criminal liability that occurred in 2019, where these cases occurred in the city of Semarang, Central Java. The chronology of these cases is as follows:

- a. Decision Number 898/Pid.Sus/2019/PN Smg, Defendant Wahid Romdani Bin Yasno was dismissed in court violating Article 112*

paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, by imposing a criminal sentence on the defendant therefore with a criminal imprisonment for 4 (four) years and 6 (six) months in prison and a fine of Rp. 800,000,000.- (eight hundred million rupiahs) with the stipulation that if the fine is not paid by the Defendant then it is replaced by imprisonment for 2 (two) months;

- b. *Decision Number: 809/Pid.Sus/2019/PN.Smg, the defendant Mahdi Bahesthy Bin DwiSiswanto where the judge decided violated Article 112 paragraph (1) Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge sentenced the defendant therefore to imprisonment for 4 (four) years 6 (six) months and a fine of Rp. 800,000,000.- (eight hundred million rupiah) if the fine is not paid is replaced by a prison sentence of 2 (two) months.*

Based on the two decisions above, it was stated that the defendant did not receive a rehabilitation decision even though based on evidence the defendant was positive for consuming narcotics. The defendant is a narcotics addict and abuser because he uses drugs for personal consumption. According to the Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Suspects and/or Accused Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions, article 4 paragraph (2) states that Narcotics Addicts and Narcotics Abuse Victims who are without rights and against the law are A suspect who is caught or caught red-handed and has a certain amount of evidence and is proven positive for using Narcotics according to the results of urine, blood, hair and/or DNA tests, during the trial process within a certain period of time can be placed in a rehabilitation institution managed by the government, after Minutes of Examination of Laboratory Results and Minutes of Examination by Police Investigators and/or BNN Investigators have been made and have been

supplemented with recommendations on the results of the Integrated Assessment Team's assessment.

The regulation indicates that a suspect who is caught or caught red-handed and has a certain amount of evidence and is proven positive for using Narcotics according to the results of urine, blood, hair and/or DNA tests, during the trial process within a certain period of time can be placed in a rehabilitation institution. Based on these regulations, it can be concluded that convicts who have been convicted and sentenced and are not dealers or members of drug organizations can still be requested for rehabilitation.

Implementation of law enforcement for addicts and victims of narcotics abuse regulated in the Narcotics Law which adheres to a system of rehabilitation justice and criminal justice. The rehabilitation justice system in an effort to tackle narcotics abuse is often ignored by law enforcement officials in Indonesia. Narcotics addicts based on the theory of justice are victims who suffer from illness so they need treatment both physically and psychologically as well as support from the community to be able to live a normal life. Based on the view of justice which is based on the spirit of Pancasila, especially the second precept of Just and Civilized Humanity and the fifth precept of Social Justice for All Indonesian People, the law becomes a central point for studying and examining law enforcement practices in solving narcotics abuse cases down to the essence of belief. Conceptions of belief can align truth, justice and legal certainty in one unit to realize the objectives of the Narcotics Law which guarantee arrangements for medical and social rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse.

2. *Obstacles in Realizing a Narcotics Criminal Liability Policy Using a Progressive Legal Approach*
 - a. *Obstacles to the Legal Structure*
 - 1) *Not yet ready human resources capable of carrying out their duties and authorities in a professional, accountable and moral manner.*

- 2) *The infrastructure is less developed where the police and prosecutors should have mastered setting the narcotics criminal liability policy with a progressive approach.*
- 3) *Legal officials have not yet determined the direction in carrying out rehabilitation for addicts and abusers and tend to impose sentences based on the formulation of the articles included in the law*

b. Barriers to Legal Substance

- 1) *The narcotics law policy cannot separate users and perpetrators of illicit narcotics trade. All of these are combined with the concept of illicit trafficking of narcotics, which is defined as a person who commits a crime specified in the Narcotics Law.*
- 2) *The Narcotics Law provides many criminal rules that are elastic, unclear and are always used by unscrupulous law enforcement officials to manipulate and extort narcotics users.*
- 3) *The Narcotics Law deliberately obscures that narcotics users are victims of illicit narcotics trafficking and the war on drugs approach. The concept of victims of narcotics abuse in the Narcotics Law as people who are forced to use narcotics is an unclear concept.*

c. Legal Culture Barriers

Rehabilitation is defined as treatment and not as recovery. Narcotics policy emphasizes forms of treatment of addicts from narcotic dependence. WHO defines drug abuse as a condition chronic relapsing diseases so the most appropriate effort is recovery. Current narcotics policy refuses to acknowledge the concept of harm reduction (drug use).harm reduction). The government's campaign stating that 50 people died because of narcotics, should be material for reflection for the government regarding the importance of efforts to reduce the harmful effects of narcotics use.

3. Reconstruction of Criminal Responsibility for Narcotics Crimes Using a Progressive Legal Approach

a. *Value Reconstruction*

Narcotics abuse by someone is initially based on curiosity or trial and error with the hope that they will get pleasure after using narcotics. Even though they commit crimes, abusers, victims, and narcotics addicts actually need more treatment and care through rehabilitation, rather than receiving sanctions in the form of imprisonment, which can actually exacerbate their dependence on narcotics abuse. Prison sentences that have been given so far have in fact been unable to eradicate the illicit traffic of narcotics. For drug abusers, victims and addicts, imprisonment is not the main solution. In deciding, the panel of judges paid attention to three things, namely juridical, sociological and philosophical. All three have a balanced portion, the judge certainly does not only see the principle of legal certainty but also legal justice. In a position where there is a conflict between legal certainty and legal justice, what must take precedence is the principle of legal justice.

b. *Norm Reconstruction*

Table 1,1

Norm Reconstruction

<i>Before Reconstruction</i>	<i>Weakness</i>	<i>After Reconstruction</i>
<p><i>Article 116</i> <i>Law No. 35 of 2009</i></p> <p><i>Any person who without rights/unlawfully uses narcotics class I against another person or gives narcotics class I to another person shall be subject to imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp.</i></p>	<p><i>In the article/stipulations of the article before the reconstruction, every user is equated and considered as a perpetrator of a crime that must be sentenced to imprisonment, even though these users are victims.</i></p>	<p><i>Article 116</i> <i>Law No. 35 of 2009</i></p> <p><i>Everyone who without rights / against the law uses narcotics class I against other people or gives narcotics class I to other people without coercion (together) is subjected to rehabilitation at a rehabilitation center designated by the state without carrying out a</i></p>

<p><i>1,000,000,000 (one billion rupiah) and the most a lot of IDR 10,000,000,000 (ten billion rupiah)</i></p>		<p><i>criminal process at the cost of being borne by the state , private or personal,-</i></p>
<p><i>Article 127 Law No. 35 of 2009 Each abuser: a. Narcotics class I for oneself shall be punished with imprisonment for a maximum of 4 (four) years; b. Narcotics class II for oneself shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) years; c. Narcotics class III for oneself shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) year;</i></p>	<p><i>In the article/stipulations of the article before the reconstruction, every user is equated and considered as a perpetrator of a crime that must be sentenced to imprisonment, even though these users are victims.</i></p>	<p><i>Article 127 Law No. 35 of 2009 Each abuser: a. narcotics class I for oneself shall be rehabilitated at a rehabilitation center appointed by the state without being subject to criminal proceedings at the expense of being borne by the state, private or personal,-; b. narcotics class II for oneself without coercion (together) to be rehabilitated at a rehabilitation center designated by the state without being subject to a criminal process with costs borne by the state, private or personal,- c. narcotics class III for oneself without coercion (together) to be rehabilitated at a rehabilitation center designated by the state without being subject to a criminal process with costs borne by the state, private or personal,-</i></p>

E. Implications

- 1. Theoretically, this research needs to have a deeper discussion regarding injustice regarding criminal liability in narcotics cases with a progressive*

legal approach, therefore it is necessary to change these rules, so that they can benefit law enforcement officials, society and the world of education


2. *Practical implications, this research is to create a reconstruction of criminal responsibility in narcotics cases with a progressive legal approach. The practical implications of this research are expected to be able to provide input for the legislature or other policy makers in drafting regulations related to the rules of narcotics abuse as a form of legal protection in amendments to the Narcotics Law in the future.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN.....	x
SUMMARY.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	30
C. Tujuan Penelitian Disertasi.....	30
E. Kegunaan Penelitian Disertasi.....	31
F. Kerangka Konseptual Disertasi.....	33

G. Kerangka Teoritis	40
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Keadilan)	41
2. <i>Middle Theory</i> (Teori Sistem Hukum)	48
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Hukum Progresif)	51
H. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	55
I. Metode Penelitian.....	56
1. Paradigma Penelitian	57
2. Metode Pendekatan.....	58
3. Spesifikasi Penelitian.....	60
4. Sumber Data.....	61
5. Teknik Pengumpulan Data.....	65
6. Teknik Analisis Data.....	67
J. Orisinalitas Disertasi.....	68
F. Sistematika Penulisan Disertasi	72
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	75
A. Tinjauan Umum Nilai Keadilan.....	75
1. Pengertian Keadilan	75
2. Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam.....	81
B. Tinjauan Umum Hukum Progresif	84
C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	86
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	89
BAB III KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERKARA NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA BELUM MEMAKAI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF.....	102
A. Sistem Pidanaan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	102
B. Urgensi Kebijakan Pidana Narkotika Belum Memakai Pendekatan Hukum Progresif.....	114
C. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Perkara Narkotika Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Belum Memakai Pendekatan Hukum Progresif.....	132
1. Pelaksanaan Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika	132
2. Proses Peradilan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika yang Diputus Pidana.	142
BAB IV HAMBATAN DALAM MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF	156
A. Hambatan Struktur Hukum	156

B. Hambatan Subtansi Hukum.....	163
C. Hambatan Kultur Hukum.....	168
BAB V REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF	173
A. Rehabilitasi Narkotika Menurut Hukum Pidana Positif.....	173
B. Rehabilitasi Narkotika Menurut Hukum Islam	180
C. Perbandingan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika di Beberapa Negara.....	188
D. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Hukum Progresif.....	196
BAB VI.....	217
PENUTUP.....	217
A. Kesimpulan.....	217
B. Saran.....	221
C. Implikasi Kajian.....	222
DAFTAR PUSTAKA.....	224





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua orang Indonesia tentu sudah mengetahui, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu semua warga Negara Indonesia tanpa ada pengecualiannya, wajib taat kepada hukum. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib mentaati hukum.

Seluruh tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam Negara kita, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Di sisi lain narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan

¹ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 6.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

san yang ketat dan seksama. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum narkotika diartikan sebagai zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.² Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks.

Tindakan pidana narkotika adalah tindakan penyalahgunaan narkotika dengan atau tanpa kataum melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam undang-undang. Tindakan pidana narkotika sendiri merupakan tindakan pidana yang

² Dit Narkoba Koserse Polri, 2002, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan oleh Polri*, Mabes Polri, Jakarta, hlm. 2.

bersifat *transnasional*³ yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Sebelum tahun 2000-an, Indonesia hanyalah sebagai wilayah transit barang terlarang tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia telah menjadi konsumen atau tempat pemasaran Narkotika. Bahkan saat ini merupakan salah satu negara yang memproduksi Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Peredaran Narkotika di Indonesia pun terus meningkat. Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan surga bagi peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya karena sebagian besar penyelundupan Narkotika dilakukan melalui jalur laut. Selain itu juga karena Indonesia memiliki pasar yang bagus, sehingga angka permintaan terhadap Narkotika pun terus naik.

World Drug Report UNODC tahun 2020 mencatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (*the third booklet of the World Drugs Report, 2020*).⁴ Hasil survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3. 419. 188 orang.⁵

³ I Wayan Parthiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 41.

⁴ <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> diakses pada 8 September 2021.

⁵ <https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/> diakses pada 8 September 2021.

Napinarkobaberkontribusibesarterhadapenuhnyapenjara-penjara di Indonesia sehingga mekanisme rehabilitasi perlu ditingkatkan bagi penyalahgunaan narkoba yang ditangkap.⁶ Sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia mengalami over kapasitas atau kelebihan muatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) per 6 Mei 2021 menunjukkan lapas di Indonesia mengalami kelebihan muatan hingga 131,077%. Adapun narapidana terbanyak yang memenuhi lapas yaitu, berkaitan dengan kasus narkoba. Ada 136.397 narapidana kasus narkoba yang tersebar di seluruh lapas.⁷ Berikut merupakan data rincian beberapa lapas yang kelebihan muatan:

Tabel 1.1
Data Lapas Kelebihan Muatan

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM⁸

No	Lapas	Tahanan	Narapidana	Total	Kapasitas	Kelebihan Muatan
1	Lapas Kelas II A Bagan Siapi-api, Riau	409	592	1.001	98	921
2	Lapas Kelas II B Teluk Kuan	83	329	412	53	677

⁶<https://www.beritasatu.com/amp/megapolitan/824915/lapas-kelebihan-kapasitas-pakar-tingkatkan-rehabilitasi-pengguna-narkoba> diakses pada 10 September 2021.

⁷ <https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihan-kapasitas-hingga-131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba> diakses pada 10 September 2021.

⁸ <https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihan-kapasitas-hingga-131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba> diakses pada 10 September 2021.

	tan, Riau					
3	Lapas Kelas II Bireun, Aceh	82	389	471	65	625
4	Lapas Kelas II A Banjarmasin, Kalsel	420	2.020	2.500	366	583
5	Lapas Kelas II B IDI, Aceh	94	315	409	63	549
6	Lapas Kelas II B Lhoksukon, Aceh	95	348	443	70	533
7	Lapas Kelas II A Balikpapan, Kaltim	8	1.436	1.444	235	514
8	Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh	189	268	457	75	509
9	Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli, Sumut	400	1.439	1.839	310	493

Tindakpidananarkotikatermasukkejahatanluarbiasaatau yang kitakenaldengan*nextaordinary crime*. Selaintindakpidananarkotika yang termasukkejahatanluarbiasaadalahkejahatanteroriseme, pelanggaranHakAsasiManusia (HAM), dan kejahatankorupsi. Penanganankejahatan*nextaordinary crime* yang menjadiperhatian dunia menjaditantanganbesardalampenangananhukumpidana, tidakterkecuali

Negara Indonesia. Selaras dengan pemberantasan kejahatan narkoba maka pemerintah Indonesia melakukan keseriusan dengan dibentuknya adalah Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) pada tahun 1997 yang kemudian berubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2002, BNN memiliki tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba.

BNN melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait dengan penegakan hukum narkoba di Indonesia telah banyak yang mendapatkan hukuman berat juga terdapat pengedar yang telah dieksekusi mati terkait kejahatan narkoba. Penegakan hukum yang sedemikian rupa dirasa belum mampu mengatasi permasalahan narkoba, terkait dengan pemberiansanksi bagi penyalahguna/korban narkoba yang semula bertujuan memberikan efek jera kepada narapidana malah sebaliknya membuat mereka bertambah terjerumus ke dalam jurang kehancuran.

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba selain dianggap telah melakukan tindak kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Pelaku diberikan sanksi pidana berupa penjara padahal ketentuan mengenai penyalahgunaan

garaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹ Adapun tujuan penegak hukum menjatuhkan hukuman penjara bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika agar mereka menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi malah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakainarkotika. Tanpa proses detoksifikasi melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Pengedar

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.

2. Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat,

⁹ Bambang Tri Bawono dan Gunarto, 2022, The Law Enforcement Against Narcotics Criminal Actions Who Should Be On Rehabilitation, *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 9, Number 1, hlm. 87.

¹⁰ S. Wiljatmo, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lukman Opset, Yogyakarta, hlm. 20.

dan

menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.¹¹ Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika adalah Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 UU Narkotika.

3. Penyalahguna

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan melanggar hukum.

¹²Penerapan sanksi pidana bagi Penyalahguna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. Pada Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penyalahguna Narkotika menjadi ketakutan akibat sanksi yang ada di dalam undang-undang, dimana selain dijatuhi pidana penjara, para penyalahguna juga dapat dikenakan pidana denda. Apabila didasarkan pada asas dalam hukum pidana, sanksi pidana merupakan ultimum remedium dimana sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam langkah penegakan hukum. Rehabilitasi juga

¹¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹² Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dapat digunakan sebagai alternatif agar Lapas yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan kebijakan tersebut dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika, penyalahgunaan dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba.

Penegakan hukum di Indonesia dalam pemberian sanksi pelaku tindak pidana narkoba didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lebih spesifik pengaturannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pasal 4 yang mana Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan:
 - a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
 - c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan;
 - d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi PenyalahGuna dan pecandu Narkoba.
2. Pasal 53 tentang Pengobatan Penyalahguna Narkoba;
 - a. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkoba Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sedia anter tentukan kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkoba untuk dirinya sendiri.

- c. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 54 tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika; “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
4. Pasal 112 tentang Ketentuan Pidana Narkotika;
- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54;
- a. Pembinaan dalam meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan dis bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan:
- 1) menetapkan standar dan pedoman untuk terapi adiksi Narkotika; dan
 - 2) memberikan bimbingan kepada lembaga yang menyelenggarakan terapi rehabilitasi Narkotika.

- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
- a. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
- b. Bahwa penerapan pidana nasebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana nasebagai berikut :
- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
 - 2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan rincian an tara lain sebagai berikut :
 - a) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 - b) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
 - c) Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - d) Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e) Kelompok Ganja : 5 gram
 - f) Daun Koka : 5 gram
 - g) Meskalin : 5 gram
 - h) Kelompok Psilosybin : 3 gram
 - i) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
 - j) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 - k) Kelompok Fentanil : 1 gram
 - l) Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - m) Kelompok Morfin : 1,8 gram
 - n) Kelompok Petidin : 0,96 gram
 - o) Kelompok Kodein : 72 gram

- p) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- 3) Surat uji
Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- 4) Perlu Surat Keterangan dokter jiwa Jpsi dari pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- 5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
- c. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana, berapapun perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :
- 1) Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
 - 2) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
 - 3) Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
 - 4) Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- d. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat kreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
- e. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagaistandardalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagaiberikut :
- 1) Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
 - 2) Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
 - 3) Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.
- f. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kejahatan narkotika dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknolog canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Sedang dari perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, meningkatkan bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional di bidang narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hukum Internasional, perkembangan konvensi pengaturan masalah narkotika secara Internasional telah dimulai dari *The Haque Convention* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Konvensi Candu 1912. Selanjutnya, telah muncul berbagai konvensi yang mengatur masalah narkotika seperti Konvensi Jenewa tahun 1925 atau *The International Opium Convention of 1925*, *The 1936 Convention of the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs*, *The Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, *the Psychotropic Substances Convention 1971*, *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*. Perkembangan konvensi-

konvensi Internasional tentang narkoba tersebut, apabila dilihat lebih jauh membawa implikasi adanya perubahan, baik yang mengatur masalah tujuan, maupun lingkup masalah obat-obatan berbahaya. Sebagai suatu perangkathukum Internasional, konvensi tersebut mengatur kerjasama Internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkoba, serta pemberantasan penyalahgunaannya yang dibatasi penggunaannya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Indonesia merupakan salah satu negara peserta penandatanganan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi 1988. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika Tahun 1988 *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* dan Konvensi Psicotropika Tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substances 1971*) dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psicotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-

undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, dan pada tahun 2009 Pemerintah kembali mengeluarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat, peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.¹³ Ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika adalah legal apabila digunakan untuk tujuan yang positif. Namun dalam perkembangannya, narkotika tidak hanya digunakan untuk tujuan yang positif saja, tetapi digunakan juga untuk tujuan yang negatif. Bentuk dari penggunaan narkotika untuk tujuan negatif adalah penyalahgunaan narkotika.

Definisi dari penyalahgunaan narkotika sendiri adalah penggunaan narkotika tanpa kata atau secara melawan hukum. Ada pula yang mengartikan penyalahgunaan narkotika sebagai pemakaian narkotika yang

¹³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dilakukan oleh seseorang secara ilegal atau melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.¹⁴

Penggunaan narkoba dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkoba) tersebut.

Penyalahgunaan narkoba selain berbahaya terhadap diri pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkoba, maka sipemakai narkoba tentusaja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindak kriminal lainnya.¹⁵ Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Cara yang dianggap untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati

¹⁴ Dani Krisnawati, dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 93.

¹⁵ Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkoba dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, hlm. 14.

ehidupan bebas narkoba.¹⁶ Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba dari ketergantungan. Karena pengertian rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu ketergantungan narkoba dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kependaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup pataudengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi.¹⁷

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan. Untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi.

Hukuman pidana dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

¹⁶ Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 87.

¹⁷ Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 87.

serta diatur juga dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Sebagian besar narapidana dan tahanankasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Penggunaan rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban penyalahgunaan narkoba daripada penjatuh pidana penjara atau pidana kurungan sesuai dengan hukum konvensional internasional tentang narkoba.

Selama ini, aparat penegak hukum di Indonesia cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakainarkoba. Tanpa proses detoksifikasi melalui proses rehabilitasi medis,

mereka akan segera kembali mencari narkoba begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Andra, dari Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) melihat, masih ada tindakan yang tidak proporsional penegak hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

Dalam pengalamannya mendampingi penyalahgunaan narkoba yang tersangkut kasus hukum, banyak kliennya justru dijerat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang intinya menyimpan dan menguasai narkoba sehingga akhirnya penyalahgunanya berakhir di penjara.¹⁸ Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika amanatkan penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum untuk melindungi, menyelamatkan dan menjamin penyalahguna/korban narkoba direhabilitasi medis dan sosial. Namun rata-rata terdakwa penyalahguna/korban narkoba mendapat persangkaan dari penyidik Pasal 112, sebagai pelaku tindak pidana bukan korban dan mendapatkan dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair atau dakwaan kumulatif dalam proses peradilan.²⁰

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penegak hukum khususnya Jaksa diberikan amanat untuk menjamin rehabilitasi penyalahguna melalui dakwaan tunggal.

¹⁸ Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina

Selain itu, Jaksa tidak melakukan penahanan selama proses penuntutan terhadap perkara kepemilikan atau perkarapenyalahgunaan narkotika dalam jumlah tertentu untuk kepentingan sehari-hari, bagidirisendiri dan tidak untuk dijual.²¹ Disinilah semangat rehabilitatif penegakkan wajib dimiliki oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim maupun masyarakat karena penyalahgunaan terutama korban dijamin Undang-Undang Narkotika untuk direhabilitasi bukan malah di penjarakan. Peran Jaksa dalam sistem peradilan rehabilitasi juga sangat strategis untuk perkarapenyalahgunaan yaitu melalui dakwaan tanggung jawab karena tujuannya bersifat melindungi dan menyelamatkan (Pasal 4b). Lalu terhadap perkarapenyalahgunaan narkotika bagidirisendiri (Pasal 127) dan menjamin penyalahgunaan tersebut direhabilitasi (Pasal 4d). Alasannya, penyalahgunaan untuk dirisendiritidak memenuhi syarat bila status terdakwa yang dilakukan penahanan (Pasal 21 KUHP).¹⁹

Penyalahgunaan yang dalam upaya pemberantasan narkotika sering terjadi salah satunya ketika menjerat pengguna narkoba dengan menggunakan Pasal yang lebih berat yaitu Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I secara melawan hukum yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun dan denda minimal 800 juta maksimal 8 milyar rupiah. Padahal untuk pengguna (penyalahguna)

¹⁹*Ibid.*

narkotika untuk penggunaan narkotika golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun penjara.

Sebagaimana contoh kasusnya A dan si B berniat hendak mengonsumsi shabu kemudian si A meminjam sepeda motor si B hendak membeli 0,2 gram shabu dari seorang bandar. Setelah itu di dalam perjalanan si A ditangkap polisi. ²⁰Bahwa dalam kasus di atas Pasal 112 UU 35 Tahun 2009 lebih dominan digunakan untuk menjerat si A sebagai pengguna narkoba dengan alasan pada saat penangkapan si A tidak ditemukan peralatan untuk menggunakan shabu-shabu, akan tetapi seharusnya Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 lebih baik diterapkan kepada pengguna narkoba dengan alasan sebagai berikut:²¹

- a. Bahwa jenis narkotika Shabu-shabu yang didapat dari tangan Si A seberat 0,2 gram yang dibeli dari seorang bandar.
- b. Bahwa niat si A untuk menggunakan narkoba (shabu-shabu) seberat 0,2 gram dengan si B bukan untuk diperjualbelikan atau didagangkan.

Kasus lainnya juga terjadi pada M Sofyan (31) warga Gantarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sofyan ditangkap polisi di rumahnya pada 15 Juli 2011 lalu dengan bukti satu sachet sabu seberat 0,0484 gram dan alathisap (bong). Jaksa mendakwa Sofyan dengan pasal 112 ayat 1 UU Narkotika dan pasal 127 ayat 1 UU Narkotika. Jaksa pun

²⁰ <https://litigasi.co.id/narkotika/644/hukuman-bagi-pengguna-narkotika> diakses pada 10 September 2021.

²¹ <https://litigasi.co.id/narkotika/644/hukuman-bagi-pengguna-narkotika> diakses pada 10 September 2021.

menuntut Sofya selama 4 tahun penjara karena melanggar pasal 112 ayat 1 UU Narkotika. Pada 17 Januari 2012, Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba menghukum Sofya selama 1 tahun 10 bulan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagidiri sendiri. Vonis itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Makassar pada 12 Maret 2012. Jaksaalum mengajukan kasasi dan tetap meminta Sofya dikenakan pasal 112 UU Narkotika.²²

Hampir semua dakwaan yang dijatuhkan kepada penyalahguna bukan lah dakwaan tunggal melainkan dakwaan alternatif, susidair dan komulatif dengan disertai penahanan mulisaat penyidikan, penuntutan sampai peradilan. Itulah sebabnya penyalahguna dalam proses penegakan hukum mengalami penahanan dan berakhir di penjara dan jangan heran kalau lepas di Indonesia *over load*. Penuntut umum harus ekstrapolitik karena perkara penyalahguna adalah perkara pidana yang terdakwa yang dijamin undang-undang untuk direhabilitasi (Pasal 4c). Perkara penyalahguna yang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didekriminalisasikan (perbuatan yang mulanya dianggap pidana, kemudiandianggap sebagai perilaku biasa). Artinya prosesnya mengikut *criminal justice sistem*,

²² <https://news.detik.com/berita/d-2658245/ma-pasal-112-uu-narkotika-pasal-keranjang-sampah> diakses pada 10 September 2021.

terdakwanyadiancampidana (Pasal 127). Upayapaksanyaberuparehabilitasi (Pasal 13 PP 25/2011), sanksinyaberupahukumanrehabilitasi (Pasal 103/1).²³

Dekriminalisasipenyalahgunaanarkotikainimemangsulitdipahami oleh masarakat dan penegakhukumkarenatidakdisosialisikandenganbaik dan tidakdiajarkan di sekolahhukum di Indonesia. Hal tersebutkarena yang diajarkanhanyacriminal justice system. Alhasil, ketikaUndang-UndangNomor 35 tahun 2009 yang menganut*rehabilitation justice system*denganmendekriminalisasikanperkarapenyalahgunannarkotika, makabanyakmasyarakat dan penegakhukum yang gagapkarena mindset-nyamasih*criminal justice system*. Perkarapenyalahguna pun tetapdicarikancara agar bisaditahan dan divonispenjarasampaisekarangmeskipunUndang-UndangNarkotikasudah 10 tahunberjalan.²⁴

Pada kasus-kasusnarkotika, pasal yang seringdigunakanuntukmenjeratpelakuialahPasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika. Ketigapasaltersebut, terdapatduapasal yang multitafsir dan ketidakjelasanrumusanyaitu pada Pasal 112 dan 127 yang tercantumdalamUndang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikabagi para penegakhukumdalammenetapkanhukuman. Karena, pada keduapasaltersebut, orang yang membawa dan memakainarkotikaada di keduapasaltersebut. Seseorangbisadikenakankeduapasalitu. Padahal, sanksi

²³ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 156.

²⁴*Ibid.*

pada kedua pasal tersebut, pasal 112 minimal 4 tahun penjara (berat), sedangkan pasal 127 maksimal 4 tahun (ringan).²⁵

Menindaklanjuti perintah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, telah dibuat peraturan bersama antar tujuh lembaga negara

mengenai teknis dari pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika.

Peraturan tersebut ditandatangani oleh Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala POLRI, Kepala BNN. Peraturan tersebut ditetapkan tanggal 11 Maret 2014. Jika melihat rentang waktu antara Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat pada tahun 2009 dengan peraturan bersama tujuh lembaga negara tersebut tentang teknis pelaksanaan rehabilitasi yang dibuat baru pada tahun 2014, maka yang

lebih mendasar lagi adalah apakah selama ini aparat penegak hukum telah melaksanakan amanat yang termuat dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Karena

selama ini cenderung dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus peny

²⁵<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17882/t/Ada+Kerancuan+Pasal+112+dan+127+U+U+Narkotika> diakses pada 10 September 2021.

alahgunaannarkotikaadalahdenganmenjatuhkansanksipidanasajatanpamenjatu
hkansanksirehabilitasi, tentunyahaliniberkebalikandenganapa yang termuat
dan tercantumdalamPasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini sedang mengajukan revisi UU
Narkotika, agar penggunaan narkoba tidak melalui proses pengadilan dan
langsung direhabilitasi. Dengan begitu,

penggunaan narkoba dapat langsung ditanganidengan tepat,
supaya jangansampaimerekaterjunmenjadi pengedar dan bandar. Pasal 127
ayat 3 menyebutkan jika penyalahgunaan narkoba terbukti hanya menjadi korban,
maka individu terkecil wajib menjalani rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial sesuai isi dari undang-undang tersebut. Namun, saat ini korban
lebih banyak dijerat dengan Pasal 112
tentang penyalahgunaan narkoba karena lebih mudah dalam hal pembuktian.

Adanya pengajuan revisi, BNN
ingin penggunaan narkoba langsung dapat direhabilitasi.²⁶

Rekonstruksi hukum perlu dilakukan karena rekonstruksi ide
dasar/konsep berpikir merupakan bangunan immaterial
aspek psikologis nilai/jiwa/sikap/wawasan/pengetahuan yang
terkandung dalam sektor pembangunan budaya hukum.²⁷ Berdasarkan seluruh
hasil pengawasan berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

²⁶ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/BNN-Upayakan-Pengguna-Narkoba-Langsung-Direhabilitasi-Tanpa-Proses-Pengadilan/?amp> diakses pada 10 September 2021.

²⁷ Sri Endah Wahyuningsih dan Muchamad Iksan, 2017, Reconstruction of the Retroactive Principle in the Indonesian Criminal Law Code Based on the Value of Religious Wisdom, *International Journal of Law Reconstruction*, Volume I, Issue 1, hlm. 178.

Tentang Narkotika, Komite III DPD RI merekomendasikan hal-hal berikut kepada pemerintah agar Pemerintah melakukan:²⁸

- 1) Melakukan percepatan revisi atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah masuk dalam daftar prolegnas dengan mengakomodasi berbagai pembenahan kekurangan undang-undang narkotika sebagaimana diuraikan di bagian atas.
- 2) Percepatan program pembangunan alternatif (*alternative development*) sebagai substitusi pertanian tanaman sumber bahan baku narkotika sekaligus menolak segala aksi yang mengupayakan pelegalan ganja di Indonesia;
- 3) Pemetaan daerah perbatasan laut dan darat yang dikategorikan rawan transaksi perdagangan gelap narkotika serta peningkatan sistem pengawasan dan keamanan terhadap samudra, perbatasan lainnya di pos lintas batas darat dan laut, pelabuhan petikemas, pelabuhan-pelabuhan kecil, dan bandara udara;
- 4) Pencegahan peredaran narkotika jenis baru dan jenis prekursor narkotika baru (*new psychoactive substances*) melalui perangkat hukum yang lebih komprehensif berupa evaluasi tahunan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan terkait jenis narkotika, serta penindakan secara tegas industri nonfarmasi yang dikategorikan melakukan penyimpangan produksi prekursor narkotika baru;

²⁸ BNN, Kemenkes, dan Kemensos, analisa, Sumber Timahli Komisi III DPDRI

- 5) Penyusunan program pembinaan berkelanjutan untuk generasi emas Indonesia yang bebas narkoba melalui desain kurikulum khusus pencegahan penyalahgunaan narkoba dari peserta didik tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi diperlukan penguatan koordinasi dengan BNN untuk melakukan pengawasan melekat secara berkala;
- 6) Pembinaan kelembagaan BNN berupa (a) percepatan pembentukan lembaga Badan Narkotika Nasional di tingkat kabupaten/kota dengan mengedepankan skala prioritas kabupaten/kota yang memiliki fasilitas bandara dan pelabuhan, wilayah perbatasan, peredaran dan penggunaan narkoba tinggi, serta peningkatan pencapaian target terukur program pemberantasan narkoba; (b) pengoptimalan dukungan anggaran yang memadai, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk pemenuhan dukungan sarana prasarana yang diperlukan dalam pemberantasan kejahatan narkoba; dan (c) penguatan status hukum kelembagaan BNN yang setara dengan Forkompinda di daerah sehingga dapat berdampak pada penguatan anggaran dan pengoptimalan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- 7) Pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkoba dengan membentuk satu gugus tugas (satgas) dari tingkat Provinsi sampai Desa;

- 8) Perbaikansistempengawasanterhadapperedarannarkotika di lapasdenganmempertimbangkan (1) pembentukan lapaskhususnarkoba; (2) peningkatanjumlahpetugaslapas; dan (3) pelaksanaaninspeksimendadak (sidak) secaraberkala;
- 9) Melakukanpengevaluasian dan pembenahanmentalitasaparapenegakhukum di dalam pemberantasankejahatannarkotikadenganmempertimbangkan: (i) kompetensi, kuantitas, dan kualitasaparapenegakhukum; (ii) penguatankarakteraparapenegakhukum; (iii) kesejahteraanaparapenegakhukum; dan (iv) penggunaanhasilkejahatantindakpidanapencucian uang yang berasaldaritindakpidananarkotikasebagaialternatifdukunganpendanaanbagi program dan kegiatan BNN yang tidakdianggarkan oleh APBN.
- 10) Program Rehabilitasimelalui (a) peningkatananggaran saranaprasaranapusatrehabilitasi yang dialokasikan, baikdalam APBN maupun APBD; (b) pengadopsianpendekatanreligi di pusatrehabilitasinarkotikamilikpemerintah; dan (c) pembentukan forum koordinasiantarinstansi yang melakukanrehabilitasibagipenyalahgunanarkotika.

Menyiapkanpusatrehabilitasikhususnyabagipelakutindakpidananarkobaaadalahmerupakansolusinya. Pelakutindakpidananarkotikamembutuhkan proses penyembuhandariketergantunganobatterlarang.

Mempenjarakan bukanlah solusi yang tepat bagi permasalahan ini, menahantetapi juga melakukan terapi medis barulah akan berhasil. Bukan rahasia lagi banyak pemakai obat yang di Lembaga Masyarakat tetap masih ketergantungan obat. Hal tersebut disebabkan pelaku tindak pidana narkotika hanya ditahan secara fisik tetapi penyakitnya belum sembuh.

Pelaku tindak pidana narkotika membutuhkan pengobatan yang selama ini tidak maksimal didapatkan seperti terapi medis yang tepat dan rehabilitasi sehingga tidak memperparah keadaan ketergantungan pada obat. Pembangunan pusat rehabilitasi berbasis Lembaga Masyarakat sangat diperlukan sebagai penanganan dari pelaku narkoba dengan penanganan yang tepat.

Pelaksanaan hukum narkotika di Indonesia belum sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan meratifikasi hukum konvensi Internasional tentang narkotika. Pelaksanaan hukum narkotika di Indonesia yang belum tepat membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pentingnya memperbaiki Undang-Undang Narkotika dan sistem hukum Indonesia karena belum adanya kejelasan mengenai sudut pandang tentang kriteria ada substansi tentang penggunaan narkotika. Pelaksanaan hukum narkotika di Indonesia yang belum tepat akan memperparah kondisi pelaku tindak pidana narkotika di manabebe

rapanarapidana yang
tadinyatidakterlibatjaringannarkobadapatsajamenjadipengedar.

Dalamhalinimakapenulistertarikmelakukanpenelitianlebihlanjutmengenai“**Re konstruksiPertanggungjawabanPidanaDalamPerkaraNarkotikaDengan Pendekatan Hukum Progresif**”.

B. RumusanMasalah

Berdasarkanuraiantersebut di atastelahmemberikanpetunjuk, bahwahukum di Indonesia terjadipenyimpanganterhadapketentuanatauprodukhukum yang telahdibuatsecaraurgen, untukmengkajisecaramendalam, makaperumusanmasalah yang akandibahasdalampenelitianiniadalahsebagaiberikut :

1. Mengapakebijakanpertanggungjawabanpidanaperkaranarkotikadalam sistemhukum di Indonesia belummemakaipendekatanhukumprogresif?
2. Apa yang menjadihambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawabanpidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif?
3. Bagaimanakahrekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptindakpidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif?

C. TujuanPenelitianDisertasi

Sesuaidenganrumusanmasalah yang telahdisebutkan di atas, makatujuan yang hendakdicapaidalampenelitianiniadalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan kebijakan pertanggungjawaban pidana perkara narkotika dalam sistem hukum di Indonesia belum memakai pendekatan hukum progresif.
2. Untuk menganalisis dan menemukan hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif.
3. Untuk menemukan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif.

E. Kegunaan Penelitian Disertasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifik cabang ilmu hukum pidana dalam sistem, sehingga dapat terwujud konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif.
 - b. Penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder berkaitan dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif.
2. Manfaat praktis

Hasil

daripenelitianinidiharapkan dapatmemberimanfaatkepadapihak-pihak yang berkepentingandiantaranya:

- a. Bagipemerintah,
diharapkan dapatmemberikansumbangsihpemikirankepada Lembaga-
lembagaterkaitbaiksekutifmaupunlegislatifdalam mewujudkan
ertanggungjawabandanterhadaptindakananarkotikadengan
pendekatan hukum progresif.
- b. Bagimasyarakat,
diharapkanmenjadibahanreferensibagipembacabaikmahasiswa,
dosen, maupunmasyarakatumum agar
mengetahuitentangpertanggungjawabandanterhadaptindakan
anarkotikadenganpendekatan hukum progresif,
sehinggantinyadapat terciptapenyelesaian hukum yang adil.
- c. Bagipeneliti, sebagaisaran dalam proses
pembelajaransehinggabermanfaatuntukmenambah dan
mengembangkanpengetahuanpeneliti di bidanghukum,
khususnyahukumpidana yang
tentunyadiharapkan dapatmenunjangpekerjaan yang
penulisgelutinantinya.

F. Kerangka Konseptual Disertasi

Disertasi ini memilih judul

“Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif”, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya, sekaligus akan dibatasi agar pembacanya tidak keliru dalam memahaminya kelak.

Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian. Untuk memahami dengan benar pengertian dari rekonstruksi tersebut, sudah barang tentu pengertiannya haruslah dikontekskan terhadap suatu aspek yang akan menjadi obyek rekonstruksi itu sendiri.

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian ditambahkan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.²⁹ Dalam Black Law Dictionary,³⁰ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 942

³⁰ Bryan A. Garner, 1999, *Black’ Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, hlm. 1278.

membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N.

Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³¹ Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, recreation*. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah untuk pembaharuan sistem atau bentuk.

Maksud rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula.

Dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi

³¹ B. N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 469

disisemula. Untuk kepentingan pembangunan kembali tersebut, sesuatu yang apakahituperistiwa, fenomena-fenomenasejarah masa lalu, hingga pada konsepsipemikiran yang telahdikeluarkan oleh pemikiranpemikirterdahulu.

Kewajiban para rekonstruktoradalahmelihat pada segalasisi, agar kemudiansesuatu yang cobadibangun kembalisesuaidengankeadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimanantinyadapatmengaburkansubstansidarisesuatu yang inginpenulisbanguntersebut.

2. PertanggungjawabanPidana

Pertanggungjawabanpidanaadalahpertanggungjawaban orang terhadapindakpidana yang dilakukannya. Terjadipertanggungjawabanpidanakarenatelahadatindakpidana yang dilakukanseseorang. Pertanggungjawabanpidana pada hakikatnyamerupakansuatumekanisme yang dibangun oleh hukumpidanauntukbereaksi terhadapanggaranataskeepakatanmenolak suatuperbuatantertentu.

Pertanggungjawabandalamhukumbukanhanyaberartisahmenjatuhkanpidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnyaadapatdiyakinibahwamemang pada tempatnyamemintapertanggungjawabanatastindakpidana yang

dilakukan.³² Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga “*toerekenbaarheid*”, *criminal Responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya yaitu. Dengan demikian menurutnya seseorang mendapatkan pada dua hal, yaitu .³³

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif; dan
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepastiaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik

³² Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pranada Media, Jakarta, hlm. 63.

³³ S. R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, hlm. 245.

, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁴ Menurut Moeljatno, dimaksudkan perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancamkan. Asalkan dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁵

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun samayaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁶

³⁴ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

³⁵ Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkannya dengan istilah yang dipakainya sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁷

Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka menurut Penulis yang dimaksudkan pengertian tindak pidana adalah tindakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

4. Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.³⁸ Bahan-bahan narkotika memang lazim dipakai untuk pembiusan dalam dunia medis, misalnya pembiusan pada saat akan dilakukan tindakan operasi.

³⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

³⁸ Parasian Simanungkalit, 2004, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, hlm. 8.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan:

“narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Selanjutnya Soedjono D.

menyatakan bahwa narkotika adalah sejenis zat yang bisamenimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagimereka yang menggunakannyadengan memasukkannyakedalam tubuh.³⁹ Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Narkotika terdiridarizatsintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfina yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah *dihydromorfine*.⁴⁰

Dari pengertian narkotika tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alaminya atau sintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedang dalam pengertian psikotropika tidak disebut demikian.

³⁹ Zainab Ompu Jainah, 2015, *Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal PRANATA HUKUM Volume 10 Nomor 1, hlm. 5.

⁴⁰ Umar Anwar, 2016, *Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13, No. 02, hlm. 140.

Menurut undang-undang Psikotropika bahwa
:Psikotropika adalah zat atau obat,
baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika,
yang
berkecenderungan psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁴¹
Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan
pada narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.
Baik narkotika maupun psikotropika sama-
sama menimbulkan ketergantungan.

G. Kerangka Teoritis

Perbedaan antara ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah bahwa
ilmu hukum positif/dogmatisme membahas persoalan hukum dengan beracuan
kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat
"apa adanya" (das Sein),
tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada
hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-
dalil teoritis yang melaluisuatu penalaran yang mendalam,
sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif,
teori hukum lebih melihat hukum sebagai "apa yang semestinya" (das Sollen).

⁴¹Ibid. , hlm. 141.

Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan suatu aturan atau kaidah hukum. Disamping itu, karena teori hukum berbicara tentang hubungan antar manusia, maka teori hukum akan berfokus pada manusia.⁴²

Ada 3 (tiga) teori penelitian hukum dalam menganalisis disertasi yaitu:

1. *Grand theory* (teori dasar), teori keseluruhan atau yang secara garis besar menjelaskan suatu permasalahan atau fakta hukum yang menjadi rujukan maupun penafsiran untuk *middle theory*.
2. *Middle theory*, teori yang lebih fokus dan mendetail dari *grand theory* yang dipakai.
3. *Applied theory*, teori yang berada di level mikro

Untuk menjelaskan rekonstruksi badan hukum penyelenggara pendidikan perguruan tinggi swasta yang berbasis nilai keadilan, peneliti menggunakan teori, sebagai berikut:

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan)

- a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia.

⁴² Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 5.

Kelayakandiartikansebagaititiktengahdiantarakeduaujungekstrem yang terlalubanyak dan terlalusedikit. Keduaujungekstremitemenyangkutdua orang ataubenda. Bilakedua orang tersebutmempunyaikesamaandalamukuran yang telahditetapkan, maka masing-masing orang akanmenerima bagian yang tidaksama, sedangkanpelanggaranterhadappropositersebutberartiketidakadilan .

Keadilanmerupakansuatu tindakanatauputusan yang diberikanterhadapsuatuhal (baikmemenangkan/memberikan dan ataupunmenjatuhkan/menolak) sesuaidenganketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adilasal kata nyadaribahasaarab 'adala, alihbahasanyaadalahlurus. Secaraistilahberartimenempatkansesuatu pada tempat/aturannya, lawankatanyaadalahzalim/aniyaya (meletakkansesuatutidak pada tempatnya). Untukbisamenempatkansesuatu pada tempatnya, kitaharustahuaturanaturan yang mendasarinyaitu, tanpatahuaturan-aturansesuaitubagaimanamungkinseseorangdapatmeletakkansesuatu pada tempatnya.

Sedangkankeadilanmenurut John Rawls keadilanadalahkebijakanutamadalaminstitusisosal, sebagaimanakebenarandalam system pemikiran.

Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bias membatalkannya.⁴³

Atas

dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.⁴⁴

Orang

dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang

⁴³ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, hlm. 37

⁴⁴ *Ibid.* ,

dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuannya dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴⁵

Pancasila terdiri dari dua kata Indonesia yaitu pancaberarti lima dan silaberarti prinsip. Pancasila adalah lima prinsip Indonesia. Prinsip pertama Pancasila adalah percaya pada Tuhan Yang Maha Esa; yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga adalah kesatuan Indonesia; keempat adalah orang-orang yang disatukan oleh kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan; dan

⁴⁵ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 86.

kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Indonesia

percaya bahwa setiap undang-undang;

umum atau hukum dalam sistem hukum Indonesia

harus selalu terkandung semangat Pancasila.⁴⁶

b. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Keadilan berasal dari kata 'adil', yang apabila dilihat dari asalnya adalah kata serapan dari Bahasa Arab, yaitu *al-'adl*, yang berarti "tengah" atau "pertengahan". Kata *al-'adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti "sadar", yakni sadar dalam mengambil keputusan yang tepat.⁴⁷

Terminologi yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, *al-'adl* dalam pengertian subyek (orang) yang berbuat adil, berarti orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, namun dominan perbuatan benarnya, serta menjauhi perbuatan yang rendah.⁴⁸ Jadi secara literal, arti adil dalam bahasa Arab klasik adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai sosial yang menunjukkan arti berbuat baik (*fairness*), keseimbangan (*balance*),

⁴⁶ Teguh Prasetyo, 2016, *Criminal Liability Of Doctor In Indonesia (From A Dignified Justice Perspective)*. *International Journal of advanced Research (IJAR)*.

⁴⁷ Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, hlm. 512

⁴⁸ Ahmad Ali MD, 2012, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 75, hlm. 132.

kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).⁴⁹

Keadilan dalam Islam sama dengan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban (*taklif*) yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Karena itu, keadilan adalah kualitas berlaku adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia atas haknya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an, yakni kata "amanat" sebagai jamak dari "amanah", terdiri dari segala bentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan, dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah lakunya mereka namun harus secara tepat sesuai dengan firman Allah.⁵⁰

Keadilan dalam Islam berasal dari jantung penerapan syariat, dan bukan teori yang otonom diluar hukum-hukum syariat.⁵¹ Keadilan universal Islam tidak la temporer dan mengalami perubahan, yang mengalami perubahan dan dinamik sesuai situasi dan kondisi ruang dan waktu adalah hukum-

⁴⁹ Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, USA: The Johns Hopkins University, hlm. 8

⁵⁰ Muhammad Muslehudin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi, hlm. 101-102.

⁵¹ Wahbah al Zuhaili, 2009, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Juz IX, Beirut, hlm. 411

hukum yang bersifat cabang (*furū'*), karena hukum-hukum semacam ini tidak dijadikan tujuan, sebab yang dijadikan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah pencapaian realisasi keadilan *syar'i*, dan tidak ada nilai penalaran ijtihad jika bukan penalaran yang sah secara *syara'*, yaitu pendapat/putusan hukum yang murni, terhindar dari hawa nafsu (kepentingan) individual dan syahwat yang menafikan tujuan *syara'* yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.⁵²

Keadilan yang tertinggi dalam Islam adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangannya tidak teralibi dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh Al Qur'an, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh yang lain menjadisaksi, sehingga tidak ada kebohongan.

Upaya mendekati keadilan sesuai dengan keadilan ilahiyah, maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan keadilan, haruslah selalu menjagadirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim

⁵²*Ibid*

telah secara *transcendental* (sesuatu yang berhubungan dengan transenden atau sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah) didasarkan kepada keadilan Ilahiyah. Keberadaan keadilan selalu ada di suatu tempat, yakni keadilan manusiawi yang sifatnya subyektif dan relatif dan keadilan ilahiyah yang sifatnya obyektif dan mutlak, kebenarannya bukan karena adanya subyek yang membenarkannya, karena ada tidaknya kebenaran obyektif hanya bergantung pada obyeknya dan bukan subyeknya.

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu.

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peran dari banyak elemen sistem tersebut.

Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada

dirinyamerupakanendapanjangkapanjangdarituntutantuntutansosiallainnya.

Sistembisabersifatmekanis, organis, atausosial. Tubuhmanusia, sebuahmesin pinball, dan gerejaKatolik Roma semuanyaadalahsistem.

David Easton telahmendefinisikansistempolitiksebagaikumpulaninteraksidenganme mpertahankanbatas-batastertentu yang bersifatbawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistemsosiallainnya yang terusmenerusmenimpakanpengaduhpadanya.⁵³

Teorisistemhukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikanbahwahukumsebagaisuatusistem, dalamoperasinya memilikitigakomponen yang salingberinteraksi, yaitustruktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Strukturhukumadalahkelembagaan yang diciptakan oleh sistemhukum.⁵⁴Sistemhukummeliputitigakomponenyaitu:

- a. *Legal structure*, yaitubagian-bagian yang bergerak di dalamsuatumekanisme, yang merupakankelembagaan yang diciptakan oleh system hukum dan mempunyafungsiuntukmendukungbekerjanya sistemhukum

⁵³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, diterjemahkan oleh M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 6.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 14.

- (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum);
- b. *Legal substance* yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur; dan
- c. *Legal culture* yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan factor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.⁵⁵

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek

⁵⁵ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4-5.

kum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁵⁶ Jadi bekerjanya hukum bukanlah hanya merupakan fungsi sipr undang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁵⁷ Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

3. *Applied Theory (Teori Hukum Progresif)*

Applied theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisimata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan adalah hukum. Hukum barat macam ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetap malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum

⁵⁶ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

⁵⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 97.

yang selama ini didengarkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.

Salah satu penyebab yang terjadi dalam dunia hukum adalah karena masiherjembabkepada paradigmatunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalandengantabelhidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya. Sehingga hukum hanya dipaham dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebagai undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.

Hukum progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama.

Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, bagikaum papa karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan,

keberpihakan itu mutlak.

Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.

Hukum progresif lahir karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Ada berbagai pergulatan pemikiran, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui “jalan buntu”.

Hukum progresif tidak muncul sekyong-konyong, namun mempunyai anteseden.

Adalah kepribadian Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para

pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an

sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum Indonesia pada Orde Baru sudah bergeser dari social engineering ke dark

engineering karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi.

Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum.

Hukum progresif berangkat dari sebuah maksim bahwa: “hukum adalah suatu institusi yang

bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”.⁵⁸

Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukan la tujuannya manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁵⁹

Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan status quo. Mempertahankan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat kelemahan di dalamnya, lalu bertindak mengatasi. Mempertahankan status quo seperti itu makin bersifat jahat saat sekaligus diiringi situasi korup dan dekad dalam sistem. Praktik-praktik buruk menjadi mandalam suasana mempertahankan status quo.

Kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan status quo. Ini adalah paradigma aksi, bukan peraturan.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, hlm 52.

⁵⁹ Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma’ruf, 2018, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, hlm 112.

Dengandemikian, peraturan dan sistembukansatu-satunya yang menentukan. Implementasiteorihukumprogresifmenuntutputusan hakim mengacu pada tujuanhukum, yaitukemaslahatankemanusiaan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastianhukum.⁶⁰

Progresivismemebutuhkan um dan itubisadilakukan oleh Kekuatanhukumprogresiftidak samatif, tetapiselalugelisahmer bisasayalakukandenganhukuminiu keadilankepadarakyat?. Singkat k dan undang-undangsemata. Keadil hukum.⁶⁴

Das Sein

- Selama ini, aparat penegak hukum di Indonesia cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut tanpa melakukan rehabilitasi. Hampir semua dakwaan yang dijatuhkan kepada penyalahguna bukanlah dakwaan tunggal melainkan dakwaan alternatif, susidair dan komulatif dengan disertai penahanan mulai saat penyidikan, penuntutan sampai peradilan. Itulah sebabnya penyalahguna dalam proses penegakan hukum mengalami penahan dan berakhir di penjara. Rata-rata terdakwa penyalahguna/korban narkoba mendapat persangkaan dari penyidik Pasal 112, sebagai pelaku tindak pidana bukan korban.

Sistemhukumdimanapundidunia, keadilan selalumenjadiobjekperburuan, khususnya melaluilembagapengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagibekerjanya suatu sistem hukum.


H. Kerangka Pemikiran Disertasi

Pancasila Sebagai Landasan Idiil dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Landasan Konstitusional

Das Sollen

- Konvensi Psikotropika Tahun 1971
- UUD 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab IX mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
- SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi
- SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

matun, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, The n Of Law Enforcement By The Law Enforcer Conference and Call for Paper, hlm 116.⁶⁴ Prof. mProgresif, Buku Kompas, Jakarta, hlm 116.



I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan masalah dan

tujuan penelitian serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶¹

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma sejatinya merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiridariserangkaian ‘belief dasar’ atau world view yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan ‘belief dasar’ atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih daripada sekedar kumpulan teori, paradigma mengandung elemen mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma juga menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.⁶²

Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma *paradigma post positivism*, menurut Salim adalah paradigma yang menganggap manusia tidak dapat selalu benar dalam memandang sebuah realitas. Oleh karena itu, dibutuhkan metode triangulasi untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi. Salim juga menjelaskan di

⁶¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1981, hlm 43

⁶² Erlin Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma, Pidato Pengukuhan Guru Besar*, UNDIP, Semarang, hlm. 4.

dalam paradigmaini hubungan antarapengamat dan objek harus bersifat interaktif, tidak bisa hanya di belakang layar. Namun, pengamat disini harus bersifat netral sehingga tingkat subjektivitas dapat dikurangi.⁶³

Peneliti menggunakan paradigmapost positivisme karena Peneliti ingin membangun pemahaman mengenai implementasi penggunaan hukum progresif dalam penanganan kasus narkoba yang digunakan oleh penegak hukum dalam menciptakan brand image di masyarakat. Paradigmapost positivisme dikatakan lebih memercayai proses verifikasi terhadap suatu temuan hasil dengan berbagai metode. Oleh karena itu peneliti memilih paradigmaini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berpastudistudi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶⁴

Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana

⁶³ Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, hlm. 7.

⁶⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, hlm. 147.

aterhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif.

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu,

untuk kemudiannya dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer untuk menemukan kenyataan hukum di lapangan.⁶⁵

Metode pendekatan dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*statuta approach*), dan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan hukum⁶⁶. Metode pendekatan undang-

undang dilakukan terhadap ketentuan atau pasal-pasal perundang-undangan yang

mengatur tentang tindak pidana narkotika khususnya Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Metode pendekatan kasus yakni membahas beberapa kasus-

kasus tindak pidana perkar narkotika dalam sistem hukum di Indonesia.

Pendekatan perundang-

undangan merupakan cara pendekatan dengan melihat peraturan perundang-

-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian untuk praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan kasus digunakan apabila dalam membahas permasalahan meng

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁶⁶ Ediwarman, 2015, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, hlm. 99.

gunakan contoh kasus untuk mendapatkan gambaran yang
jelas mengenai permasalahan yang dibahas.

Selain itu penelitian ini juga
menggunakan beberapa pendekatan lainnya seperti pendekatan historis dilak
ukan dalam kerangka pelacakan sejarah hukum dari waktu ke waktu⁶⁷.

Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dariatur
an hukum dari waktu ke waktu.

⁶⁸Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandin
gan hukum.⁶⁹Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak bera
njak dari aturan hukum yang ada,
dikarenakan belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang
dihadapi.⁷⁰

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu,
dengan jalan menganalisisnya.⁷¹ Untuk tercapainya penelitian ini,
sangat ditentukan dengan metode yang
dipergunakan dalam memberikan gambaran dan jawaban atas masalah
yang dibahas.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 126,

⁶⁸*Ibid*

⁶⁹*Ibid*, hlm. 119,

⁷⁰*Ibid*, hlm. 137

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 43.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁷²⁷³ Oleh karena itu dalam spesifikasi penelitian dalam penulis disertasi ini berupa penelitian *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif, sedangkan *analitis* berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberitanda pada rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

⁷² Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

⁷³ .

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁷⁴ Data primer ini berupa wawancara ke beberapa pihak terkait yang menunjang untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari informan berikut:

- 1) BNN Provinsi Jawa Tengah
- 2) Kejaksaan Negeri Semarang
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Semarang
- 4) Tersangka dan Korban dalam kasus narkoba.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan yang bersifat publik.⁷⁵ Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data yang bersifat kepustakaan yang terbagi atas beberapa jenis yaitu :

- 1) Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar negara

⁷⁴*Ibid*; hlm. 87.

⁷⁵ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta. hlm . 88.

penjelasan, risalah, dan yurisprudensi.⁷⁶Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-
- c) Undang Hukum Pidana KUHP;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
- f) 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- g) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- h) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01. Menkes/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Laport dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona;
- i) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2019 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial

⁷⁶ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta. hlm . 88.

Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Tahun 2019

j) Peraturan Kepala Polisi Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel.

Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas. Bahan hukum primer diantaranya:

a) Buku-buku.

b) Hasil penelitian hukum.

c) Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel.

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder.⁷⁷ Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kamus Hukum
- b) Majalah
- c) Surat Kabar
- d) Internet

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diusahakan agar memperoleh sebanyak mungkin data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama kali dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam rekonstruksi pertanggungjawaban

⁷⁷*Ibid.*,

abanpidanadalamperkaranarkotikadenganpendekatanhukumprogres
if.

b. Observasi

Observasiadalahpengamatan (observasi) yang tidakterlibat
dan digunakansecaralangsungtanpaterlibat.
Observasidilakukanuntukmengetahui dan
memahamisituasisosialdariobjekpenelitiandenganmenggunkannon
participant observation.

c. Wawancara

Wawancaraadalahcarauntukmemperolehinformasidenganme
ngadakanpertanyaan-pertanyaanlangsungkepadaobjekpenelitian.
Hal inidilakukandengantanyajawabdenganpihak-pihak yang
terkaitdenganpenelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun
mengenaisampelpenelitiandiambilsecara purposive,
karenapenelitiankualitatiflebihmengarahkepada proses dariproduk
dan biasanya membatasi pada suatu kasus. *Purposive
sampling*/penarikansampelbertujuanmengambilsubyekberdasarkan
pada konsepketerwakilansebagaimana yang
digunakandalampenelitiankualitatif. Sesuaidenganmetodekualitatif,
sampelpenelitianiniadalahpihakterkait yang
menunjanguntukpengumpulan data dalampenelitianini.

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan atau penjelasan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan sistem wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.⁷⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif,⁷⁹ yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.¹¹¹

Dengan demikian rangkaian kegiatan analisis data yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut : semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan,

⁷⁸ Soetrisno Hadi, 1985, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta. hlm . 26.

⁷⁹ Miles and Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm . 15-20. ¹¹¹ *Ibid.* , hlm. 15.

kemudi dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.⁸⁰

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu memberikan gambaran secara deskriptif analitis mengenai rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif.

J. Orisinalitas Disertasi

Penelitian ini adalah suatu penelitian orisinal. Hal itu dapat dilihat dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

pernah dilakukan terdahulu, khususnya yang berkaitan dengan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba dengan pendekatan hukum progresif. Gambaran mengenai perbandingan itu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Orisinalitas Disertasi

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Rekonstruksi Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan	Deddy Daryono Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021	Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 tahun 2009), bertujuan untuk menjamin ketersediaan kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 dan undang-undang Psikotropika nomor 5 tahun 1997 yang telah dilaksanakan di Kota Jakarta dirasabelum berbasis nilai	Rekonstruksi terhadap kebijakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan dan korban narkoba yang terdapat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dapat dilakukan untuk erlaksananya hukuman/penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban

			<p>aikeadilan dan kesejahteraan, masihterdapatkelemahan dan permasalahanbaikdalam tataranteksundangundngmaupunpelaksanaannya.</p>	
2	<p>Rekonstruksi Penanganan Masalah KecanduanObat Narkotika Oleh Polisi Resort Surakarta</p>	<p>Ernawati Universitas Boyolali 2017</p>	<p>Penyebabkecanduanna rkotikaadalahalasan sosial, trauma sosial, dan penyakit mental sertapengembalianuntu kmenjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial. Penyidikan yang dilakukankepadapecan dunarkotikadilakukand enganasaspradugatidak bersalah. Maksudnya, supayapenyidikandapa tmenemukanfaktorsecara obyektif, untukmembuktibah wapecandumenggunak annarkotikauntukdirin yasendiri. Penyidikan yang dilakukanterhadappeca ndunarkotikaharuslah mendapatbantuanhukum, supayahakhakpecandut ersampaikantanpatekanaan.</p>	<p>Rekontruksi dan caraaparatdalamupaya perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaannarkotikaadalahyaitudengannmemberikan diversi, restorative justice, dan rehabilitasiterhadap korban yang melakukanyenyalahg unaanarkotika.</p>
3	<p>AnalisisYuridis Terhadap Penerapan Hukum Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>Asropi, Sholahuddin Fathurrahman Universitas Islam Kadiri 2018</p>	<p>Ketentuanpidanadalam pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang – UndangNarkotikaadalahketentuanpidana yang tumpangtindihdengank etentuanpidanadalamp</p>	<p>DuapasalketentuanpidanadalamUndang – UndangNarkotikaters ebuttidaksesuaidengannUndang – UndangNomor 12 Tahun 2011</p>

	<p>Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Pasal 127 ayat (1) Huruf A, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika</p>		<p>asal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Narkotika. Satu perbuatandapatdikenakan ketentuanpidanadari duapasal, bahkan duapasaltersebutmemiliki ancamanpidana yang berbeda. Penerapan hukum terhadap duapasaldalam undang – undang narkotikasebagai amanatersebutdalamjudul tesis ini memberikan pemahaman yang berbedadari para penegak hukum khususnya bagi Jaksa dan Hakim</p>	<p>tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, khususnya mengenai asas pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik yaitu asas kejelasan rumusan dan materi muatannya tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum.</p>
4	<p>Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika</p>	<p>Wijayanti Puspita Dewi Universitas Airlangga 2019</p>	<p>Terdakwatelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang memuat ketentuan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena hakim menjatuhkan vonis pidana</p>	<p>Penjatuhan pidana oleh hakim seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena menimbulkan disparitas pidana dan tidak dapat memberikan kepastian hukum yang akhirnya menyebabkan keadilan tidak dapat terwujud. Seyogyanya jaksa penuntut umum mengajukan banding karena putusan hakim di bawah ketentuan minimum</p>

			napenjara 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp 2. 000. 000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa.	pidana khusus tidak sesuai dengan tuntutananya, khususnya tentang pidana denda dan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5	Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Dengan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Dihubungkan Dengan Pasal 127 Untuk Penyalahguna Dan Ketentuan Rehabilitasi	Sindian Wicaksono, Surya Oktarina Universitas Pamulang 2019	Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 2106/Pid. Sus/2018/PNT meng kualifikasikan unsur tindak pidana bagipenyalahgunaan narkotika berdasarkan akta dan dari Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 112. Hakim menimbang bahwa unsur yang didakwakan Jaksa. Hakim memutuskan perkara dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi selurahnya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.	Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 2106/Pid. Sus/2018/PNT meng gabaikan segala ketentuan yang ada terkait peraturan rehabilitasi bagipenyalahgunaan narkotika. Hakim hanya memutuskan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana dakwaan tersebut tidak ada yang meng kualifikasi kan orang terdakwa penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan kesempatan rehabilitasi

F. Sistematika Penulisan Disertasi

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul

“Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Narkotika

Dengan Pendekatan Hukum Progresif”,

disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian yang akan digunakan sebagai landasan analisis.

BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan rumusan masalah pertama terkait kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotika dalam sistem hukum di Indonesia belum memakai pendekatan hukum progresif, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama

BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah dengan hambatan-hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah keti- gayakni yaitu rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disuntang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Nilai Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Kehidupan setiap manusia dan masyarakat pasti berkitandeng nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” atau kebaikan. Disamping itu nilai juga menunjuk kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.⁸¹ Dalam nilai terkandung cita-cita, harapan, serta keharusan, maka jika berbicara tentang nilai maka yang dibicarakan tentang hal yang ideal. Nilai dipakai manusia sebagai landasan, motivasi dan pedoman dalam segala perbuatan dalam hidupnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sifat yang melekat pada suatu objek yang di dalamnya terdapat cita-cita, harapan dan keharusan juga sesuatu yang dianggap ideal.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada

⁸¹ Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., 2013, *Pendidikan Pancasila*, UNY Pres, Yogyakarta, hlm. 51.

dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentu harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁸²

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia.

Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap propositersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nyadari bahasa Arab 'adala, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawankatanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu

⁸² M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 85.

pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturannya, tanpa tahu aturan-aturannya, bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Sedangkan keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benardemikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bias membatalkannya.

83

Atas

dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal yang lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.⁸⁴

⁸³ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, hlm. 37

⁸⁴ *Ibid.* ,

Orang

dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁸⁵

Pancasila terdiri dari dua kata Indonesia yaitu pancaberarti lima dan silaberarti prinsip. Pancasila adalah lima prinsip Indonesia. Prinsip pertama Pancasila adalah percaya pada Tuhan Yang Maha Esa; yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga adalah kesatuan Indonesia; keempat adalah orang yang disuadai

⁸⁵ M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 86.

oleh kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan; dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Indonesia percaya bahwa setiap undang-undang; umum atau hukum dalam sistem hukum Indonesia harus selalu terkandung semangat Pancasila.⁸⁶

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 jika dihubungkan dengan nilai-nilai di atas yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakuan martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewannya manusia.
- b. Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan sosial, antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, cita-cita masyarakat adil makmur materiil-spirituil, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan

⁸⁶ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 375.

diakui oleh negara-negara lain, walaupun tentu tidak diberikan nama Pancasila, misalnya nilai kemanusiaan dan negara lain diberikan humanisme.

Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸⁷

- a. Rumus dan sila-sila Pancasila itu sebenarnya hakikat maknanya yang terdapat dalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai.
- b. Inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terkait oleh ruang, artinya keberlakuannya sejak zaman dahulu, masa kini dan juga untuk masa yang akan datang untuk bangsa Indonesia dan boleh jadi untuk negara lain yang secara eksplisit tampak dalam adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan dan tata hidup beragama.
- c. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, menuntut untuk memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia.

Pancasila bersifat subjektif artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁷ Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 182.

⁸⁸ Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., *Op.Cit.*, hlm. 56.

- a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri yang merupakan hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia.
 - b. Nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga menjadi jiwa diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijakan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - c. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan haturan bangsa Indonesia, karena bersumber dari kepribadian bangsa.
2. Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam
- Keadilan berasal dari kata 'adil', yang apabila dilihat dari asalnya adalah kata serapan dari Bahasa Arab, yaitu *al-'adl*, yang berarti "tengah" atau "pertengahan". Kata *al-'adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti "sadar", yakni sadar dalam mengambil keputusan yang tepat.⁸⁹ Terminologi yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, *al-'adl* dalam pengertian subyek (orang) yang berbuat adil, berarti orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan tidak teruskan melakukan dosa kecil, namun dominan perbuatan benarnya, serta menjauhi perbuatan yang rendah.⁹⁰ Jadi secara literal, arti adil dalam bahasa Arab klasik adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai-

⁸⁹ Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, hlm. 512

⁹⁰ Ahmad Ali MD, 2012, Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin, *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 75, hlm. 132.

nilaisosial yang menunjukkan arti berbuatbaik (*fairness*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).⁹¹

Keadilandalam Islam samadengansuatukeyakinan suci, suatukewajiban (*taklif*) yang dibebankankepadamanusiauntukdilaksanakandengansungguh-sungguh dan jujur. Karena itu, keadilanadalahkualitasberlakuadilsecara moral dan rahmatdalammemberikankepadasetiapmanusiaatashaknya. Hal inidijelaskandalam Al Qur'an, yakni kata "amanat" sebagaijamakdari "amanah", terdiridarisegalabentukamanah yang harusdilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utamaadalahkeadilan, dan dalamotoritasmanusiaticakboleh menghakimimenuruttingkahlakumereka munharusecaraketatsesuaidenganfirman Allah.⁹²

Keadilandalam Islam berasaldarijantungpenerapansyariat, dan bukanteori yang otonumdiluarhukum-hukumsyariat.⁹³Keadilan universal Islam tidaklahtemporer danmengalamiperubahan, yang mengalamiperubahan dan dinamikasesuaisituasi dan kondisiruang dan waktuadalahhukum-hukum yang bersifatcabang (*furu'*), karenahukum-hukumsemacaminitidaklahdijadikantujuan, sebab yang dijadikantujuandarihukumhukumtersebutadalahpencapaianrealisasikeadila

⁹¹ Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, USA: The Johns Hopkins University, hlm. 8

⁹² Muhammad Muslehudin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi, hlm. 101-102.

⁹³ Wahbah al Zuhaili, 2009, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Juz IX, Beirut, hlm.

nsyar'i, dan tidak ada nilai penalaran ijtihad jika bukan penalaran yang sah secara syara', yaitu pendapat/putusan hukum yang muni, terhindar dari hawa nafsu (kepentingan) individual dan syahwat yang menafikan tujuan syara' yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.⁹⁴

Keadilan adalah nilai abstrak yang perlu mewujudkan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di bumi.⁹⁵ Keadilan yang tertinggi dalam Islam adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangan tidak terlah berbeda dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh Al Qur'an, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh yang lain menjadisaaksi, sehingga tidak ada kebohongan.

Upaya mendekatkan keadilan sesuai dengan keadilan ilahiyah, maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan keadilan, haruslah selalu menjagadirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah secara transcendental didasarkan kepada keadilan Ilahiyah. Keberadaan keadilan selalu ada di dua tempat, yakni keadilan manusiawi yang

⁹⁴*Ibid*

⁹⁵ Mahmutarom H. R., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 119.

sifatnya subyektif dan relatif dan keadilan ilahiyah yang sifatnya obyektif dan mutlak, kebenarannya bukan karena adanya subyek yang membenarkannya, karena adakalanya kebenaran obyektif hanya bergantung pada obyeknya dan bukan subyeknya.

B. Tinjauan Umum Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asalkatanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*⁹⁶ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁹⁷

Hukum progresif tidak muncul seketika-ketika, namun mempunyai antesis.

Adalah kepribadian Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum Indonesia pada Orde Baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti

⁹⁶ Anonim, 2009, *Oxford Learner's Pocket Dictionary New Edition*, Oxford University Press, New York, hlm. 342.

⁹⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hlm. 628.

darikemunduran di atasadalahmakinlangkanyakejujuran, empati, dan dedikasidalammenjalankanhukum. Hukum progresifberangkatdarisebuahmaksimbahwahukumadalahsuatuinstitusi yang bertujuanmengantarkanmanusiakepadakehidupan yang adil, sejahtera, dan membuatmanusiabahagia.⁹⁸

Pernyataaninitegasbahwahukumadalahuntukmanusia, dalamartianhukumhanyalahsebagai “alat” untukmencapaikehidupan yang adil, sejahteradan bahagia, bagimanusia.Olehkarenaitumenuruthukumprogresif, hukumbukanlahujuandarimanusia, melainkanhukumhanyalahalat.

Kekuatanhukumprogresifadalahkekuatan yang menolak dan inginmematahkankeadaan status quo. Mempertahankan status quo adalahmenerima normativitas dan sistem yang adatanpaadausahauntukmelihatanekekalemahandidalamnya, lalubertindakmengatasi. Mempertahankan status quo sepertiitumakinbersifatjahatsaatsekalingusdiiringisituasikorup dan dekadendalamsistem. Praktik-praktikburukmenjadiamandalamsuasanamempertahankan status quo.

Kekuatanhukumprogresifakanmencariberbagaicarunamematahkanke kuatan status quo. Iniadalahparadigmaaksi, bukanperaturan. Dengandemikian, peraturan dan sistembukansatu-satunya yang menentukan. Implementasiteorihukumprogresifmenuntutputusan hakim mengacu pada

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta, hlm 52.

tujuan hukum, yaitu kemaslahatan kemanusiaan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.⁹⁹

Progresivisme membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu bisa dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif. Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali menepi kehadiran hukum positif, tetapi selalugelisah menanyakan “apa yang bisa sayalakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada rakyat”. Singkat kata, ia tak ingin menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.¹⁰⁰

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolaksi suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawab dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pi dan terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya memintapertanggungjawaban atas tindak pidana yang

⁹⁹ Teguh Santoso, Gunarto, Anis Masdurohatun, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *The Progressive Legal Theory In The Implementation Of Law Enforcement By The Law Enforcer (Police, Prosecutor, Judge), The 3rd International Conference and Call for Paper*, hlm 116.

¹⁰⁰ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, hlm 116.

dilakukan.¹⁰¹ Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).¹⁰²

Seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatan tersebut memenuhi rumus *delictum* dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuh pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuh pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau dilihat sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁰³

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga “*toerekenbaarheid*”, *criminal Responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

¹⁰¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pranada Media, Jakarta, hlm. 63.

¹⁰² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155-156.

¹⁰³ *Ibid.*

ngtersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya yaitu. Dengan demikian menurutnya seseorang mendapatkan pada dua hal, yaitu :¹⁰⁴

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif; dan
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi berarti hanya orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pidana.¹⁰⁵ Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan diminta pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun melakukan perbuatan pidana, tidaklah di selaludapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila di ter buktisecar sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya diminta pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

¹⁰⁴ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip... Op.Cit.*, hlm. 107.

¹⁰⁵ S. R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, hlm. 245.

Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁰⁶

2. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidanya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi

meskipun rumusannya memenuhi rumus andelik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatihan pidana

a. Untuk itu pidana masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disini lah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”

(*geen straf zonder*

schuld) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Hubungan kehidupan dalam bermasyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada kalanya manusia akan dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antarsesamanya.

¹⁰⁶ Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

Sebab itu diperlukan hukum untuk memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat.

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepastiaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁰⁷ Menurut Moeljatno, dimaksudkan perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asas saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰⁸

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan

¹⁰⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

¹⁰⁸ Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang
dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum
Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal
act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada
WvS Belanda, maka istilah aslinya pun samayaitu *strafbaarfeit*.
Istilah *Strafbaarfeite* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*.
Straf berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang
berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁰⁹

Tindak pidana merupakan salah
satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana,
dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang
pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- 1) Peristiwa pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Pelanggaran pidana
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum.¹¹⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain
halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal,

¹⁰⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

¹¹⁰ Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, hlm. 21.

tindakkejahatanmerupakanbentuktingkahlaku yang melanggarundang-undangpidana. Oleh sebabitusetiapperbuatan yang dilarang oleh undang-undangharusdihindari dan barangsiapamelanggarnyaamakaakandikenakanpidana. Jadi laranganlarangan dan kewajiban-kewajibantertentu yang harusditaati oleh setiapwarga Negara wajibdicantumkandalamundang-undangmaupunperaturanperaturanpemerintah, baik di tingkatpusatmaupundaerah.¹¹¹

Menurut Simons, *strafbaarfeit*atautindakpidanaadalahkelakuan yang diancamdenganpidana yang bersifatmelawanhukum yang berhubungandengankesalahan orang yang mampubertanggungjawab.¹¹²¹¹³Selanjutnyamenurut Bambang Poernomo, tindakpidanaadalahsuatuperbuatan yang oleh suatuaturanhukumpidanadilarang dan diancamdenganpidanabagisiapa yang melanggarlarangantersebut.¹¹⁴

Sedangkanmenurut S. R. Sianturi, pengertiantindakpidanaadalahsuatutindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarangataudiharuskan dan diancamdenganpidana oleh undang-undang, bersifatmelawanhukumsertadengankesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampubertanggungjawab. Makaselanjutnyaunsurunsurtindakpidananyaadalahterdiridari: subjek,

¹¹¹ P. A. F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7

¹¹² M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.

¹¹³

¹¹⁴ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 130

¹⁴⁷ S. R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, hlm. 211.

kesalahan, bersifatmelawanhukum, tindakan yang dilarang dan diancamdenganpidana oleh undang-undangsertawaktu dan tempatsertakeadaan tertentu.¹⁴⁷

Sedangkan Utrecht menggunakanistilah “peristiwapidana” beliaumenerjemahkanistilahfeitsecaraharfiahmenjadi “peristiwa”. NamunMoeljatnomenolakistilahperistiwapidanakarenakatanyaperistiwaituadal ahpengertian yang konkret yang hanyamenunjukKepadasuatukejadian yang tertentusaja, misalnyamatinya orang. Hukum Pidanatidakmelarangmatinya orang, tetapimelarangadanya orang matikarenaperbuatan orang lain.¹¹⁵

Tindakpidanamerupakanistilah yang mengandungsuatupengertiandasar dalamilmuhukum, sebagaiistilah yang dibentukdengankesadarandalammemberikanciritertentu pada peristiwahukumpidana, tindakpidanamempunyaipengertian yang abstrakdariperistiwa-peristiwa yang kongkritdalamlapanganhukumpidana, sehinggatindakpidanaharuslahdiberikan arti yang bersifatilmiah dan ditentukandenganjelasuntukdapatmemisahkandenganistilah yang dipakaisehari-haridalamkehidupanmasyarakat.¹¹⁶

Hukum pidanaberpokok pada perbuatan yang dapatdipidana, orang yang melakukantindakpidana dan pidanaitusendiri.¹¹⁷ Oleh karenaitu, tindakpidanamerupakanbagiandasar dari pada suatukesalahan yang dilakukanterhadapseseorangdalammelakukansuatukejahatan. Tindakpidana

¹¹⁵ Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 95.

¹¹⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

¹¹⁷ Mahmutarom H. R., Sri Endah Wahyuningsih dan Ainul Masuroh, 2022, *Hukum Pidana Indonesia*, Wahid Hasyim University Press dan Unissula Press, Semarang, hlm. 87.

juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamkannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat-bius yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.¹¹⁸ Bahan-bahan narkotika memang lazim dipakai untuk pembiusan dalam dunia medis, misalnya pembiusan pada saat dilakukan tindakan operasi. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan:

“narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

¹¹⁸ Parasian Simanungkalit, 2004, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, hlm. 8.

Selanjutnya Soedjono D. menyatakan bahwa narkotika adalah sejenis zat yang bisamenimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagimereka yang menggunakannya dengan memasukkannya kedalam tubuh.¹¹⁹ Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Narkotika terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah *dihydromorfine*.¹²⁰

Dari pengertian narkotika tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-samaberupa zat atau obat yang alaminya maupun sintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebut demikian.

Menurut undang-undang Psikotropika bahwa: Psikotropika adalah zat atau obat, baik alaminya maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹²¹ Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan pada narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa,

¹¹⁹ Zainab Ompu Jainah, 2015, *Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal PRANATA HUKUM Volume 10 Nomor 1, hlm. 5.

¹²⁰ Umar Anwar, 2016, *Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13, No. 02, hlm. 140.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 141.

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.

Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan ketergantungan.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus,

walaupun tidak disebut kandungannya dalam Undang-

Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah kejahatan,

akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi karena semua tindak pidana di dalam undang-

undang tersebut merupakan kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika juga

diatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Alasannya, karena narkotika hanya untuk pengobatan dan

kepentingan ilmu pengetahuan,

maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan tersebut sudah merupakan

kejahatan mengingat besarnya akibat yang

ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak saja sangat membahayakan bagi jiwa

manusia.¹²²

Sementara itu penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindak kejahatan

dan pelanggaran yang mengancam keselamatan,

baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat di

sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis,

¹²² Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 5.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 221.

penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawaban pelaku, merupakan delik formil.

Terhadap pelaku kejahatan narkoba terdapat alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya karena perbuatan yang dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat.¹⁵⁶

Pelaku Tindak Pidana Narkoba dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengguna, dapat dikenakan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun (Pasal 116).
- 2) Sebagai pengedar, dapat dikenakan ancaman hukuman paling lama 15 + denda (Pasal 81 dan Pasal 82).
- 3) Sebagai produsen, dapat dikenakan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda (Pasal 113).

Sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dilihat dari cara penegakan hukuman pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan.

Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yang digunakan

penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).¹²³

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan karena hal-hal yang berikut ini:¹²⁴

1. Takut berbuat dosa;
2. takut karena kekuasaan di pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
3. takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi;

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹²⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

¹²³ Sumarno Ma'asum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, hlm. 36

¹²⁴ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 3.

¹²⁵ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri sertasebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa,

tindakpidananarkotikaadalahindakpidanapenyalahgunaannarkotikatanpahakat
aumelawanhukumselain yang ditentukandalamundang-undang.

PecanduNarkotika dan korban
penyalahgunaanNarkotikawajibmenjalanirehabilitasimedis dan
rehabilitasisosial. PecanduNarkotika dan Korban PenyalahgunaanNarkotika
yang tanpahak dan melawanhukumsebagaiTersangka
dan/atauTerdakwadalampenyalahgunaanNarkotika yang sedangmenjalani
proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di
pengadilandiberikanpengobatan, perawatan dan
pemulihandalamlembagarehabilitasi.

JaksaPenuntutUmumuntukkepentinganpenuntutan dan Hakim
untukkepentinganpemeriksaan di sidangpengadilan,
dapatmemintabantuankepada Tim
AsesmenTerpadusetempatuntukmelakukanasesmenterhadapTerdakwa.





BAB III

**KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERKARA
NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA BELUM
MEMAKAI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF**

A. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Sistem pemidanaan oleh beberapa ahli dinyatakan antara lain: Andi Hamzah mengemukakan bahwa sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin berpendapat bahwa: “masalah sanksi adalah masalah sentral dalam hukum pidana. Sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Dengan kata lain, pidana tersebut mengandung tata nilai suatu masyarakat, tentang yang baik dan yang tidak baik, tentang mana yang bermoral dan yang amoral. Demikian pula tentang apa yang dilarang dan yang diperbolehkan”.¹²⁶

Sebagaimana diketahui sistem adalah kesatuan fungsi. Dengan demikian sistem pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang terkait dengan pemidanaan dan sanksinya. Diartikan secara luas, sistem pemidanaan adalah proses penjatuh pidana di depan sidang pengadilan oleh hakim. Sistem pemidanaan meliputi ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana dan implementasi dalam menjatuhkan sanksi kepada terpidana. Selanjutnya dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, sistem pemidanaan meliputi semua aturan perundang-undangan yang

¹²⁶ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, 2010, *System Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, hlm. 13.

terdiri dari hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.

Sistem pidana telah mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan. Contohnya sistem pidana yang dianut Indonesia dulunya merupakan warisan Kolonial Belanda berupa KUH Pidana, namun seiring berjalannya waktu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan keadaan dan aspirasi bangsa Indonesia dewasa ini.¹²⁷

Menurut Sholehuddin,
“bagian penting dalam sistem pidana adalah menetapkan sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pidana sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda”.¹²⁸ Pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, tidak dapat dipisahkan dari sistem pidana yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia tersebut. Tujuan sistem pidana pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 133.

¹²⁸ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

peredarangelapNarkobayakniUndang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.¹²⁹

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para penggunanarkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban ataupun pasien yang harus diberi empati.¹³⁰ Hakim dapat menjatuhkan putusan mengenai pengobatan dan/atau perawatan namun setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan tertentu di depan sidang pengadilan. Bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti salah dan dapat membuktikan sebagai pengguna yang termakan bujukan, Puteri Hikmawati berpendapat bahwa “hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.¹³¹

Sistem hukum pidana antitindak pidana di Indonesia membedakan penanganan penyalahgunaan dan pengedaran narkotika. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tugas Jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap siapapun yang tidak wamelakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpah

¹²⁹ Puteri Hikmawati, 2011, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 339.

¹³⁰ Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 99.

¹³¹ Puteri Hikmawati, *Op.Cit.*, hlm. 340.

kanperkarakepengadilan yang berwenangmengadili. Namun, dalamPasal 54 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikamenjelaskanbahwapecanduNarkotika dan korban penyalahgunaanNarkotikawajibmenjalanirehabilitasimedis dan rehabilitasisosial. Telah dijelaskan juga dalam Surat EdaranJaksa Agung Muda TindakPidanaUmumNomor : B-136/E/EJP/01/2012 perihaltuntutanrehabilitasimedis dan rehabilitasisosialsehinggadarisisiKejaksaanselainmenuntutukkhususnyaper karaNarkotika, kami diberikanwewenanguntukmelakukan*restorative justice*.¹³²

Sistempenangananperkaranarkotika di Indonesia juga menjelaskanbahwa Hakim berwenanguntukmemeriksasuatuperkarapidanakhususnyadisiniTindakPidanaN arkotikakarenaadakekhususan di dalamPasal 4 UU No 35 tahun 2009 yang membedakanpenangananpenyalahgunaan dan pengedar, makadariituseorang Hakim diwajibkanuntukmenggali, mengikuti agar hukumtepatasaran. Sebagaiseorang hakim sayadiwajibkanuntukprogresif dan menggalifaktasupayapenyalahgunadapatmendapatrehabilitasiakantetapikewen anganrehabilitasiinidimiliki pula oleh kepolisian dan Kejaksaansehinggaapabilaterdapatpenyalahguna yang masukkedalampersidangan, saya juga

¹³² Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

harus bisa membedakan apakah terdakwa harusnya direhabilitasi atau dipidana.

133

Ada dua Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia yaitu Sistem Pemidanaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Sistem Pemidanaan di dalam Kitab Undang-Undang Pidana

Dikenal dua macam sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, sistem pemidanaan alternatif dan tunggal. Sistem pemidanaan alternatif diartikan bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilih putusannya, sedangkan sistem pemidanaan tunggal putusannya sesuai dengan rumusan Pasal yang bersangkutan, contohnya Pasal 489 ayat (1) Buku III KUH Pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut KUHP tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal KUHP yang menyebutkan: “kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada penjelasan lain dalam KUHP”.

Kedua kata-kata itu seperti diungkapkan oleh Roeslan Saleh sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apakah nantinya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

¹³³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP terutamanya kedua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan.

Berikut ini contoh kesengajaan dan kealpaan:

a. Dengan sengaja
Pasal 338 KUHP berisik ketentuan:
“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”.

b. Karena kealpaan
Pasal 359 KUHP berisik ketentuan:
“Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana. Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan”.¹³⁴

2. Sistem Pidana di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sama halnya dengan sistem pidana yang terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sistem pidana ini menganut juga sistem pidana alternatif dan sistem pidana kumulatif. Berikut contoh-contoh sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP dalam beberapa ketentuan undang-undang, antara lain:

a. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;

Rudhi Prasetya, “meskipun sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut tidak menyebutkan dalam Undang-Undang ini,

¹³⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 52.

sebagai ketentuan umum berlakuk ketentuan KUHP. Namun, adalah yang menyimpang dari KUHP, yakni mengenai subjek delik. UU itu mengakui adanya korporasi sebagai pembuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Ketentuan mengenai hal itu terdapat dalam Pasal 15 UU No. 7 Drr. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang secara umum berisi ketentuan sistem pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi (*corporate liability*). Artinya, di samping terhadap orang yang memberiperintah atau pimpinan, juga dapat dikenakan pidana kepada badan hukum (korporasi) itu sendiri".¹³⁵

- b. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; Penyimpangan undang-undang ini terhadap KUHP juga terkait dengan pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (4), yang pengertian korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan organisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

- c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pengakuan adanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang tentang Psikotropika ini.

¹³⁵ Rudhi Prasetya, 1989, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi, *Makalah Seminar Nasional Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 12.

d. UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini juga mengakui adanya pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 24, yang menyatakan: “orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum”.

e. Pertanggungjawaban Pidana Narkotika dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009

Terkait sanksi-sanksi yang ditentukan dalam undang-undang Narkotika ini antara lain:

- 1) Pasal 128, berisikan ketentuan: “tindak pidana Orang tua/Walidari pecandu Narkotika yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000 (satu juta rupiah)”.
- 2) Pasal 130, berisikan ketentuan: “tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa (1) pencabutan izin usaha dan/atau (2) pencabutan status badan hukum”.
- 3) Pasal 131, berisikan ketentuan: “tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika yang

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp 50.000,000 (lima puluh juta rupiah)".

- 4) Pasal 132 ayat (1), berisikan ketentuan: "tindakan terhadap percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindakan pidana Narkotika dan prekursor dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)".
- 5) Pasal 133, berisikan ketentuan: "tindakan bagai menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak. Ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)".

6) Pasal 134 ayat (1), berisiketentuan: “tindakpidanabagipelakuNarkotika yang tidakmelaporkandiridipidanadenganpidanakurungan paling lama 6 (enam) bulanataupidanadenda paling banyak Rp 2.000.000 (duajuta rupiah). Ayat (2), dipidanadenganpidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulanataupidanadenda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah)”.

7) Pasal 135, berisiketentuan: “tindakPidanabagipengurusindustrifarmasi yang tidakmelaksanakankewajibandipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empatpuluhjuta rupiah dan paling banyak Rp 4000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

8) Pasal 137 huruf (a), berisiketentuan: “tindakpidanaterhadaphasil-hasiltindakpidanaNarkotika dan/atauprekursorNarkotikadipidanadenganpidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah). Huruf (b), dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan salingbanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

9) Pasal 138, berisiketentuan: “tindakpidanaterhadap orang yang menghalagiataumempersulitpenyidikan, penuntutan dan pemeriksaanperkaradipidanadenganpidanapenjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

10) Pasal 139, berisiketentuan: “tindakpidanabagiNahkodaatauKaptenpenerbang yang tidakmelaksanakanketentuanPasal 27 dan Pasal 28 dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah)”.

11) Pasal 140, berisiketentuan: “tindakpidanabagi PNS, PenyidikPolri, Penyidik BNN, yang tidakmelaksanakanketentuantentangbarangbuktidipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1

12) (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah)”.

13) Pasal 141, berisiketentuan: “tindakpidanabagiKepalaKejaksaan Negeri yang tidakmelaksanakanketentuanPasal 91 ayat (1) dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit

Rp1.00.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satumiliar rupiah)”.

14) Pasal 142, berisiketentuan:

“tindakpidanabagipetugaslaboratorium yang memalsukanhasilpengujidipidanadenganpidanapenjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

15) Pasal 143, berisiketentuan: “tindakpidanabagiSaksi yang memberikanketerangantidakbenardipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

16) Pasal 144, berisiketentuan: “tindakpidanabagisetiap orang yang melakukanpengulangantindakpidanadipidanadenganpidanamaksimumnyaditambahdengan 1/3 (sepertiga)”.

17) Pasal 147, berisiketentuan: “tindakpidana yang dilakukanPimpinanRumahSakit, Pimpinan Lembaga, ilmupengetahuan, pimpinanindustrifarmasi dan pimpinanpedagangfarmasidipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratusjuta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satumiliar)”.

- 18) Pasal 136, berisiketentuan: “memberikansanksiberupaperampasanaset yang digunakanuntuktindakpidanaNarkotikadirampasuntuk Negara”.
- 19) Pasal 146, berisiketentuan: “memberikansanksiterhadapwarga Negara asing, yaknidilakukanpengusirandari wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarangmasukkembali ke wilayah Negara Republik Indonesia jikatelahmelakukan dan/ataumenjalanitindakpidanaNarkotika”.
- 20) Pasal 148, berisiketentuan: “bahwaputusanenda yang diaturdalamUndang-Undanginijikatidakdibayarkan oleh pelaku, dijatuhipenjarapengganti paling lama 20 tahun”.

B. UrgensiKebijakanPidanaNarkotika Belum MemakaiPendekatan Hukum Progresif

Seseorangtidakdapatmempertanggungjawabkanperbuatannyasertatidak mungkin dapat dipidanakalautidak mempunyaisuatukesalahan. Akan dirasatidakadiljikaseseorangsecaratiba-tibadenganalasan yang tidakjelasbertanggungjawabataskesalahan yang tidakdiperbuatolehnya. Pada hakikatnyapertanggungjawabanpidanaadalahsuatupertanggungjawabanterhadaptindakpidana yang telahdiperbuat oleh seseorang. Dapatdikatakanbahwapertanggungjawabanpidanatimbulsetelahadanyatindakpidana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Tidaklahcukupabiladipidananyaseseorangkarena orang tersebuttelahmelakukanperbuatan yang bersifatmelawanhukum.

Maksudnya meski dalam rumusan tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, akan tetapi syarat penjatuhannya belum terpenuhi. Syarat penjatuhannya yang dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempunyai kesalahan.¹³⁶ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam hal memidanaseseorang unsur kesalahan merupakan unsur yang sangat penting yang harus ada sebelum memidanaseseorang. Sama halnya dengan bunyi salah satu pasal dalam hukum pidana yakni : “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu kondisi seseorang dalam keadaan yang normal serta sudah mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Dalam hal kemampuan bertanggung jawab, ada dua faktor yang menentukan orang mampu bertanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab yaitu akal dan kehendak. Faktor akal adalah kemampuan seseorang bisa membedakan mana hal yang diperbolehkan dan mana hal yang dilarang. Sementara faktor kehendak adalah kemampuan seseorang bisa menyelaraskan perilaku dengan kesadaran atas hal mana yang diperbolehkan dan hal mana yang dilarang.

Dalam KUHP pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua aspek yakni : kemampuan fisik dan kemampuan moral yang mana tertuang dalam pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.

¹³⁶ Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.156.

Kemampuan fisik disini artinya seseorang tidak mengalami cacat dalam pertumbuhan ataupun cacat dikarenakan penyakit seperti buta tuli, idiot, anak dibawah umur dan sejenisnya. Sementara kemampuan moral disini artinya seseorang tidak terganggu jiwanya seperti sakit jiwa, epilepsi dan penyakit jiwa lainnya.¹³⁷ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, apabila kemampuan fisik dan kemampuan moral seseorang sudah baik maka orang yang bersangkutan sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada penegakan hukum tindak pidana narkotika masih sering terjadi adanya tersangka yang berhasil melarikan diri, sehingga ketika persidangan dimulai, berimbas pada fakta hukum yang terjadi tidak dapat teruraikan secara jelas sehingga berpengaruh pada majelis hakim menerapkan hukuman bagi tersangka dan terdakwa. Sebagai contoh yang sering terjadi di persidangan adalah ketika terdakwa sebenarnya sebagai penyalahgunaan atau pemakai isabuse, bersama orang lain. Namun saat terjadi penangkapan yang tertangkap hanya 1 atau 2 orang saja dan pihak yang lain berhasil melarikan diri. Hal yang demikian pada faktanya membuat terdakwa dapat dikenakan hukuman sebagai pihak yang mengedarkan atau menguasai karena adanya pihak yang berhasil melarikan diri, sehingga pembuktian untuk mengonsumsikan narkotika tidak terbukti.

Selain itu bunyi hukuman yang ada pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya muti tafsir seperti Pasal 112 yang

¹³⁷ Teguh Prasetyo, 2015, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.79.

berbunyi Setiap orang yang tanpajak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 Hal tersebut, sebenarnya orang yang akan mengonsumsi narkotika pun pasti semua berawal dari memiliki, menyimpan, menguasai dan terkenah hukum sebagai pengedar.

Padahal untuk mengena sebagai penyalahgunaan atau pemakaian terdapat yang mengaturnya Pasal 127 ayat 1 berbunyi setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagidiri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Fenomena tersebut tentu dapat menciptakan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 1 huruf D yakni Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka sebaiknya dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya Majelis Hakim, perlu adanya terobosan saat menerapkan hukuman, sehingga dapat meminimalisir kejahatan tindak pidana narkotika.

Menurut Bernard L Tanya, pada buku yang bertemakan Hukum Progresif perspektif moral dan kritis yakni hukum progresif merupakan cara ber hukum yang didasarkan pada

kepedulian yang tidak kunjung henti untuk mendorong hukum memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada bangsanya.¹³⁸ Dalam hal ini para penegak hukum, dalam menegakkan hukum tidak selalutertuju pada undang-undang yang telah ada, namun juga harus lebih menggalidarifaktahukum yang ada, dengan menggunakan aspek sosial masyarakat yang selaluberkembang.

Hukum progresif mendasarkan diri dari krisis fungsi dan legitimasi cara ber hukum status quo (yang mengedepankan rules dan tekstual). Hukum progresif mendasarkan diri pada sejumlah postulat progresivisme, antara lain: (i) hukum untuk manusia, bukan sebaliknya, (ii) pro rakyat dan keadilan, hukum itu harus berpihak kepada rakyat, dan keadilan harus didudukkan di atas peraturan, (iii) hukum progresif mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, (iv) hukum progresif menekankan pada hidup baik sebagai dasar hukum ber hukum, (v) hukum progresif, berwatak responsif, yakni hukum selaludikaitkandengantuju andiluar nara sitekstual hukum itu sendiri, (vi) hukum yang berhatinurani, (viii) hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual, yakni usaha mencari kebenaran makna taunilai yang lebih dalam. Apabilahal ini dilakukan tentu dapat berpengaruh positif saat Majelis Hakim menerapkan hukuman bagiterdakwasesuaidengankategorisebagai penyalahgunaan atau pencedar. Dengan penerapan hukuman yang tepat setidaknya juga

¹³⁸ Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F Susanto, 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 39.

dapat turut membantubagiterdakwa yang
memiliki kategorisebagai penyalahgunaan untuk sembuh dari kecanduan narkoba ter
sebut melalui rehabilitasi, sedangkan sebagai pencedar dapat merasakan efek jera
yang dirasakan melalui pidana penjara.

Sejauh ini bisa kita bayangkan bentuk penegakan hukum yang
dilakukan masih berorientasi pada hukum formal. Dalam penegakan hukum yang
terjadi pada
tahap pengadilan masih belum berani keluar dari pendekatan secara teks Book,
sehingga memahami hukum sebatas aturan sebagaimana tercantum pada
tintahitam di atas kertas putih semata. Satjipto Rahardjo Guru Besar Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro merupakan tokoh yang gencar-
gencarnya memberikan pemikiran mengenai pentingnya Hukum
Progresif diberlakukan kepada para penegak hukum. Beliau sering kali
mengatakan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
Sehingga hukum yang diberlakukan dan
diterapkan kepada masyarakat dapat memberikan nilai-nilai keadilan.
Pemahaman hukum menurut hukum progresif menegaskan “Hukum
adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan
yang adil sejahtera dan membuat bahagia”.¹³⁹

Berangkat dari dua pokok penekanan hukum progresif yaitu:

hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki tujuan agar adil,

¹³⁹ M. Zulfa Aulia, 2018, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1, hlm. 161

sejahtera dan bahagia.¹⁴⁰ Posisianusiadalamdefinitersebutlebihmenjadi tuan yang di layani oleh hukum agar dapatmenikmatieadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dalamkonsep Hukum Progresif, posisimanusiamenjadisentralutamadalammenilaihukumapakahbenar dan baikataukahsebaliknya.

Implikasinyaetikamansiadalamsetiap proses perembanganselaluberubahsesuaidengankebutuhanhidupnyamakahukumlah yang harusmengikutiperkembangantersebut. Makadenganhaltersebutsetidaknyapenegakhukumkhususnya hakim dalammemutusperkarahendaknyaharusmemulaimengupdatedirimenenganiilmui Imuhukum yang mulaiberkembang, sertakecerdasan spiritual harusdibangunsehinggadapatmenghasilkanputusan yang bernuansahukumprogresif. Maksudarikecerdasan spiritual adalahbahwakecerdasan spiritual tidakingindibatasiptokan (*rule of bound*), tetapididakhanyabersifatkontekstual, tapiinginkeluardarisituasi yang adadalamusahauntukmencarikebenaranmaknaataunilai yang lebihdalam.

Mencarihukumdalamperaturanadalahmenemukanmakna dan nilai yang terkandungdalamperaturan dan tidakhanyamembacanyasecara “datar” begitusaja. Hukum bukanbukutelfon yang hanyamemuat daftar peraturan dan pasal, tetapisesuatu yang syaratdenganmakna dan nilai. Membacaperaturansecaradataradalahmemecahkanmasalahdenganmengguna

¹⁴⁰ Awaludin Marwa, 2013, Satjipto Rahardjo; Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif. Thafa Media bekerjasama dengan Satjipto Rahardjo Institute, Yogyakarta & Semarang

nkecerdasanrasionalsemata.

Beberapakarakteristikdalammelakukanpenegakanhukum yang mendasarkanhukumprogresif agar dapatterwujud, yakni:¹⁴¹

1. Menggunakankecerdasan spiritual dengantidakterkungkungatas caracara lama berdasarkanperaturanperundangan yang bersifatkaku, keras dan dinginapabilaternyatapenggunaannyajustrubertentangdengankeadilansubtanstif.
2. Melakukanpermaknaanlebihmendalamterhadapbunyiiperaturanperundang ansehingga hakim tidakterjebak pada black letter law dan hanyabertindaksebagaicorongundang-undang. Permaknaan yang hanyamempertimbangkanaspekgramaticalcenderungmenyesatkan dan mendatangkanketidakadilan di tengahmasyarakat.
3. Memilikisikappeduli dan terlibatsertamelakukanpemihakanterhadapkaumtermaginalkan, lemahkurangmampudengancaramendorongnyauntukmemperolehakseske padakeadilan.

Indonesia telahmenerapkanpendekatanhukumprogresif yang memilikitujuanuntukmemulihkanmasyarakat dan menciptakankeseimbangandalammasyarakat. Pelaksanaanhukumprogresif di Indonesia saatinisudahbaiktapibelumsempurna dan dibutuhkanpembaharuanatauperbaikan pada beberapaaspekakantetapiadanyarehabilitasimembuat Indonesia

¹⁴¹ Hyronimus Rhiti, 2016, Landasan Filosofis Hukum Progresif, *Justitia Et Pax*, 32, hlm. 33-51.

sudah semakin dekat dengan hukum progresif.¹⁴² Kebijakan pidana narkotika di Indonesia

sudah memakai pendekatan hukum progresif namun hukum progresif ditekankan ke pada unsur-unsur pidana an terhadap pengguna ataupun penyalahguna. Hukum progresif nyadalambentuk *restorative justice* karena penyalahguna adalah korban yang

tidak perlu menggunakan pendekatan hukum positif tetapi lebih kepada asas keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan dan terhadap pecandu dilaksanakan rehabilitasi.¹⁴³

Pendekatan hukum progresif, menempatkan paradigma manusia yang memperdulikan faktor perilaku.¹⁴⁴ Pendekatan hukum progresif, hukum untuk manusia, sedang pada hukum praktis (prosedur) manusia untuk hukum dan logika hukum, sehingga untuk menerapkan pendekatan ini Hakim harus lebih cenderung kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan. Memahami hukum yang perlu dilakukan oleh majelis hakim hendaknya tidak cukup hanya menggunakan pendekatan analisis mekanistik positifistik. Hal ini menyebabkan hukum yang telah direduksi melahirkan putusan normatif yang sangat sederhana. Kebenaran koherensi yang ditampilkan dalam teori hukum ini, antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis,

¹⁴² Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

¹⁴³ Wawancara dengan Kopol Dr. Yogi Prawira SH, MH selaku Penyidik Polri Kota Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

¹⁴⁴ Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Jakarta, hlm. 190.

managerial dan lain-lain bukan merupakan hukum sehingga antara order dan disorder dilihat secara hitam putih.

Berdasarkan teori hukum Satjipto Rahardjo yang mengatakan hukum harus seiring sejalan dengan perkembangan masyarakat.¹⁴⁵

Hukum progresif mengajak bangsa ini untuk meninjau kembali cara ber hukum di masa lalu yang merupakan perpaduan dari berbagai faktor sebagai unsur, antara lain misal hukum, paradigma yang digunakan, pengetahuan hukum, perundangan, pengguna teori tertentu, sampai kepada hal yang bersifat keperilaku serta psikologis, seperti tekad dan kepedulian, keberanian, determinasi, empati, serta rasa perasaan.¹⁴⁶

Pendekatan hukum progresif bertujuan untuk melindungi kepentingan orang banyak, terutama bagi terdakwa tindak pidana narkotika, karena sifat pendekatan hukum progresif ini yakni hukum itu untuk manusia.

Dengan demikian hukum diharapkan mampu selain untuk menyadarkan kesalahan yang telah diperbuat bagi terdakwa tindak pidana narkotika, juga dapat memulihkan lagi keadaan psikis yang

telah ketergantungan dengan narkotika,

dengan demikian tidak akan mengulangiperbuatan tersebut sehingga ini,

dapat menekan kejahatan tindak pidana narkotika di kemudian hari. Keadilan bagi

¹⁴⁵ Absori, 2015, Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Seminar Nasional, 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm 40.

¹⁴⁶ Ni Putu Noni Suharyanti, 2017, Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 39, No. 2, Agustus 2017, hlm.

korban dan pelaku dapat diwujudkan dengan progresif tindakan dan cara berfikir penegak hukum dalam menerapkan peraturan.¹⁴⁷

Pada

dasarnya penegakan hukum tindak pidana narkotika tersebut masih menggunakan tanah hukum praktis. Terlebih saat di persidangan,

peran Penuntut Umum dalam menerapkan tuntutan terhadap perkara narkotika yang memiliki doktrin “komando”, oleh Kepala Kejaksaan Negeri selaku pimpinan.

Tentu, hal yang demikian dapat berpotensi menimbulkan intervensi, sehingga mengakibatkan seorang penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan dengan urangannya sendiri.

Bawah tidak boleh menentang kebijaksanaan atasannya, dia harus patuh tanpa reserve kepada pimpinannya, tanpa harus melihat benar atau salah. Hal yang demikian merupakan cermin dari aliran hukum positivisme yang saat ini masih digunakan di Indonesia.

Aliran positivisme berangkat dari cara mengajarkan bahwa hukum bersifat mengatur, berlaku keseluruhan dan ditetapkan oleh otoritas penguasa negara. Di dalamnya terdapat pemisahan jurang antara norma/kebijakan dengan etika moral antar keadilan dan legalitas hukum.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12 (4), hlm 709.

¹⁴⁸ Absori, 2017, *Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Charles Stamford)*, Prosiding Konferensi Nasional ke 6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiah (APPPTMA), Sulawesi Selatan, 8-9 September, Hlm 108.

Hal inilah yang menyebabkan kesemuanya diatur dalam peraturan perundangsebagai wujud konstitusinya. Hukum positivisme juga dikenal sebagai legisme yang menyangkan hukum dengan konstitusi tidak ada hukum diluar konstitusi satu-satunya sumber hukum adalah konstitusi.¹⁴⁹

Peran Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan, haruslah berperan besar dalam menentukan putusan yang adil, tentunya adil tidak hanya berkuat pada bunyi pasal yang disandingkan dengan fakta hukum saja, namun juga perlu adanya penggalian makna yang lebih dalam. Dalam artikelnya “Indonesia Butuh Keadilan Progresif”, Satjipto Rahardjo mengatakan kerusakan dan kemerosotan dalam pembaharuan melalui hukum modern disebabkan oleh permainan prosedur yang menyebabkan timbul pertanyaan” Apakah pengadilan itu tempat mencari keadilan atau kemenangan?. Setidaknya peran Majelis Hakim dengan memiliki sifat progresif, diharapkan mampu mengkomodir bentuk penegakan hukum, di bawahnya seperti pada tahapan di kepolisian dan kejaksaan untuk mendorong ke arah penegakan hukum yang lebih baik.¹⁵⁰

Langkah

awal untuk mencetak penegak hukum bertipologi progresif adalah Pertama,

¹⁴⁹ Absori, 2017, *Morality and Law: Critics Upon H.L.A Harts Moral Paradigma Epistimology Basis Based on Prophetic Paradigma*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.17 No 1, January 2017.Hlm.

¹⁵⁰ Jenry Adistya Ferdana Utama, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Pendekatan Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Solo, hlm. 20

mengenai sumber daya manusia dari para aparat penegak hukum pada institusi Hakim lembaga Yudikatif Mahkamah Agung dalam hal ini sebenarnya memiliki kewenangan yang penting, karena untuk mengangkat citra lembaga peradilan, yang memiliki kewenangan kekuasaan agar dapat melahirkan tipikal hakim progresif Model pembinaan melalui rekrutmen hakim contohnya seharusnya dilakukan lebih ketat lagi, dengan mempertimbangkan dari segi aspek kepribadian, tingkat keagamaan yang kuat, jenjang pendidikan sebaiknya diberlakukan minimal S2, dan kecerdasan intelektual (IQ) dengan standart yang telah di tentukan, serta kecerdasan spiritual (SQ) yang ada. Untuk mendukung pemahaman hakim menggunakan hukum progresif, konsep tersebut sebenarnya sebagai dasar membentuk karakter hakim dengan tipologi progresif.¹⁵¹

Kecerdasan spiritual menurut Danah Zohar dan Ian Marshall adalah sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna (Value), yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dan kehidupan manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai baik watindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna adibandingkan dengan yang lain, sehingga SQ (kecerdasan spiritual) merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ (kecerdasan intelegensi), dan EQ (kecerdasan emosional) secara efektif, bahkan

¹⁵¹ Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, Anton F Susanto, 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 39.

SQ merupakan kecerdasan yang tertinggi. Setelah terbentuknya kecerdasan spiritual yang ada, dari masing-masing pribadi hakim selanjutnya perlu diarahkan pada pembinaan moral, seperti kejujuran, integritas, kepribadian layak dipercaya dan memiliki pandangan bahwa menjadi hakim merupakan tugas yang mulia.

Memiliki pandangan bahwa menjadi hakim merupakan tugas yang mulia, diharapkan dapat terbentuk pada pola pikir masing-masing individu. Sifat tersebut memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan demikian setiap menjalankan tugasnya sebagai hakim selalu mengingat bahwa dirinya adalah sebagai wakil Tuhan. Hal ini sesuai dengan amanat tugas hakim bahwa dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kepada “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Mengenai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan untuk menjadi hakim sebaiknya berpendidikan minimal S2, karena pada faktanya di lapangan, yang nota bene kebanyakan lulus dari S1, hanya mampu memahami hukum dalam konteks normatif bersifat text book.

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana yang tidak dapat ditawar-tawar yang pelaksanaannya harus dengan nilai-nilai yang mencerminkan kemanusiaan, bukan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁵² Apabila melihat dari fenomena tersebut, banyak yang belum memahami hukum progresif dalam penegakan hukum tindak pidana narkotik khususnya.

¹⁵² Sepha Dwi Hananto, Anis Mashdurohatun, Jawade Hafidz, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkotika Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, hlm. 166.

Paradigma hakim dalam menjatuhkan putusan yang progresif, sebaiknya harus dibenahi melalui masa-masa pendidikan calon hakim dilaksanakan.

Asas kemanfaatan perlu lebih lagi ditekankan dengan menggunakan konsep hukum progresif, yang bertujuan hukum harus mampu menghadirkan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia dengan keadilan substantif bukan keadilan prosedural semata.

Sementara itu mengenai bentuk konsep penegakan hukum dalam tingkat kejaksaan.

Tujuan hukum bukan semata-mata dilihat secara legalitas formal untuk menjamin keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, melahirkan juga secara substansial yang melandasi pengenalan supremasi nilai-nilai kepribadian seseorang, dan sebagai institusi yang menyediakan bingkai kerja untuk mengekspresikan keadilan secara penuh.¹⁵³ Sistem dalam membuat keputusan dan tuntutan dengan gaya kepemimpinan “komando” dari Kepala Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung terhadap penuntut umum, memang tidak dapat dihindari, agar dapat tercipta adanya bentuk tatanan yang baik, selaras atau sepemahaman untuk bertugas menegakkan hukum sebagaimana yang tertuang dalam bentuk surat edaran jaksa Agung dan peraturan jaksa Agung. Untuk kedepannya akan lebih baik lagi, apabila sistem “komando” hanya ditujukan dalam membuat tuntutan dan

¹⁵³ Mahmutarom H.R., 2016, *Op.Cit.*, hlm. 239.

dakwaan ini ditekankan dengan menggunakan konsep pendekatan progresif.

Khususnya dalam menerapkan pasal dalam dakwaan dan tuntutan yang saat ini masih banyak cenderung dengan mengotak-atik pasal yang telah tersedia, tanpa memperhatikan aspek sosial yang lain dalam masyarakat semakin berkembang.

Mungkin dalam membuat dakwaan atau tuntutan penuntut umum dapat menggabungkan selain dengan hukuman yang dijatuhkan dalam undang-undang, juga

dapat memasukkan hukuman seperti rehabilitasi sosial atau ganti rugi atas bentuk tanggung jawab terhadap korban, sehingga tidak melulubentuk hukuman penjara semata. Konsep yang selama ini mendarah daging pada instansi kejaksaan, dengan struktur pimpinan memegang kendali terhadap pembuatan dakwaan dan tuntutan, kepada penuntut umum, sebaiknya hanya bertugas dalam hal prosedural pemeriksaan prapenyidikan oleh kepolisian dan pengawas dalam kode etik saja. Dengan gaya kepemimpinan yang

demikian diharapkan mampu menyelaraskan pandangan dalam penegakan hukum progresif antar pimpinan dan bawahannya sehingga penegakan hukum substantif dapat tercipta dengan kemanfaatan umat manusia bersama dalam perkembangan masyarakat.

Apabila hal ini telah terlaksana dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan,

kejaksaan dengan pandangan progresif akan terwujud dari level
pimpinan hingga penuntut umum yang melakukan persidangan.

Pada konsep penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, sebaiknya dalam melakukan penangkapan, jangan sampai terdapat tersangka yang berhasil melarikan diri. Karena di tahap kepolisian ini, sebagai garda terdepan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Kepolisian sebenarnya memiliki wewenang penuh dalam melakukan penindakan, hal ini dapat bekerjasama dengan masyarakat atau merekrut masyarakat sebagai bantuan polisi, sehingga hal yang demikian polisi dapat memonitor setiap wilayah hukumnya dengan bantuan masyarakat sebagai mitra dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan.¹⁵⁴ Pada tahap penyidikan selain memeriksa fakta hukum yang ada, tentunya juga perlu memberikan pencerahan, sehingga tersangkat tidak merasa tersudutkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian tujuan pendekatan hukum progresif dapat terwujud melalui keadilan substantif untuk kepentingan tersangka, selain untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga

¹⁵⁴ Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4, hlm. 912.

menyadarkan melalui hukum,
sebagaimana sifat dari hukum progresif yakni hukum itu untuk manusia,
bukan manusia untuk hukum.

Konsep yang terakhir, dalam mencetak para penegak hukum yang handal dan berkarakter progresif pada masa basis pendidikan seperti calon hakim, calon jaksa, Taruna Akademi Kepolisian dan Pendidikan khusus profesi advokat sebaiknya, masing-masing institusi memperkenalkan perkuliahan hukum progresif yang selama ini tidak ada pada matakuliah S1 Ilmu hukum. Model pengenalan melalui pembelajaran secara teoritis di kelas wajib diadakan, setelah itu para calon penegak hukum ini sebaiknya diberi kesempatan untuk terjun langsung di masyarakat atau secara realitas sosial sehingga dapat mengamati dan memahami problem yang ada. Kemudian pada masa pembelajaran yang terakhir, perlu ada tugas akhir bagaimana setelah mengamati realitas sosial yang ada, untuk menganalisa dan menuangkannya dalam bentuk tulisan, sehingga dapat memecahkan masalah yang ada dengan menggunakan perkembangan sosial berdasarkan pada keadilan substantif.

C. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Perkara Narkotika Dalam Sistem

Hukum Di Indonesia Belum Memakai Pendekatan Hukum Progresif

1. Pelaksanaan Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika

Permasalahan tindak pidana narkotika di Indonesia telah menjadi permasalahan yang banyak menimbulkan korban di kalangan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah berupaya untuk mencegah, dan memberantas peredaran narkotika, salah satu bentuknya adalah membentuk perundang-undangan narkotika seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah salah satu upaya melakukan pemberantasan dan penanggulangan narkotika ilegal di Indonesia. Perundang-undangan tersebut merupakan dasar hukum yang digunakan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 KUHP, bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika terdapat aturan pidananya.

Pelaksanaan kebijakan pertanggungjawaban pidana perkara narkotika di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan sesuai di mana ada kesempatan rehabilitasi pada pecandu, penyalahguna dan korban serta adanya hukuman pidana pada pengedar dan bandar narkoba.

Namun, hal tersebut tidak membatasi adanya hal-hal yang dapat diperbaiki agar tujuan *restorative*

justice dapat terwujud.¹⁵⁵ Kebijakan pidana perkara narkotika dilihat dari sisi pengguna na/penyalahguna, adanya proses rehabilitasi sangat membantu para pengguna obat-

obatan terlarang merasakan jerahingga memiliki keinginan untuk sembuh dari rasa kecanduan akan obat-obatan terlarang tersebut.¹⁵⁶

Pada realita penegakan hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seringkali menimbulkan polemik karena dirasa tidak memberikan solusi dalam upaya aman anggulangi tindak pidana narkotika yang semakin meningkat. Kebijakan hukum pidana narkotika di Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan prekursor narkotika ilegal dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Kebijakan hukum pidana tersebut fokus, sejak penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas peredaran, hingga pemakaian narkotika.¹⁵⁷ Kejahatan narkotika sudah sejak lama menjadimusuh bangsa dan negara, yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam. Pengedar dan gembong narkotika tak pernah berhenti, tertangkapsatutumbuhseribu, karena satupengedar, timbulseribu korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

¹⁵⁶ Wawancara dengan Kopol Dr. Yogi Prawira SH, MH selaku Penyidik Polri Kota Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

¹⁵⁷ Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika-Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm 13.

Kejahatan narkoba adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dilihat dari dampak yang diakibatkan. Namun, untuk dapat dikatakan resmi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa tidak hanya dilihat dari dampak akibat tindak pidananya.

Diakui sebagai kejahatan yang luar biasa adalah ketika pemerintah juga mengakuinya dalam perundang-undangan pidananya. Hal

itu dilihat dari perundang-undangan yang mengatur tindakan hukum yang khusus, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pengadilannya. Jika berpedoman pada hal tersebut, perundang-undang narkoba di Indonesia saat ini belum mengakui tindak pidana narkoba sebagai kejahatan yang luar biasa.

Perundang-undang narkoba di Indonesia khususnya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain belum dapat disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), juga belum secara jelas mengategorikan atau menggolongkan mana yang disebut sebagai tindak pidana kejahatan dan mana tindak pidana pelanggaran. Padahal kedua yang jelas berbeda bentuk tindak pidana, pengaturan pidananya. Pencampuran antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengakibatkan permasalahan yang kompleks.

Permasalahan tersebut diantaranya seperti kualifikasi jenis delik, halitu yang berujung pada timbulnya pidana yang tidak jelas terhadap penggunaan narkoba, dimana mereka mendapat tindakan hukum yang tidak seharusnya dan

tidak lengkap. Menurut perspektif yuridis, penggunaan narkoba tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran karena sifat dasarnya kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*), dengan pemahaman inilah yang mengarahkan pada penggunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).¹⁵⁸

Penerapan pidana yang ringan terhadap penceda narkoba, yang mengakibatkan semakin meningkatnya korban penggunaan narkoba di Indonesia. Undang-undang pidana narkoba tersebut telah bertentangan dengan doktrin hukum tentang kebijakan hukum pidana yang baik, yaitu kebijakan hukum pidana merupakan usaha penanganan kejahatan melalui pembentukan undang-undang hukum pidana. Usaha tersebut merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defense*) dan usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁵⁹

Maka, keberadaan Undang-undang Narkotika di Indonesia dapat dikatakan tidak terintegrasi dengan usaha perlindungan masyarakat (*social defense*) dan usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Melihat permasalahan utama yang ditimbulkan karena ketidakmampuan Undang-

¹⁵⁸ Ichsanudin, Gunarto, 2017, *Penindakan Terhadap Jenis Narkoba Baru Tembakau Gorilla di Polres Wonosobo*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2, hlm. 251.

¹⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, hlm. 27

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran dan penggunaan narkoba ilegal di Indonesia yang semakin meningkat dan membahayakan generasi penerus bangsa.

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan lebih menekankan pada pemahaman jenis delik penggunaan narkoba dalam Undang-undang narkotika. Hal itu karena penggunaan narkoba tidak memiliki kualifikasi jenis delik yang jelas dalam undang-undang narkotika.

Nilai yang ingin diperoleh dari tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defense*) adalah nilai kepercayaan dan nilai keadilan.¹⁶⁰ Jika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja tidak terintegrasi dengan baik dengan kedua pokok tersebut, maka Undang-undang tersebut dirasa tidak memberikan rasa kepercayaan dan keadilan. Kebijakan hukuman pidana narkotika yang baik adalah kebijakan yang mengintegrasikan antar tindakan penal dan non-penal.

Kebijakan penal dan non-penal Undang-undang narkotika dapat dikatakan tidak terintegrasi dengan baik. Hal itu dilihat dari lebih condongnya penerapan penal saja oleh para penegak hukum, dan tidak menurunnya angka penggunaan narkoba di Indonesia.

Nilai yang ingin diperoleh dari tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defense*) adalah nilai kepercayaan dan nilai keadilan tidak la tercapai dalam undang-undang tersebut. Maka,

¹⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 78.

jikamelihatteorikriminalisasiiperundang-undanganakanmenjadiundang-undangan yang baikketika pada proses formulasiyaatautahaplegislatifdilakukandenganbenar. Proses formulasiatautahaplegislatifadalahtahap paling strategisdalamupayapencegahankejahatan, makakesalahandalamformulasinyaakanberdampak pada penegakanhukum dan pelaksanaanputusanpengadilannya.¹⁶¹

PermasalahandalamUndang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, salah satunyatidakadapengkualifikasianyuridisantarajenisdelikkejahatan dan pelanggaran. Padahalkeduanyaadalahsubstansi yang berbedadalampenegakanhukumnya. Tidakadanyakualifikasiyuridisdikawatirkanakanmenimbulkanpermasalahanat aukonsekuensiyurisdalampraktikpenegakanhukumnya, baikkonsekuensiyuridismateriil dan konsekuensiyuridis formal.¹⁶² Jika penegakhukummemandangseluruhpenggunaanarkotikaadalahterkaitdengankejahatan, makaiaakanterancampidana yang berat.

Selainpengkualifikasianterdapatpermasalahan juga dalamkedudukanpenggunaanarkotikasebagai korban ataupelakutindakpidana. Undang-undangnarkotikamemangtelahmengakuipenggunaanarkotikasebagai korban namun juga sebagaipelakutindakpidana. Namun, pada

¹⁶¹*Ibid.*, hlm. 79.

¹⁶²*Ibid.*, hlm. 197.

realitanyapenegakhukumlebihmemilihmenyebutnyasebagaipelekatindakpidana dan mengesampingkanstatusnyasebagai korban dariperedarannarkotika.

Hal inididukungdenganketentuanUndang-undangtersebut yang menyatakanbahwapenggunaanarkotikaadalahpelekatindakpidana.

Sepertipengaturandalampasal 127 yang menyatakanpidanabagipenggunaanarkotika. Pasal 127 ayat (1)

SetiapPenyalahGuna:

- a. NarkotikaGolongan I bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. NarkotikaGolongan II bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. NarkotikaGolongan III bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penegakhukumseringterdoktrinbahwapenggunaanarkotikaadalahpelekatindakpidana karenaancamanpidana yang tinggiterhadappenggunaanarkotika yang disebutkandalampasal 127 ayat (1) tersebut. Namun, untukmenerapkanayat (1), hakim sebagaipemeriksaperkaraharusmemperhatikanayat (2) yang menyatakanbahwa “dalammemutusperkarasebagaimanadimaksud pada ayat (1), hakim wajibmemperhatikanketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”. Pasal 54 membagipenggunaanarkotikadalamduabentuk, yang disebutkandalamketentuanpasaltersebut yang menyatakanbahwa “PecanduNarkotika dan korban

penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Selanjutnya, pasal 55 memberikan perintah terhadap pecandu narkotika untuk melakukan rehabilitasi medis, dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) bahwa “Orang tua atau walid dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Kemudian, pasal 55 ayat (2)

“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan sendiri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ketentuan pasal 55 memerintahkan terhadap para orang tua pecandu narkotika dan pecandu yang telah memasuki usia dewasa untuk melaporkan diri pada pihak yang wajib dan melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka, terdapat ancaman pidana

yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : “Orang tua atau walidari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).” Apabila hakim telah mempertimbangkan hal tersebut maka hakim berpedoman terhadap pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam melakukan pertimbangan pidananya.

Pasal 103 menyatakan bahwa “Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.”

Permasalahan dalam pasal 103 yaitu terdapat adanya keterangan kata Dapat yang jika diartikan ketentuan pasal 54, pasal 55 bisa dilaksanakan dan bisa juga untuk tidak dilaksanakan oleh hakim. Hal itu dapat mengakibatkan pecandu narkotika terancam tidak mendapatkan rehabilitasi medis jika hakim pemeriks cenderung menggunakan doktrin pidana secara absolut. Penjelasan sederhananya,

apabila penyalahgunaan tidak terbukti sebagai pecandu narkoba dari penilaian hakim, maka terbukti sebagai penyalahgunaan narkoba seperti yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) maka Hakim menjatuhkan pidana dengan ketentuan sanksi pidana pada setiap golongan narkoba yang telah disebutkan dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁶³

Ketentuan pasal 127 ayat (3) menyatakan bahwa “Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Korban penyalahgunaan narkoba dalam Undang-undang narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba karena paksaan, atau bujukan, atau perintah, atau ajakan. Ketentuan pasal 127 ayat (3) semakin membuat permasalahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi sangat kompleks. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai definisi penggunaan narkoba dalam Undang-undang tersebut, karena definisi korban penyalahgunaan narkoba dan penggunaan narkoba bukan pecandu memiliki karakteristik yang sama. Secara tidak langsung juga mempengaruhi pandangan penegak hukum. Maka, untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan tersebut, penulis akan menganalisis kedudukan penggunaan narkoba dalam hukum pidana.

¹⁶³ A.R. Sujono & Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 294.

2. Proses Peradilan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika yang Diputus Pidana

Penulismenyajikanbeberapaperkarahukumdalamdisertasiterkaitpertanggungjawabanpidananarkotika yang terjadi pada tahun 2019, dimanaperkaratersebutterjadi di Kota Semarang Jawa Tengah. Adapun kronologikasus-kasustersebutadalahsebagai berikut:

a. Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2019/PN Smg

Terdakwadenganinisial WR diajukankepersidangan oleh PenuntutUmumdidakwatelahmelanggarPasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekirapukul 13.30 WIB atausetidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2019 atausetidaktidaknyamasihsuatuhari dalam tahun 2019 bertempat didepan Indomaret Jl. Genuksari Raya Kel. Genuk Kec. Genuk Kota Semarang atausetidaknyadisuatutempattertentu yang beradadalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan “tanpahakataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Pada hari pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekirapukul 12.00 WIB Terdakwasedang beradadirumahnyamenggunakan hp milik terdakwa yang nomor 0857 4155 5122 menghubungi dr. ASN (DPO) dinomor 0813 9863 6884 dengan maksud dan tujuan memesan shabu seharga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau ½ (setengah) gram.

Kemudian sdr. ASN menyuruh terdakwa Wahid untuk pembayaran shabu yang dipesan untuk transfer melalui rekening BCA Atas nama NQA dengan nomor rekening 0170225961. Setelah itu sekira pukul 12.20 WIB terdakwa melakukan transfer uang di gerai ATM BCA SPBU kawasan Industri Terboyo Kota Semarang, dengan cara memintaseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk tips transfer uang tunai sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor rekening tujuan BCA Atas nama NQA dengan nomor rekening 0170225961. Setelah berhasil transfer terdakwa memberitahukan kepada sdr. ASN bahwa transfer uang pembayaran shabu sudah berhasil dan selanjutnya sdr. ASN menyuruh terdakwa untuk menunggu kabarmengenai letak mengambil shabunya. Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mendapatkan pesansingkat dari sdr. ASN (DPO) seingat terdakwa berbunyi “Jl. Genuksari depan Indomaret bahan terampeldi dalam praonsebelah kiri” lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warnamerah hitam dengan No Pol H 5998 TP menjutitikesuaiisipesandalam hp terdakwa. Sesampai di Jl. Genuksari Kel. Genuk Kec. Genuk Kota Semarang (sesuai titik yang dikirimkan sdr. Aseng) terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari paket shabu dan ditemukan 1 (satu) buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warnaputih berupa shabu sesuai dalampesansdr. ASN. Selanjutnya shabu tersebut diambil dan

digenggam menggunakan tangkangan Terdakwa dengan menujukkan tempat parkir sepeda motor Terdakwa. Saksi A saksi E saksi EMR yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Polrestabes Semarang berpakaian preman yang telah mendapatkan informasi ditempat tersebut sering digunakan transaksi narkoba jenis shabu, melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu dengan posisi Terdakwa menggenggam tangkangan Terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) buah hp merk XIOMY warna hitam dengan nomor kartu 0857 4155 5122 yang posisinya disimpan di depan sebelah ancelana yang Terdakwa pakai saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Blade warna merah hitam dengan No Pol H 5998 TP. Atas kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Semarang guna untuk diminta keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan BAP Laboratorium Kriminalistik,

Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nomor LAB : 2564/NNF/2019 rabu tanggal 16 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti No. BB5278/2019/NNF berupa : 1 (satu) buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu dengan berat keseluruhan 0,27164 gram adalah milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina

dan barangbuktinomor BB : 5279/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine 32 ml milikTerdakwa WAHID ROMDANI BIN YASNO POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA terdaftardalamgolongan I (satu) Nomorurut 61 (enampuluhsatu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Terdakwa WAHID ROMDANI BIN YASNO dalamhalmemiliki, menyimpan, menguasaiNarkotikajenis shabu seberatkeseluruhan0,27164 gramtanpaadaijindaripihak yang berwenang.

DakwaanPasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 TentangNarkotikamengandungunsur-unsur; **“Setiap orang”** Bahwa yang dimaksuddenganunsursetiap orang adalahmenunjukkepadasetiapsubyekhukumatauseseorang yang cakap dan mampubertindaksebagaipendukunghak dan kewajibansertadapatmempertanggungjawabkanperbuatannyabaiksecarajas manimaupunrohani dan tidakadasatualasanpun yang dapatmenghapuskankesalahannya dan dalamperkarainisebagaisubyekhukumnyaadalahterdakwa Wahid Romdani Bin Yasno. Dengandemikianunsurinitelahterpenuhi dan terbuktisecarashah dan meyakinkan; **“Tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukantanaman”** Bahwa pada hari pada hariSelasatanggal 8 Oktober 2019 sekirapukul 12.00 WIB Terdakwasedangberadadirumahnya menggunakan hp milikterdakwa yang

nomor 0857 4155 5122 menghubungi sdr. ASN (DPO) dinomor 0813 9863 6884 dengan maksud dan tujuan memesan shabu seharga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau ½ (setengah) gram. Kemudian sdr. ASN menyuruh terdakwa Wahid untuk pembayaran shabu yang dipesan untuk transfer melalui rekening BCA Atas nama NQA dengan nomor rekening 0170225961. Setelah itu sekira pukul 12.20 WIB terdakwa melakukan transfer uang di gerai ATM BCA SPBU kawasan Industri Terboyo Kota Semarang, dengan cara memintaseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk nitip transfer uang tunai sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor rekening tujuan BCA Atas nama NQA dengan nomor rekening 0170225961. Setelah berhasil transfer terdakwa memberitahukan kepada sdr. ASN bahwa transfer uang pembayaran shabu sudah berhasil dan selanjutnya sdr. ASN menyuruh terdakwa untuk menunggukabarmengenailetak mengambil shabu. Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mendapatkan pesannya singkat dari sdr. ASN seingat terdakwa berbunyi “Jl. Genuksari depan Indomaret bahan tertempel di dalam praon sebelah kiri” lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna merah hitam dengan No Pol H 5998 TP menuju titik sesuai isi pesan dalam hp terdakwa WAHID. Sesampai di Jl. Genuksari Kel. Genuk Kec. Genuk Kota Semarang (sesuai titik yang

dikirimkansdr. Aseng) Terakwaturundarisepeda motor untukmencaripaket shabu dan ditemukan 1 (satu) buahisolasihitam yang didalamnyaterdapat 1 (satu) buahplastikkлипkecil yang berisiserbukkrystalwarnaputihberupa shabu sesuaidalampesansdr. Aseng. Selanjutnya shabu tersebutdiambil dan digenggamenggunakan tangankananTerdakwadenganmenujuketempatpar kirsepeda motor Terdakwa. SaksiALSaksiES saksiAMR yang ketiganyamerupakananggotakepolisianPolrestabes Semarang berpakaianpreman yang telahmendapatkaninformasiditempattersebutseringdigunakantransaksinark otikajenis shabu, melakukanpengeledahan badan terhadapTerdakwa dan ditemukanbarangbukti 1 (satu) buahisolasihitam yang didalamnyaterdapat 1 (satu) buahplastikkлипkecil yang berisiserbukkrystalwarnaputihberupa shabu denganposisiTerdakwagenggamdengantangankananTerdakwa pada saatditangkap, 1 (satu) buah hp merk XIOMY warnahitamdenganbernomorkartu 0857 4155 5122 posisisimpan disakudepansebelakanancelana yang Terdakwa WAHID pakaisaatditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Blade warnamerahhitamdengan No Pol H 5998 TP. Atas kejadiantersebutTerdakwalangsungdibawakePolrestabes Semarang gunauntukdimintaiketeranganlebihlanjut. BerdasarkanBerita Acara PemeriksaanLaboratoriumKriminalistik, LaboratoriumForensik Cabang Semarang, Nomor LAB : 2564/NNF/2019 rabutanggal 16 Oktober 2019 disimpulkanbahwabarangbukti No. BB- 5278/2019/NNF berupa : 1 (satu)

buah isolasi hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu dengan berat keseluruhan 0,27164 gram adalah milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor BB : 5279/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine 32 ml milik Terdakwa **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu seberat keseluruhan 0,27164 gram tanpa di ajin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah dibuktikan di persidangan dan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

b. Putusan Nomor : 809/Pid.Sus/2019/PN.Smg

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Tejo Kusumo IV Kelurahan Mukti Harjo Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa telah didatangi oleh saksi BHS (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang saat itu mengendarai mobil merek Nisan tipe Grand Livina warna abu-abu Nomor Polisi AD-9312-MN di tempat kerjanya sebagai tukang parkir di daerah kota lama Semarang karena ada keperluan minta tolong terdakwa menyopir saksi BHS pergi ke Pekalongan.

Terdakwa bersedia menolong saksi BHS menyopir pergi ke Pekalongan namun terlebih dahulu meminta untuk menggunakan sabu-sabu guna menambah stamina pergi ke luar kota lalu permintaan terdakwa tersebut diiyakan oleh saksi BHS selanjutnya saksi BHS mengeluarkan sabu-sabu yang sebelumnya telah dibelinya dari A (Belum Tertangkap) dan disimpannya di dalam dashboard lalu merekapergunakan bersama di dalam mobil, namun karena menurut terdakwa rasanya tidak seenak sabu-sabu yang

sering dipakai oleh terdakwa makasabu-sabu yang telah dibelisi aksi BHS tersebut dibungkus kembali oleh terdakwa hingga akhirnya mereka berdua tidak jadi mengonsumsi sabu-sabu tersebut di atas sampai habis lalu aksi BHS menyimpan kembali sabu-sabu tersebut ke dalam dasboard mobil.

Selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang bernama Kentang (Belum Tertangkap) melalui handphone miliknya merek Vivo tipe Y21 warna putih yang pada pokoknya ingin memesan dan membelisabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah Kentang memastikan apakah stoknya ./. persediaannya adalah Kentang menghubungi terdakwa Mahdi Bahestya apakah pesannya sudah ada dengan harga sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun sabu-sabu tersebut akan dibayarkan 1 (satu) minggu dan hal tersebut diiyakan oleh Kentang karena hubungan pertemanan yang baik.

Tidak berapa lama kemudian Kentang mengirim lokasi pengambilan sabu-sabu yang mana sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut dikirim Kentang ke 2 (dua) titik lokasi pengambilan yakni yang pertama pesanan sabu-sabu milik terdakwa diletakkan menempel di tiang telepon jalan Sidoluhur Raya VI Kelurahan Muktiharjo Pedurungan Semarang lalu yang kedua pesanan sabu-sabu milik terdakwa diletakkan di belakang plang nama jalan Tejokusumo IV

Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang, lalu terdakwa Mahdi Bahesthy mengendarai mobil yang mana saksi BHS duduk di sampingnya menuju ke 2 (dua) titik lokasi pengambilan sabu-sabu tersebut di atas. Sesampainya di lokasi pengambilan sabu-sabu yang pertama yakni jalan Sidoluhur Raya VI Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang lalu terdakwa Mahdi Bahesthy turun dari mobil kemudian pergi menghampiri tiang telepon yang ada di tempat tersebut dan benar telah ditemukan sabu-sabu yang dipesannya menempel di tiang telepon tersebut lalu sabu-sabu yang ditaruh dalam klip plastik kecil tersebut diambil terdakwa Mahdi Bahesthy lalu ditaruh di bawah jok mobil tempat terdakwa duduk selanjutnya terdakwa menuju ke jalan Tejokusumo IV Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang mengambil sabu-sabu yang dipesannya di belakang plang nama jalan Tejokusumo dan setelah sabu-sabu yang ditaruh dalam klip plastik kecil tersebut berhasil diambil terdakwa lalu ditaruh di bawah jok mobil tempat terdakwa duduk namun tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian Satresnorkaba Polrestabes Semarang berpakaian preman datang mendekati dan menyuruh saksi MBuntutu membukapintu mobil yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pemantauan informasi masyarakat apabila saksi BHS dan terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam mobil ternyata ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi abu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip kecil dan diisolasi warnahitam di bawah jok tempatterdakwa duduk yang saatitudiakuikepemilikannya oleh terdakwasedangkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnyaberisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisisabu-sabu masing-masing dibungkus plastik klip kecil dan diisolasi hitam yang disimpandalam dashboard mobil bagian depan sebelah kiri yang saatitudiakuikepemilikannya milik saksi BHS lalusaksi BHS dan terdakwaberikut barang buktinyadiserahkan kepada pihakberwajib untuk proses hukumselanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1748/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 bahwabarang buktinomor : BB-3657/2019/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warnahitam berisiserbuk kristal putih dengan berat bersihsecarakeseluruhanserbuk kristal 0,78601 gram, BB3658/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin terdaftardalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam persidangan terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur setiap orang; dan tanpaha kata melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya aman. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama : 2 (dua) bulan ;

Berdasarkan dua putusan di atas disebutkan terdakwa tidak mendapat putusan rehabilitasi meskipun berdasarkan barang bukti terdakwa positif mengonsumsi narkotika. Terdakwa merupakan pecandu dan penyalahgunaan narkotika karena menggunakan narkoba untuk dikonsumsi secara pribadi . Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpaha kata dan melawan hukum sebagai Tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu terdakwa terbukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilan yang bersangkutan dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah,

setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Peraturan tersebut menunjukkan tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu terdapat bukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa terpidana yang sudah divonis dan dipidana serta bukan merupakan pengedar atau tergabung dalam organisasi narkoba masih dapat dimohonkan untuk dilakukan rehabilitasi.

Implementasi penegakan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam UU Narkotika yang menganut sistem peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana. Sistem peradilan rehabilitasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pecandu narkoba berdasarkan teori keadilan merupakan korban yang menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat hidup normal. Berpijak pada pandangan keadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

maka hukum menjadi titik sentral untuk mengkaji dan menelaah praktik penegakan hukum dalam memecahkan kasus penyalahgunaan narkoba sampai pada hakikat keyakinan. Konsep keyakinan dapat menyejajarkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam satu kesatuan untuk mewujudkan tujuan UU Narkotika yang menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.



BAB IV

**HAMBATAN DALAM MEWUJUDKAN KEBIJAKAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARKOTIKA
DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF**

A. Hambatan Struktur Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*), melainkan menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian dipahami semata-mata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁶⁴ Oleh karena itu, maka bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sesuatu yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terangnya keadilan sebenarnya.¹⁶⁵

Hukum sebagai kaidah dan pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar terciptanya ketentraman dan ketertiban bersama. Gagasan Hukum Progresif menempatkan posisi hukum tersendiri.

Berbagai kalangan dalam penanganannya, khususnya di dalam

¹⁶⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.ix.

¹⁶⁵ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm.vii.

negeri yang menekankan preposisi teori Hukum Progresif. Terutama penekanan pada unsur kemanfaatan berpacu dengan keamanan manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofinya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofinya tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum tidak merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan Hukum Progresif menganut ideologi “hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat”.

Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusandalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah:¹⁶⁶

1. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.
2. Hukum itu selalub berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat

¹⁶⁶ Barda Nawawi Arief, 2018, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 112.

final.

3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak bernurani.

Asumsi yang mendasari progresivisme hukum tersebut menekankan bahwa Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan. “Hukum untuk manusia” artinya, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, ber-teori, dan berpraktik. Perspektif Hukum Progresif tidak bersifat pragmatis dan kaku, yang menggarap hukum semata-mata menggunakan “*rule and logic*” atau *recht dogmatigheid*, dengan alur berfikir linier, marginal, dan deterministik. Bahwa paradigma Hukum Progresif akan senantiasa mencari keadilan dan kemanfaatan hukum dan harus beranikan keluar dari alur linier, marginal, dan deterministic, serta lebih ke arah hukum yang senantiasa berproses (*law as process, law in the making*).

Penegakan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi pada hakikatnya dilaksanakan berdasarkan *rechtstaat* dan bukan berdasarkan *machstaat*. Akan tetapi, landasan konstitusi ini sering diartikan sempit dengan memandang hukum hanya dipaham melalui cara berfikir legal-positivistis yaitu hukum hanya sebagai rumusan peraturan perundang-undangan. Padahal, hukum tidak hanya sekedar apa yang dirumuskan oleh

peraturanperundang-undanganmelainkanmempunyaimakna yang lebihmendalam (to the very meaning) untukmewujudkantujuanhukumitusendiri. SatjiptoRahardjomenggugahkesadaransemuapihak yang terkait, bahwaternyatahukumituterusbergerak, berubahmengikutidinamikakehidupanmanusiasehinggasanggupuntukmencipta kankeharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraanmasyarakat. Hukum untukmanusia, dan bukanmanusiaterbelenggu oleh hukum.

Cara berhukum yang pada umumnya dikhawatirkan oleh Teori Hukum Progresif karena adanya kemungkinan kekeliruan atau kurang tepatnya dalam memahaminya fundamental hukum, sehingga perkembangan hukum tidak dapat diarahkan ke pada tujuan yang benar. Realita yang ada selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum hanya dilaksanakan berdasarkan rumusan peraturanperundang-undangan. Hal ini yang kemudian memaksakan untuk menempatkan institusi penegak hukum sebagai corong dari undang- undang tanpa adar ruang dan kemauan untuk bertindak progresif, manakala penegakan hukum yang dilakukan sudah tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaan hukum itu sendiri seperti pertanggung jawaban pidana narkotika pada pengguna.

Hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggung jawaban pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif yaitu belum siapnya aparat hukum yang

mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, akuntabel dan bermoral. Sumber daya manusia dan infrastruktur harus dikembangkan dan diperbaiki di mana kepolisian dan kejaksaan seharusnya sudah menguasai pengaturan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotika dengan pendekatan progresif.

Aparat hukum harus dapat menentukan arah dalam melakukan rehabilitasi pada pecandu dan penyalahguna karena tujuan utama pertanggungjawaban pidana pendekatan progresif adalah pengobatan dan juga perawatan bagi penyalahguna.

Hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif di Indonesia adalah sumber daya manusia dan infrastruktur yang harus dikembangkan dan diperbaiki. Kepolisian dan kejaksaan seharusnya sudah bisa melakukan rehabilitasi pada pecandu dan penyalahguna akan tetapi sering terjadi pecandu-pecaudu yang seharusnya bisa di rehabilitasi tetapi tetap masuk ke dalam persidangan sehingga hakim tetap harus menggali dan menemukan fakta. Setiap perkara harus dibedakan mana yang masuk ke dalam *restorative justice* dan mana yang masuk dalam pidana.¹⁶⁷ Selain itu, hambatan lainnya adalah pada masing-masing sub sistem peradilan pidana. Tujuan pertanggungjawaban pidana pendekatan progresif dengan upaya pengobatan dan juga perawatan bagi penyalahguna selaras dalam penerapan rehabilitasinya.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

Kejaksaan terkadang telah mendapat limpahan perkara dari penyidik yang utuh dengan bukti kuat dan Jaksam mempunyai kewajiban untuk melanjutkan ketahap peradilan pidana dengan menjunjung hukum progresif namun sumber daya manusia kejaksaan terbatas dalam menentukan perkara yang masuk dalam peradilan dan dapat diaplikasikan *restorative justice*.¹⁶⁸

Penyelesaian perkara tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa pihak penyidik cenderung menjatuhkan pidana berdasarkan kepada rumusan pasal-pasal yang dicantumkan dalam undang-undang dengan melimpahkan perkara-perkaratersebut kepada pengadilan, tanpa bertindak dengan pendekatan progresif. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkotika menunjukkan adanya pemaksaan kehendak dari institusi penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana narkotika yang muaranya dipaksakan kepada pemidanaan. Pemaksaan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang bermuara kepada pengadilan akan mengaburkan profesionalisme dan proporsionalisme dari aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Oleh karena itu, maka Penyidik Polri sebagai ujung tombak dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkotika tersebut, harus mampu untuk bertindak secara progresif.

Kepastian hukum dalam alternatif penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkotika yaitu dengan paradigma hukum progresif. Hukum Progresif tidak lah mengesampingkan hukum itu sendiri,

¹⁶⁸ Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

namun kreatifitas dalam penafsiran hukum secara progresif dengan alur berpikir logika yang menentuhkan keadilan di masyarakat. Implementasi Paradigma Hukum Progresif secara nyata telah menempatkan hukum lebih terhormat dan fungsional karena iatampil sebagai humanis, dimana menempatkan kepentingan manusia di atas undang-undang. Meskipun paradigma hukum progresif menempatkan manusia sebagai inti atau pusat bekerjanya hukum dan berusaha melepaskan belenggu kekakuan hukum dalam arti teks undang-undang, tidak berarti hal tersebut justru menafikan hukum.

Agar paradigma hukum progresif tidak terjebak dalam absolutisme, dalam arti peniadaan aturan hukum, konsep progresif seyogyanya berakar pada sikap “Menghargai dan Menempatkan Hukum Sebagai Pijakan Walaupun Tidak Absolut”.

Alternatif penyelesaian tindak pidana narkotika dengan pendekatan progresif menja disuatu pilihan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana.

Penerapan Hukum Progresif yang akan sangat bergantung pada penilaian subyektif. Perilaku Polri yang progresif akan selalumenolak semua anggapan bahwa lembaga hukum sebagai lembaga final dan mutlak, sebaliknya perilaku Polri yang progresif percaya bahwa institusi hukum selaluberada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Perilaku Polri yang progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum yang legal-

positivis.

Artinya perilaku Polri tersebut lebih mengedepankan tujuan daripada prosedur.

B. Hambatan Subtansi Hukum

Permasalahan penggunaan narkoba di Indonesia sejatinya merupakan permasalahan kesehatan, namun kebijakan narkoba di Indonesia yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mengarah pada pendekatan pidana. Jaminan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba hanya menjadi isapan jempol semata.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkoba yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindakan pidana narkoba dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagidiri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan II bagidiri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan III bagidiri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.²³ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Penyalah Guna adalah pengguna.

Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan “penggunaan narkoba” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah pengguna sebagai kata kerja.

Apabila dikaitkan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, maka Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Istilah “Pengguna Narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkoba dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkoba. Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkoba kadang juga menggunakan narkoba, namun dalam tulisan ini yang dimaksud pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkoba.

Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkoba, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu:

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan/menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
 2. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 3. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
 4. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.
- Keberagaman istilah penggunaan narkotika tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan UU. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.
- Salah satu permasalahan yang mungkin timbul akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan, dimana dalam Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan “UU Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam Pasal 54 UU tersebut disebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan Pasal 54,

hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. rehabilitasi yang tidak diakui rehabilitasi menjadi tidak diakui.

Selanjutnya, penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahgunaan narkotika merupakan korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal penggunaan narkotika menggunakan narkotika. Di samping itu, perlu dibuktikan bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Banyaknya istilah tersebut dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009. Posisi pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di sisi lain merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Pecandu narkotika menurut undang-undang di sisi lain merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang

mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian, di sisi lainny dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Tinjauan *victimology*, mengklasifikasikan pecandu narkoba sebagai “self victimizing victims” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu maka, yang paling tepat dalam hakim menjatuhkan vonis dalam perkara pecandu narkoba adalah dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi. Sebab pecandu narkoba pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlunya mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena itu merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Penulis melihat terdapat beberapa permasalahan dalam kebijakan narkoba dalam UU Narkotika.

1. Kebijakan UU narkotika tidak bisa memisahkan antar pengguna dan pelaku perdagangan gelap narkoba.

Kesemuanya disatukan dengan konsep peredaran gelap narkoba yang

diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam UU Narkotika.

2. UU Narkotika banyak memberikan aturan pidana yang bersifat elastis, tidak jelas dan selalu dipergunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk merekayasa dan memeras penggunaan narkotika.
3. UU Narkotika secara sengaja mengaburkan bahwa penggunaan narkotika adalah korban permasalahan perdagangan gelap narkotika dan pendekatan perang terhadap narkoba. Konsepsi korban penyalahgunaan narkotika dalam UU Narkotika sebagai orang yang dipaksa menggunakan narkotika, merupakan konsep yang tidak jelas.

C. Hambatan Kultur Hukum

Budaya Hukum/Kultur Hukum Hal ini diartikan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selam ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Senadadengan Lawrence M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat diartikan bahwa fungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Penulis mengemukakan setidaknya terdapat 2 faktor kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi.

1. Faktor labeling oleh masyarakat

Menurut Victor Turner, Teori labeling disebut juga teori pelabelan atas perilaku menyimpang yang sering digunakan masyarakat terhadap penyimpangan.

Pandangan tentang penentu situasi (*definition of the situation*) digunakan untuk menyatakan bahwa jika individu/kelompok disebut menyimpang, akan ada konsekuensi yang tidak diharapkan pada tingkat perilakunya.

Teori labeling memiliki dua proposisi. Pertama, perilaku menyimpang bukanlah merupakan perlawanan terhadap norma,

tetapi berbagai perilaku yang berhasil didefinisikan atau di juluki menyimpang. *Deviant* atau penyimpangan tidak selalu dalam tindakan itu sendiri tetapi merupakan respon terhadap orang lain dalam bertindak. Proposisi kedua, labeling itu sendiri menghasilkan atau memperkuat penyimpangan terhadap reaksi sosial menghasilkan penyimpangan sekunder yang mana mereka mendapatkan citra diri atau definisi diri sebagai seseorang yang secara permanen terkunci dengan peran orang yang menyimpang. Penyimpangan merupakan *outcome* atau akibat dari kesalahan sosial dan penggunaan kontrol sosial yang salah.

Labeling terhadap penggunaan narkoba di mana lebih kuat labeling terhadap hukum dibandingkan stigma kesehatan hal ini dapat dilihat pada data di atas pelaksanaan penegakan hukum jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang secara sukarela (*volunter*) datang untuk melaporkan maupun melakukan pendaftaran rehabilitasi untuk keluarga maupun diri sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa orang tua dan anak sebagai pengguna narkoba enggan untuk melakukan pengobatan dengan pelaksanaan rehabilitasi di BNN akibat takutnya labeling yang muncul di dalam lingkungan tempat tinggal mereka.

Sehingga sering kali terjadi penangkapan terhadap penggunaan narkoba di badingkan melaporkan diri secara sukarela. Labeling sebenarnya akan lebih berat apabila seseorang tertangkap kasus narkoba dibandingkan melaporkan diri untuk pengobatan.

Maka dibutuhkan sosialisasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat atas kesadaran untuk mendapatkan hak kesehatan untuk keluarga mereka.

2. Faktor individu

Faktor individu menjadi salah satu kendala yang dihadapi, kurangnya tingkat kesadaran diri terhadap bahaya narkoba dan kesadaran sembuh dari narkoba membuat penggunaannya untuk datang mendaftar sendiri ke BNN guna dilakukan pengobatan. Kurangnya konsistensi dalam diri pengguna yang menjalani rehabilitasi juga berpengaruh dalam upaya penyembuhan yang dilakukan oleh BNN. Dari hasil wawancara di atas kita dapat melihat upaya pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial masih terdapat hambatan baik itu dari segi internal Tim Asesmen Terpadu dalam pelaksanaan penegakan hukumnya maupun di sektor eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja dalam upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna di lingkup wilayah Daerah. Program rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN sendiri terbilang belum maksimal, tingkat keberhasilan pada program rehabilitasi yang belum pada tingkat memuaskan dimana para pecandu dan penyalahguna narkoba yang telah melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial sebagai upaya pengobatan tidak dapat bahwa setelah menjalani rehabilitasi, pecandu dan penyalahguna masih melakukan hal yang sama yaitu mengonsumsi narkoba, tentu saja hal ini menjadi pertanyaan mendasar bagi penulis apakah ini menjadi salah satu penyebab atau tingkat keberhasilan penyembuhan yang

dilakukan oleh BNN itu sendiri yang tidak memberikan output maksimal kepada pecandu dan penyalahgunaan narkoba



BAB V

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF

A. Rehabilitasi Narkotika Menurut Hukum Pidana Positif

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dua konsep rehabilitasi terhadap pecandu narkotik yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶⁹

Pasal 54 menyebutkan bahwa “pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam penjelasan pasal 54, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan Narkotika.

Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa: (1) setiap penyalahguna: a. Narkotika golongan I bagidiri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b.

¹⁶⁹ Butir 16 & 17 Ketentuan Umum UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotik golongan II bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotik golongan III bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. (3) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dilihat dari definisinya, yang dimaksud dengan pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁷⁰

Sementara disisi lain lagi, yaitu Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa: (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Kalau dilihat dari ketiga pasal tersebut,

¹⁷⁰ AR. Sujono, Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123-124.

yaitu Pasal 127, Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2007, bisaterlihat bagaimana seharusnya menentukan bagaimana yang sebenarnya bentuk pidana harus dijatuhkan terhadap pecandu Narkotika khususnya dalam kasus yang penulis sebutkan di atas sebagai contoh.¹⁷¹

Pada pasal 128 berbunyi: 1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. 3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. 4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh menteri.

Unsur-unsur Pasal 128 ayat (1) adalah: Unsur pertama, Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1). Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam unsur ini pertama apakah orang yang belum cukup umur adalah pecandu yang kemudiandisebut sebagai pecandu yang belum cukup umur kedua apakah orang

¹⁷¹*Ibid.*, hlm.126

tua atau wali tersebut mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua anak, baik sebagai orang tua maupun di bawah kekuasaan wali dengan pecandu yang belum cukup umur. Yang dimaksudkan orang tua adalah orang tua kandung maupun orang tua angkat, orang tua kandung terjadi karena hubungan darah, sedangkan orang tua angkat terjadi karena hubungan hukum. Sementara makna “belum cukup umur” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud belum cukup umur dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sehingga dengan demikian yang dimaksudkan pecandu belum cukup umur adalah pecandu yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Unsur kedua, sengaja tidak melapor. Sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan. Karena sengaja berada dalam lapangan batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahirik dan diketahui sikap batin tersebut.

Tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban member tahukan hal-hal yang diketahui. Oleh karena itu, sengaja tidak melapor berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut kewajiban baik secara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.

Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melapor kepada pusat kesehatan masyarakat,

rumahsakit, dan ataulembagarehabilitasimedis dan rehabilitasisosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atauperawatan melalui rehabilitasimedis dan rehabilitasisosial. Orang tua atau wali haruslah mengetahui anaknya adalah sebagai pecandu dan masih belum cukup umur dan ternyata tidak melakukan kewajibannya melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumahsakit, dan atauperawatan melalui rehabilitasimedis dan rehabilitasisosial.

Ancaman pidana bagi orang tua/wali yang sengaj tidak melaporkan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ini berarti hakim mempunyai pilihan pidana yang bersifat alternatif berupa kurungan atau denda dalam menjatuhkan putusan. Berbeda dengan ketentuan dalam pasal 128 ayat (2) menentukan pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 128 ayat 3 menyebutkan pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumahsakit, dan ataulembagarehabilitasimedis dan rehabilitasisosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengobatan dan

atauperawatanmelalui rehabilitasimedis dan rehabilitasisosial (Pasal 55 ayat (2)). SiapakahpecanduNarkotika yang sudahcukupumur, denganmelihat yang dimaksudkanpecanduNarkotika yang sudahcukupumuradalahpecanduNarkotika yang berumur 18 (delapanbelas) tahunataulebih. Ketentuaninimenunjukantanggungjawabpidana orang tua/walidalamkaitananaksebagaipecanduNarkotikasebatas pada anak yang belumcukupumur dan ketikamenginjakusia 18 (delapanbelas) tahunkeatauskewajibantersebut sudahputus. Di sisi lain adakewajibankeluargamelaporkanpecanduNarkotika yang sudahcukupumur yang berartimerupakanperluasan orang tuaatau wali. Keluargadisinitentulah yang memilikihubungandarahbaiklangsungmaupunsementara yang terjadikarenahubungan hukum.

Undang-

undangtidakmenyebutkansampaiderajatkeberapahubungan tersebut dapatdikata kanebagai keluarga. Sanksitersendiriterhadap keluarga yang tidakmelaportidakdiatur, tetapijikadiperhatikanbunyi ketentuan pasal 131, setiap orang yang tidakmelaporkanadanyatindakpidanasebagaimanadimaksuddalam pasal 111, sampaipasal 129 dipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahunataupidanadenda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). Makadapatdiketahuikeluarga yang tidakmelaportermasuk yang dapatdiancamketentuanini.

Pembentuk undang-undang juga menyatakan pecandu Narkotika yang telah cukup umur, yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. Syarat tidak dituntut pidana ditunjukkan kepada pecandu Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali, artinya rehabilitasi medis tersebut sedang berlangsung. Jika diteliti lebih lanjut akan menimbulkan persoalan, bagaimana dengan pecandu Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis sebanyak 1 (satu) kali atau lebih dari 2 (dua) kali. Oleh karena itu, ketentuan ini dirasa sangat berlebihan, karena bagi pecandu Narkotika yang sedang menjalani masa perawatan dokter di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah berapakah harusnya tidak dapat dituntut pidana dengan ketentuan rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh menteri (Pasal 128 ayat (4)).¹⁷²

Konsep rehabilitasi dalam hukum positif lebih menekankan kepada aspek kesehatan pecandu dan aspek pengembalian fungsi sosial pecandu narkotika. Hal ini dapat dilihat dari besarnya penekanan terhadap upaya pemulihan medis dan pemulihan sosial.

¹⁷²*Ibid.*, hlm. 303-308.

B. Rehabilitasi Narkotika Menurut Hukum Islam

Konsep Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam terhadap pecandu Narkotika ialah seseorang dapat direhabilitasi apabila hakim belum memutuskan atau memberikan hukuman kepada pecandu Narkotika, maka pecandu mendapatkan pengampunan dan dapat direhabilitasi. Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai *Ta'dib*. *Ta'dib* secara bahasa ialah upaya menjangkamaslahatan umum atau menegak disiplin.¹⁷³ *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat. *Ta'dib* hanya diberlakukan terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan berulang-ulang. Dalam Narkotika *Ta'dib* atau rehabilitasi diberlakukan karena adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika secara berulang-ulang yang disebabkan kecanduan narkotika. Jadi syarat penerapan rehabilitasi terhadap penggunaan narkotika adalah pengguna tersebut telah melakukannya secara berulang-ulang atau sudah kecanduan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *wata'dib* atau rehabilitasi yang juga berlaku terhadap pengguna Narkotika merupakan hak yang dimiliki oleh si pengguna Narkotika dan bukan merupakan sebuah kewajiban.¹⁷⁴ Pada dasarnya proses dan teknik rehabilitasi/psikoterapi Islam

¹⁷³ Tim Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah Kairo, tt, *Mu'jam al-Wasit*, Daar al-Da'wah, Kairo, hlm.

¹⁷⁴ Abdul Qadir Audah, tt, *al-Tasyri' al-Islami*, Daar el-Kitab, Beirut, juz 1. hlm. 514. ²⁰⁹ Dadang Hawari, 1999, *Terapi (Detoksifikasi) dan Rehabilitasi (Pesantren) Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain)*, UI Press, Jakarta, hlm. 1-2.

adatigatahapyaitutahappembersihandiri, pengembangandiri dan penyempurnaandiri, ketrampilan dan keahlian tidakakandatang dan bertambah dengansendirinyatanpaadanyasuatulatihan-latihan.

Rehabilitasibagipe candunarkotikadalamhukum Islam dilakukandengancaraberobat dan bertaubat. Berobatartinyamembersihkan NAZA daritubuhpasien, bertaubatartinyapasienmemohonampunkepada Allah SWT, berjanjitidakmengulanginya dan memohonkekuataniman agar tidaklagitergodauntukmengonsumsi NAZA.²⁰⁹ Karena sesuaifirman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 186 yang berbunyi:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya : “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamutentangaku, Maka (jawablah), bahwasanyaAkuadalahdekat. Akumengabulkanpermohonan orang yang berdoaapabilaiamemohonkepada-Ku, Makahendaklahmerekaitumemenuhi (segalaperintah-Ku) dan hendaklahmerekaberimankepada-Ku, agar merekaselaluberadadalamkebenaran.”

Firman Allah SWT suratAsySyu’araayat 80 yang berbunyi:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرَ اللَّهُ لِي لَيْلٌ فَلَتَدْعُنِي إِلَىٰ عَرْشِي فَيَسْتَجِيبُنِي وَأَنصُرُنِي فَأَنتَ عَلِيمُ غَيْبِ قُلُوبِهِمْ

Artinya: dan apabilaakusakit, Dialah yang menyembuhkanaku,

Taubatdalam proses rehabilitasipe candunarkobadilakukandalambeberapatahapyaitu: Takhalli, Tajalli, Tahalli. Takhalliialahpembersihan dan penyuciandiridarisegalasifat dan sikap yang buruk yang bisamengotorihati dan fikiran.

Tahapannya meliputi: Sholat tidak jauh berbedadengan upaya yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemantapan fisik/badaniah, karena Pada saat seseorang sedang sholat (khusuk) maka seluruh pikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwanya gelisah. Setelah menjalankan sholat ini senantiasada dalam keadaan tenang sehingga secara bertahap kegelisahan itu akan mereda.

1. Tahapan *Takhalli* (pembersihan diri)

Tahapan *takhalli* yaitu pembersihan dan penyucian diri dari segala sifat dan sikap yang buruk yang bisa mengotori hati dan pikiran. Tahap ini meliputi: sholat dan puasa. Sholat mengisyaratkan bahwa di dalam nyaterkandung adanya hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam sholat, manusia berdirih khusuk dan tunduk kepada Allah, pencipta alam semesta, keadaan ini akan membekalinya dengan suatu tenaga rohani yang menimbulkan perasaan tenang, jiwa yang damai dan hati yang tenang.

Disamping menyeru Tuhan, juga menemukan harapan-harapan dan ketakutan-ketakutan kita, dengan memunculkan diri yang paling dalam menuju diri kita sendiri.¹⁷⁵

Pada saat seseorang sedang sholat (khusuk) maka seluruh pikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwanya gelisah. Setelah

¹⁷⁵ R.N.L. O'riordan, Sulaiman Al-Kumayyi, 2002, *Seni Penyembuh Alami*, PT. Pasirindo Bungamas Nagari, Jakarta, hlm. 112-113.

menjalankan sholatiasenantiasadalamkeadaanenangsehinggasecarabertaha
pkegelisahanituakanmereda.¹⁷⁶Keadaan yang tenang dan jiwa yang
tenangtersebutmempunyai dampak terapeutik yang
pentingdalam pengobatan penyakit jiwa.

Dr. Djamaluddin Ancok dalam bukunya “psikologi islami”
mengatakan bahwa aspek-aspek bagikehatan jiwa yang
terdapat dalam sholat yaitu: Pertama, aspek olahraga. Sholat adalah suatu
ibadah yang menuntut aktifitas, konsentrasi total, tekanan dan “ pijatan ” pada
bagian tertentu yang merupakan proses relaksasi (pelepasan).
Sholat merupakan aktifitas yang menghantarkan pelakunya pada
situasi seimbang antara jiwa dan raganya. Eugene Walker
melaporkan bahwa olahraga dapat mengurangi kecemasan jiwa,
jika demikian sholat yang berisi aktifitas fisik yang juga
dapat dikategorikan olahraga, dapat pula menghilangkan kecemasan.

Kedua, sholat memiliki aspek meditasi. Setiap muslim dituntut agar
dapat menjalankan sholat secara husuk, yang
dapat dikategorikan sebagai suatu proses meditasi. Hal
ini akan membawakan ketenangan jiwa. Ketiga, aspek auto-sugesti.
Bacaan dalam sholat dipanjatkan kehadiran Illahi, yang berisi puji-
pujian atas keagungan Allah dan do'aserta permohonan agar selamat dunia
dan akhirat. Proses sholat pada dasarnya adalah terapi *selfhypnosis*
(pengobatan terhadap diri sendiri). Keempat, aspek kebersamaan.

¹⁷⁶ M. Ustman Najati, 1985, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, Pustaka, Bandung, hlm. 310-311

Ditinjau dari segi psikologi,

kebersamaan itu sendiri merupakan aspek terapeutik.

Beberapa ahli psikologi mengemukakan bahwa perasaan “keterasingan” dari orang lain ataupun dari dirinya sendiri dapat hilang. Dianjurkan sholat berjamaah perasaan terasing dari orang lain ataupun dirinya sendiri dapat hilang.¹⁷⁷

Puasa dalam pengertian bahasa adalah menahan dan berhenti dan menahan sesuatu, sedang dalam istilah agama berarti menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri mulai terbit fajar hingga terbenam matahari (maghrib), karena mencari ridho Illahi. Disini keimananlah yang mendorong untuk berpuasa, sehingga ia mampu menjalkan seperti apa yang diperintahkan Allah.²¹³

Puasa sebagai satu intuisi dalam Islam, dijadikan disiplin spiritual, moral, dan fisik yang tinggi, juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas rohani manusia.

Dengan demikian maka terbentuklah jiwa yang sehat dengan kualitas iman yang mungkin meningkat. Menurut Abdul Hamid Hakim ada 6 hikmah puasa: Mensyukuri nikmat Allah, menjauhkan jiwa untuk berlakunya amanah, menumbuhkan sifat solidaritas, penuh kasih sayang kepada orang yang tidak mampu, menjauhkan sifat jiwadari sifat-sifat kebinatangan, dengan merasakan haus dan

¹⁷⁷ Djalaluddin Ancok, 1995, *Psikologi Islami: Solusi Atas Berbagai Problem-problem Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 98-100

²¹³ *Ibid.*, hlm. 98-100.

dahagasertalaparakanmengingatkansiksaakhirat, menyetatkan badan. Puasadigambarkan oleh Tuhan yang mahatinggisebagaisuatu keberkahan besaratsumat manusia-Nya. Sebagai Sang pembuat tubuh manusia. Dan puasatidakhanyamerupakan caraterbaik dan teraman untuk melindungi kesehatan jasmani, tetapi juga membawaganjaran spiritual yang sangat besar.¹⁷⁸

2. Tahap *Tahalli*

Tahap *Tahalli* yaitu merupakan tahap pengisian diri dengan kebaikan, yang termasuk dalam tahap *tahalli* adalah: Dzikir. Secara etimologi adalah berasal dari kata *dzakara*, yang artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti. Al-Qur'an memberipetunjuk bahwa dzikir itu bukan hanya ekspresi dayangatan yang ditampilkan dengan komat-kamitnya lidah sambil duduk merenung, tetapi lebih dari itu, dzikir bersifat implementatif dalam berbagai variasi yang aktif dan kreatif. Al-Qur'an menjelaskan dzikir berarti membangkitkan dayangatan dalam Surat Al-Ra'ad ayat 28 berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ^{٢٨}

Artinya: Orang-orang yang beriman dan hatimerekanjaditenteramdenganmengingat Allah. Ingatlah, Hanyadenganmengingati Allah-lahhatimenjaditentram.

¹⁷⁸ Amin Syukur, 2000, *Pengantar Studi Islam*, Duta Grafika, Semarang, hlm. 110.

Berkali-kali menyebut namanya, seperti LA ILAHAILLALLAH (Tidak ada Tuhan selain Allah) atau ALLAH HU (Tuhan, hanya dia). Ketika dzikir sedang berlangsung, terciptalah medan elektromagnetik yang sangat kuat dengan penyatu suara, gerakan (*motion*) dan maksud (mengingat yang dicintai) seluruhnya berkonsentrasi dalam hati, gerakannya terbatas dalam hati dan tubuh bergabung dalam harmoni dengan gerakan bumi, sistem matahari, galaksi dan kosmos secara keseluruhan.

Dzikir merupakan pintu gerbang melewati relung-relung sebuah elemen yang telah dipraktikkan selama bertahun-tahun.¹⁷⁹ Memangantaramengingat, mengenang, menyadari atau berfikir dengan tingkah laku manusia itu saling terkait dan tak bias dilepaskan. Jadi dzikir kepada Allah bukanlah hanya mengingat suatu peristiwa, namun mengingat dengan segala keyakinan akan kebesaran Tuhan dengan segala sifat-Nya serta menyadari bahwa dirinya senantiasa berada dalam pengawasan Allah, serta menyebut asma Allah dalam hati dan lisan.¹⁸⁰

Pengertian dzikir tidak terbatas pada bacaan dzikirnya itu sendiri, tetapi juga meliputi doa, memohon ampun dan bersyukur. Yang merupakan gejala keagamaan yang paling manusia, karena pada saat itu jiwa manusia terbang menuju Tuhannya. Dzikir dan do'adarsi sudah diilmukedokteran jiwa dan

¹⁷⁹ Amin Syukur, 2004, *Tasawuf Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 45

¹⁸⁰ R.N.L. O'riordan, Sulaiman Al-Kumayyi, 2002, *Seni Penyembuh Alami*, PT. Pasirindo Bungamas Nagari, Jakarta, hlm. 112.

kesehatan jiwa merupakan terapi psikiatrik, setingkat lebih tinggi dari psikoterapi biasa, karena kedua yang mengandung unsur spiritual kerohanian yang dapat membangkitkan harapan, rasa percaya diri dari orang sakit, yang pada gilirannya kekebalan tubuh meningkat, sehingga mempercepat proses penyembuhan.¹⁸¹

Dzikir merupakan olah batin yang paling efektif untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan, yang juga sangat mudah dilakukan dan biaya yang sangat murah. Dengan dzikir dan berdo'a yang berarti berserah diri dan pasrah kepada Allah, para korban penyalahgunaan Narkotika akan memperoleh ketenangan hati dan kesejukan jiwa, sehingga lambat laun gangguan kejiwaan terkikis habis.

3. Tahap Tajalliat atau Penyempurnaan Diri

Tahap ini adalah kelahiran/ munculnya eksistensi yang baru dari manusia yaitu perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat dan status yang baru.¹⁸² Jika pada tahap tahallim memfokuskan pada upaya memulai hubungan dengan manusia maka dalam tahap tajallim memfokuskan hubungan dengan Allah. Dalam tahap ini peningkatan hubungan dengan Allah.

Cahaya Tuhan akan diberikan kepada hambanya ketika hambanya itu telah terke ndali, bahkan bias dilenyapkan sifat-sifat yang

¹⁸¹ Dadang Hawari, 1996, *Al-qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, hlm. 9.

¹⁸² Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam, Op.Cit.*, hlm. 100.

dapat mendorong seseorang untuk berbuat maksiat dan terlepasnya dari kecenderungan ke pada masalah keduniawian.¹⁸³

Konsep rehabilitasi dalam hukum Islam selain menekankan aspek medis dan aspek sosial juga memperhatikan aspek pemulihan rohani si pecandu narkoba. Hal ini dapat dilihat dari pentingnya taubat bagi para pecandu narkoba.

C. Perbandingan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika di Beberapa Negara

Prinsip hukum pidana bahwa “tidak pidana tan pak kesalahan”. Dalam KUHPidana Pasal 37 disebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia. Artinya, bahwa seseorang yang berada dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang dibuatnya meskipun bentuk kemampuan pertanggungjawaban tidak diatur secara rinci termasuk dalam kategori ini pertanggungjawaban pecandu narkoba.¹⁸⁴

Bentuk kemampuan pertanggungjawaban itu pun akan sulit diukur. Sebagaimana bunyi pasal 36 KUHPidana, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya acealan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang

¹⁸³ M. Hamdan Bakran Aadz-Dzaky, 2004, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, hlm. 326

¹⁸⁴ M. Hamdan Bakran Aadz-Dzaky, 2004, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, hlm. 326

memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya.¹⁸⁵38 Oleh karena itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di manapun pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diartikan kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab. 39 Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang mengenai keadaan mengenai kapanseseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihalnya kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara kapan orang bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut. Tindakan pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rapi di tingkat nasional maupun internasional dan pertanggungjawaban pada tiap-tiap negara memiliki perbedaan.

1. Pertanggungjawaban Tindakan Pidana Narkotika di Negara Malaysia

Perundang-undangan di Malaysia terbagi dalam dua bagian yakni undang-

¹⁸⁵ M. Hamdan Bakran Aadz-Dzaky, 2004, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, hlm. 326

undang bertulis sebelum kemerdekaan dan pascakemerdekaan. Periode prakemerdekaan Malaysia yakni 31 Agustus 1957 badan perundang-undangan yang membuat peraturan disebut dengan Undang-Undang bertulis prakemerdekaan. Sehingga Akta Dadah Berbahaya yang diundangkan dan diumumkan oleh badan perundang kerajaan sejak tahun 1952 yang di revisi tahun 1980 dan diamandemen pada tahun 2014 termasuk dalam undang-undang bertulis sebelum kemerdekaan. Pascakemerdekaan Undang-Undang bertulis terbagi menjadi dua bagian yaitu: pertama, UU negeri sertak kedua, Akta Parlemen. Ada banyak macam UU tulisan prakemerdekaan dikarenakan UU tersebut dirancang dari badan perundang undangan yang tidak sama.

Pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan dadah di Malaysia yang sebelumnya mengedepankan pemenjaraan telah berubah, hal tersebut dapat dilihat dengan diterbitkannya Akta Penagih Dadah guna merumuskan kasus para penggunan narkoba karena penyelesaian bagi pecandu dadah bukanlah pemenjaraan tetapi dengan Tindakan rehabilitasi. Di Malaysia jika seseorang pecandu wajib untuk menjalani rehabilitasi bahkan jika ia kedapatan mengkonsumsi dadah untuk kedua kalinya maka hakim tetap memberikan kesempatan untuk menjatuhkan Tindakan rehabilitasi namun jika kedapatan memakai yang ketiga barulah hakim memutuskan untuk memberikan sanksi penjara.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa Malaysia telah menerapkan pidana sebagai *Ultimum Remidium* bukan *Premum Remidium*.

Pemerintah Malaysia merubah strategi dalam penanggulangan kasus pecandu narkoba yang semula memfokuskan pada

aspek penegakan hukum pidana kepada pendekatan memerangi penyakit kecan-
duan dengan cara perawatan atau rehabilitasi dengan menerbitkan Akta Penagih
Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983-Pindaan 1998.108 Para
pengguna narkoba (dadah) yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba di
depan pengadilan, maka hakim
wajib memutuskan pengguna/pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.

Ketentuan ini berlaku juga
apabila pecandu tersebut dipidana untuk kedua kalinya atas perkara yang sama
dan apabila melakukan tindak pidana narkoba untuk ketiga kalinya, barulah
hakim

diperbolehkan memutuskan pecandu untuk dipenjarakan untuk menimbulkan efek
era. Negara terakhir yang

hendak melakukan kriminalisasi pengguna narkoba adalah Kolombia. RUU
Dekriminalisasi Pengguna narkoba merupakan tindak lanjut dari keputusan M
ahkamah Agung

Kolombia bahwa kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil merupakan hak yang
dilindungi oleh konstitusi.

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika di Negara Thailand

Penjelasan mengenai pengertian dan jenis-jenis narkotika yang ada dalam Undang-Undang Thailand, diatur dalam Undang-Undang Thailand B.E 2522 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika B.E. 2522 (1979) jenis-jenis narkoba di Thailand dibagi menjadi lima kategori: Kategori I (obat-obatan berbahaya, seperti heroin dan methamphetamine), Kategori II (kokain dan opium), Kategori III (dalam bentuk formula obat-obatan), Kategori IV (anhidridaasetat, asetilklorida dan bahan-bahan narkotika kategori I dan II) dan Kategori V (ganja).

Perlu dicatat bahwa metamfetamin dikategorikan sebagai narkotika golongan I sejak PBB melaporkan bahwa Thailand berada di tingkat tertinggi penyalahgunaan methamphetamine.

Undang-undang Thailand B.E 2522 tentang Narkotika di dalamnya mengatur pidana bagipenggunanya sebagai berikut:¹⁸⁶

- a. Narkotika golongan 1 dan 2: Penjara 5-20 tahun dan denda 100.000-400.000 Baht untuk produksi, impor atau penjualan ekspor, Penjaratidak lebih dari 5 tahun dan denda tidak melebihi 100.000 Baht karena membawalintas batas penjara 1-5 tahun dan denda 20.000-100.000 Baht untuk kepemilikan, penggunaan atau konsumsi.

¹⁸⁶Siam Legal, "Criminal Drug Offence in Thailand", <https://www.siamlegal.com/litigation/criminal-defence-drug-offences-in-thailand.php>, (diakses pada 4 Februari 2023).

²²³*Ibid.*

- b. Narkotika golongan 3 dan 4: Penjaratidaklebihdari 5 tahun dan denda tidak melebihi 100.000 Baht untuk produksi, impor atau penjualan ekspor. Penjaratidaklebihdari 5 tahun dan denda tidak melebihi 100.000 Baht karena membawalintas batas penjaratidaklebihdarisatutahun ataudenda tidak melebihi 20.000 Baht atau keduanya untuk kepemilikan, penggunaan atau konsumsi. Di bawah ketentuan Undang-Undang Narkotika Thailand, hukumannya adalah sebagai berikut:²²³
- c. Zat Kategori 1 penjaraseumurhidup dan denda 1.000.000- 5.000.000 Baht untuk produksi, impor atau ekspor, kecuali untuk tujuan pembuangan, dalam hal ini hukumannya adalah mati. Niat untuk 'membuang' disimpulkan melalui jumlah yang ditentukan dalam Undang-Undang, penjaraseumurhidup dan denda 100.000 - 5.000.000 Baht, atau hukuman mati, (tergantung pada jumlah bahan atau zat yang ditemukan) untuk dibuang atau dimiliki untuk tujuan pembuangan hingga 10 tahun penjara atau denda 20.000 - 200.000 Baht untuk kepemilikan. Perhatikan lagi bahwa jika jumlah zat atau zat yang ditemukan melebihi tingkat yang ditentukan dalam tindakan, maka kepemilikan untuk tujuan pembuangan akan disimpulkan. Juga harus dicatat bahwa 'pembuangan' didefinisikan dalam tindakan sebagai makna untuk 'menjual, mendistribusikan, memberikan pandangan bulu, menukar atau

member hingga 3 tahun penjara atau denda 10.000 - 60.000 Baht untuk konsumsi.

- d. Zat Kategori 2 penjara 10 tahun dan denda 100.000 - 1.000.000 Baht untuk produksi, impor atau ekspor. Jika zat atau zat yang ditemukan termasuk morfin, opium atau kokain, hukumannya ditingkatkan menjadi penjara 20 tahun seumur hidup dan denda 2.000.000 - 5.000.000 Baht hingga 10 tahun penjara dan denda 20.000 - 200.000 Baht atau keduanya untuk pembuangan atau kepemilikan untuk tujuan pembuangan. Dalam hal morfin, opium atau kokain, 3-20 tahun atau denda 60.000 - 400.000 Baht jika jumlahnya di bawah 100 gram, atau 3-20 tahun atau denda 500.000 - 5.000.000 Baht jika lebih hingga 5 tahun atau denda tidak melebihi 100.000 Baht atau keduanya untuk kepemilikan. Jika kuantitasnya 100 gram bahan murni atau lebih, ini akan dianggap sebagai kepemilikan untuk tujuan pembuangan, enam bulan hingga tiga tahun atau denda 10.000 - 60.000 Baht atau keduanya untuk konsumsi.
- e. Cannabis di bawah kategori 5 penjara 2-15 tahun dan denda 200.000 - 1.500.000 Baht untuk produksi, impor atau ekspor dari 2-10 tahun penjara atau denda 40.000 - 200.000 Baht atau keduanya untuk pembuangan atau kepemilikan untuk tujuan pembuangan. Jika kuantitasnya lebih dari 10 kilogram,

hukumannya dinaikkan menjadi maksimum 15 tahun dan denda 200.000 - 1.500.000 Baht penjara tidak lebih dari 5 tahun dan denda tidak melebihi 100.000 Baht atau kedua-duanya karena kepemilikan penjara tidak lebih dari 1 tahun dan denda 100.000 - 1.000.000 untuk konsumsi.

- f. Tanaman Kratom di bawah kategori 5.¹⁸⁷Penjara tidak lebih dari 2 tahun dan denda tidak melebihi 200.000 Baht untuk produksi, impor atau ekspor penjara tidak lebih dari 2 tahun atau denda tidak melebihi 40.000 Baht atau kedua-duanya untuk pembuangan atau kepemilikan untuk tujuan pembuangan. Jika kuantitasnya lebih dari 10 kilogram, hukumannya adalah penjara tidak lebih dari 2 tahun dan denda tidak melebihi 200.000 Baht penjara tidak lebih dari 1 tahun atau denda tidak melebihi 20.000 Baht atau kedua-duanya karena kepemilikan penjara tidak lebih dari 1 bulan atau denda tidak melebihi 2.000 Baht untuk konsumsi.

Undang-undang narkotika Thailand juga menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penggunaan narkoba berupa rehabilitasi, sama dengan di Indonesia. Undang-Undang Kontrol Narkotika Thailand B.E 2519 (1976) menunjuk Badan Kontrol Narkotika (NCB) dengan tanggung jawab keseluruhan untuk pencegahan dan

¹⁸⁷*Ibid*

penindasan penggunaannarkoba di Thailand.¹⁸⁸ Kantor Dewan KontrolNarkotika (ONCB) adalah badan yang mengimplementasikanresolusi NCB dan berperanpentingdalammembrantassertamenyediakanpemberianrehabilitasib agipelakupenyalahgunanarkotika.

Pecandunarkobadianggapsebagaipasien, bukanpelaku, dan harusmenjalanirehabilitasi (UU Rehabilitasibagipecandunarkoba BE 2545 (2002). Selainitu, pelakuperdagangannarkoba di Thailand harusmendapatkansanksiberdasarkan UU Tindakan PemberantasanPelanggarNarkotika BE 2534 (1991). Pengendalianhukumterhadapnarkoba di Thailand dapatdiklasifikasikanmenjadi 5 kategori, yaitu: Undangundangtentangpengendalianzatnarkotika, Undang-undangtentangkekuasaan dan tugas yang kompeten, Undang-undangkhusus, Undangundangtentangpengendalianbahankimia yang digunakanuntukproduksinarkoba dan Undang-undangbagipelanggarannarkoba.

D. RekonstruksiPertanggungjawabanPidanaTerhadapTindakPidanaNarkotika denganPendekatan Hukum Progresif

1. Rekontruksi Nilai

Penegakanhukumdikenalpendekatanhukumprogresif, yang berasaldariasumsidasarbahwa ”hukumadalahuntukmanusia,

¹⁸⁸*Ibid*

bukan manusia untuk hukum.” Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum itu bukan lah untuk dirihukum sendiri.¹⁸⁹ Hukum progresif yang mengambil sudut pandang bahwa, apabila ada masalah di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk kedalam skema hukum.

Hukum progresif lahir karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Ada berbagai pergulatan pemikiran, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui “jalan buntu”. Keadaan hukum Indonesia yang carut-marut, seperti menjadi cambuk bagilahirnya gagasan hukum progresif tersebut. Proses ini tidak berlangsung dalam waktu singkat. Pergulatan gagasan dan pemikiran ini sudah berlangsung lama, makanya energi yang dilahirkan demikian menggumpal hingga mencapai puncak gagasan hukum progresif ini pada tahun 2002.

Hukum progresif tidak muncul sekonong-konyong, namun mempunyai anteseden.

Adalah kepribadian Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum Indonesia pada Orde Baru hukum sudah bergeser dari social engineering ke dark

¹⁸⁹ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, dalam Jurnal Hukum Progresif, Volume 1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 5.

engineering karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum.¹⁹⁰

Pikiran progresif sarat dengan keinginan dan harapan. Adasatu hal yang penting, bahwalahirnyahukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, berkaitan dengan upaya mengkritisi realitas pemahaman hukum yang sangat positifistik.

Memahami istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.
- b. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat di segala lapisan

¹⁹⁰ Rahardjo, Satjipto, 2012, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 30

c. Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekad dan korup. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.

d. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma “hukum untuk manusia” membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.¹⁹¹

Membangun sebuah sistem hukum yang sesuai dengan visi budaya bangsa Indonesia memanggulkanlah pekerjaan mudah, dan tentu saja tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu tawaran paradigmatic Satjipto Rahardjo guna membangun sistem hukum Indonesia yang berpihak pada kesejahteraan rakyat (*substantial justice*) melalui paradigma hukum progresif bukanlah tantangan.

Paradigma hukum legalistik yang saat ini menjadi mainstream hukum Indonesia, tidak lagi mampu membaca realitas hukum yang kompleks secara optimal, bahkan tertatih-tatih menyelesaikan masalah yang dihadapinya, namun bukan berarti akan mudah bagi paradigma hukum progresif untuk melanggang menjadi alternatif pengganti paradigmatic hukum Indonesia.

¹⁹¹ Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Jakarta, hlm. 39

Ada jalan yang panjang dan berlikuakanditemuiketikaparadigmahukumprogresifakandiagendakansebag aiparadigmahukumnasional Indonesia. Sangat mungkin hal ini dilakukan akan mendapat serangan bertubi-tubi dari berbagai pihak, terutama dari pihak-pihak status quo. Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan status quo. Mempertahankan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat kelemahan di dalamnya, lalu bertindak mengatasi.

Mempertahankan status quo seperti itu makin bersifat jahat saat sekali gus diiringi situasi korupsi dan dekadensi dalam sistem. Praktik-praktik buruk menjadi mandalam suasana mempertahankan status quo. Kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan status quo. Ini adalah paradigma aksi, bukan peraturan. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukannya satu-satunya yang menentukan. Progresivisme membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu bisa dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif. Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif, tetapi selalugelisah menanyakan “apa yang bisa sayalakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada rakyat”.

Singkat kata, iatakinginmenjaditawanansistem dan undang-undangsemata. Keadilan dan kebahagiaanrakyatada di atashukum.

TindakPidanaNarkotikadiaturdalam Bab XV Pasal 111 sampaidenganPasal 148 Undang-undangNomor 35 tahun 2009 yang merupakanketentuankhusus,

walaupuntidakdisebutkandengantegasdalamUndangundangNarkotikabahw atindakpidana yang diatur di dalamnyaadalahindakkejahatan, akantetapididakperludisangkikanlagibahwasemuatindakpidanadidalamund ang-undangtersebutmerupakankejahatan. Alasannya,

kalaunarkotikahanyauntukpengobatan dan kepentinganilmupengetahuan, makaapabilaadaperbuatandiluarkepentingan-kepentingantersebutsudahmerupakankejahatanmengingatbesarnyaakibat yang ditimbulkandaripemakaiannarkotikasecaratidaksahsangatmembahayakanb agijiwamanusia.¹⁹²

PelakuTindakPidanaNarkotikadapatdikenakanUndang-Undang No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika, halinidapatdiklasifikasikansebagaiberikut:

- a. Sebagai pengguna dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

¹⁹² Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 100.

- b. Sebagai pencedar dikenakanketentuanpidanaberdasarkanpasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentangnarkotika, denganancamanhukuman paling lama 15 + denda.
- c. Sebagai produsendikenakanketentuanpidanaberdasarkanpasal 113 Undang-undang No. 35tahun 2009, denganancamanhukuman paling lama 15 tahun/ seumurhidup/ mati + denda.

Regulasi dan Undang-Undangpertanggungjawababpidanaterhadaptindakpidananarkotika yang adasaatinisudahmenggunakanpendekatanprogresif. Apabilaperaturantersebutdapatdigunakansecaramaksimal dan sebagianamestinyamakapertanggungjawabpidanadenganpendekatanhukumprogresifiniakanberdampakpositifdalampenekananpenyebaran dan penggunaannarkotikasecaraumum.¹⁹³ Hukum yang adasudahmengaturtindakan-tindakanpidana yang berkaitandengannarkotikasehinggahanyadiperlukanupayamaksimaldalam mewujudkantujuanhukumprogresif.¹⁹⁴

Seorang hakim dalamhalmenjatuhkanpidanakepadaterdakwatidakbolehmenjatuhkanpidana tersebutkecualiapabiladengansekurangkurangnyaduaalatbukti yang sah, sehingga hakim memperolehkeyakinanbahwasuatutindakpidanabenar-

¹⁹³ Wawancara dengan Dr. Yogi Arsono SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

¹⁹⁴ Wawancara dengan Dr. Setyawati Sh,MH jaksa Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Hal-hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Pasal 185 Ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan Pasal 185 dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti i yang sahlainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.¹⁹⁵

Secara kontekstual aditiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakimannya yaitu:¹⁹⁶

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.

¹⁹⁵ Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Kencana, Jakarta, hlm. 56

¹⁹⁶ Ahmad Rifai, 2013, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12

- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan Keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, Hakim tidak boleh sebatas dasar intuisi dan instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan lainnya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim

mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang dipermasalahkan.

6) Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarganya, masyarakat dan bangsanya. Teori lain yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim, yaitu dalam mengadakan pelanggaran pidana, maka proses menyajikan kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori-teori sebagai berikut:

a) Teori koherensi atau konsistensi

Teori yang membuktikan adanya saling berhubungan antar bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antar keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Atau, saling berhubungan antar keterangan saksi dengan alat bukti yang lain (alat-alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHP).

Dalam hal seperti ini dikenal adanya hubungan kausalitas yang bersifat rasional a priori.

b) Teori korespondensi

Jika ada fakta-fakta di persidangan yang saling bersesuaian, misalnya, antar keterangan saksi bersesuaian dengan norma atau ide. Jika

keterangan saksi Mr. X menyatakan bahwa pembangunan proyek yang dilakukan oleh Mr. Y tidak melalui proses lelang tetapi dilaksanakan melalui penunjukan langsung Perusahaan Z. Persesuaian antara fakta dengan norma ini terlihat dalam hubungan kualitas yang bersifat empiris a posteriori.

c) Teori utilitas

Teori ini dikenal pula dengan pragmatik, kegunaan yang bergantung pada manfaat (*utility*), yang memungkinkan dapat dikerjakan (*workability*), memiliki hasil yang memuaskan (*satisfactory result*).¹⁹⁷

Masalah kebebasan hakim merupakan suatu masalah yang cukup dilematis dalam usaha penegakan hukum dan keadilan. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengenai masalah kebebasan hakim atau kebebasan peradilan merupakan syarat mutlak bagi adanya negara hukum. Karena tanpa adanya jaminan kebebasan peradilan dalam negara tersebut, maka masih diragukan adanya supermasihukum di atas segala-galanya. Apa yang dikatakan oleh A.V. Dicey tentang *Rule of Law* yang meliputi tiga unsur yaitu:

- a. Supremasi hukum artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum.
- b. Persamaan kedudukan hukum bagi setiap orang.

¹⁹⁷ Didik Endro Purwoleksono, 2014, Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.

- c. Konstitusi tidak merupakan dari hak-hak manusia dan jika hak-hak manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai pengesahan bahwa hak-hak itu harus dilindungi.¹⁹⁸

Kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan dengan semacam hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat bebas-

bebasnya seperti halnya dengan kebebasan kampus dan kebebasan pers.

Bahwa kebebasan hakim yang dimaksud mengandung tiga arti yaitu:

- a. Sifat kebebasan hakim/pengadilan;
- b. Seberapa jauh kebebasan hakim dalam menanganis suatu perkara;
- c. Gunanya hakim/pengadilan diberi kebebasan.¹⁹⁹

Tugas seorang hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum sehingga

hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Karena hakim

mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Bagi seorang terdakwa diharapkan dari hakim adalah hakim

tersebut akan menerapkan hukum terhadapnya sesuai dengan hukum yang

berlaku dan sesuai dengan kesadaran hukum serta rasa

keadilan di dalam masyarakat. Jadi sifat kebebasan hakim

¹⁹⁸ Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, hlm. 82

¹⁹⁹ Anang Iskandar, 2019, Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 90

tersebut merupakan suatu kebebasan yang dibatasi-batas oleh Undang-undang yang berlaku. Sebab hakim diberi kebebasan, hanya seluas dan sejauh yang berhubungan dengan keputusannya tersebut untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Pada akhirnya, tujuan hakim diberi kebebasan itu ialah untuk mencapai negara hukum Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terikat/terbatas.

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macanompong.

Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat.

Supremasi hukum yang selam ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan. Salah satu penyebab yang terjadi dalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang

bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.²⁰⁰ Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaksudkan sebagai undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaksudkan sebagai sebuah hukum.

Hukum progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, bagaikan papa karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*)

²⁰⁰ Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory). 2nd ed., Kencana, Jakarta, hlm. 257

dari undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang bias dilakukan.²⁰¹ Sistem hukum di mana pun di dunia,

keadilan selalumenjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilan. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum.

Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.²⁰²

Merumuskan konsep keadilan progresif adalah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif. Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modren disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan

²⁰¹ Antonius Faebudodo Gea, 2022, Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian, Jurnal Jatiswara Vol. 37 No. 3 November 2022, hlm. 272

²⁰² Fithriatus, Shalihah, 2017, Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.76

²⁴⁰ I Dewa Gede Atmadja, 2018, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Malang, hlm. 66.

“apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan di negara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavily proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik di tempat kandi atas segala-galanya, baik kandi atas penangan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sendiri terjadinya *trials without truth*.²⁴⁰

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim di negeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biayaringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* di negeri ini hendaknya beraniditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.²⁰³

Tindakan pidana penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang unik, seperti halnya tindak pidana perjudian. Keunikandan tindak pidana ini terletak pada status

²⁰³ Lysa & Yusliati. 2018, Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia, Cetakan Pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Jakarta, hlm., 342

kedudukanPenyalahgunaNarkotikaitusendiri. Status
PenyalahgunaNarkotikaituapakahsebagaipelecutindakpidanaatausebagai
korban tindakpidana. Kebanyakan orang
menganggapbahwapenyalahgunanarkotikaadalahpelakusekaligus korban
tindakpidana, namunsebenarnyaapakahmemangdemikian? Status
kedudukan yang demikianini pentingdiketahui,
dipahamikarenaakanlebihmudahmenentukankebijakanlegislasi yang
tepatapakahpenyalahgunanarkotikadipertanggungjawabkandalamhukumpi
danaatautidak, atausanksiapa yang tepatbagimereka.²⁰⁴

Penyalahgunaannarkotika yang dilakukan oleh seseorang pada
awalnya didasari oleh rasa ingintahuataucoba-
cobadenganharapanakanmemperolehkesenangansetelahmemakainarkotika.
Penyalahgunanarkotika yang telahmengalamiketergantungan (adiksi),
dapat kambuhberulang kali (*relapse*) dan
bersifat progresif yaitusemakinmemburukjikatidakmendapatkanpertolongan
dan perawatan yang baik.

Selamainiseorangpenyalahguna, korban, dan
pecandunarkotikaseringkalimendapatperlakuan yang
samasepertipengedarataupun bandar
narkotikasebagaipelecutindakpidananarkotika.

Walaupunmelakukantindakpidana, penyalahguna, korban, dan
pecandunarkotikasebenarnya lebihmembutuhkanpengobatan dan

²⁰⁴ Setiyono, S. 2016, Reorientasi Kebijakan Pidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika, Jurnal Cakrawala Hukum, 7(1), hlm., 56-65.

perawatan melalui rehabilitasi, dibanding mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, yang justru dapat memperburuk kondisi ketergantungannya terhadap penyalahgunaan narkoba. Pidana penjara yang selama ini diberikan, pada kenyataannya tidak mampu memberantas peredaran gelap narkoba. Bagi penyalahguna, korban, dan pecandu narkoba, pidana penjara bukanlah solusi utama.

Dalam memutuskan, majelis hakim memperhatikan tiga hal, yaitu yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiganya memiliki porsi yang seimbang, hakim tentunya tidak hanya melihat prinsip kepastian hukum tetapi juga keadilan hukum. Dalam posisi di mana adapertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka yang harus didahulukan adalah prinsip keadilan hukum.

2. Rekonstruksi Norma

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba selain yang telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi.

Pada kasus-kasus narkoba, pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku ialah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkoba. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusannya yaitu pada Pasal 112 dan 127 yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi para penegak hukum dalam menetapkan hukuman. Karena, pada kedua pasal tersebut, orang yang membawa dan memakai narkotika ada di kedua pasal tersebut. Seseorang bisa dikenakan kedua pasal itu. Padahal, sanksi pada kedua pasal itu berbeda, pasal 112 minimal 4 tahun penjara (berat), sedangkan pasal 127 maksimal 4 tahun (ringan).

Implementasi penegakan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika yang menganut sistem peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana. Sistem peradilan rehabilitasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkotika sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pecandu narkotika berdasarkan teori keadilan merupakan korban yang menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat hidup normal. Berpijak pada pandangan keadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia maka hukum menjadi titik sentral untuk mengkaji dan menelaah praktik penegakan hukum dalam memecahkan kasus penyalahgunaan narkotika sampai pada hakikat keyakinan. Konsepsi keyakinan dapat menyejajarkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam satu kesatuan untuk mewujudkan tujuan UU Narkotika

yang menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Rekonstruksi hukum perlu dilakukan karena rekonstruksi ide dasar/konsep berpikir merupakan bangunan immaterial aspek psikologis nilai/jiwa/sikap/wawasan/pengetahuan yang terkandung dalam sektor pembangunan budaya hukum.

Pentingnya memperbaiki Undang-Undang Narkotika dan sistem hukum Indonesia

karena belum adanya kejelasan mengenai sudut pandang penggunaan narkoba.

Pelaksanaan hukum narkoba di Indonesia yang belum tepatkan memperparah kondisi pelaku tindak pidana narkoba dimana beberapa pidana yang tadinya tidak terlibat jaringan narkoba dapat saja menjadi pedang.

Maka dari itu penulis menawarkan rekonstruksi rekonstruksi pertanggung jawaban pidana dalam perkara narkoba dengan pendekatan hukum progresif di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.5

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif

Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan
<p>Pasal 116 UU No 35 tahun 2009</p> <p>setiap orang yang tanpajak / melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikannya narkoba golongan I unruk orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima</p>	<p>Didalam pasal / ketentuan pasal sebelum direkonstruksi setiap dan dianggap sebagai pelaku tindak kejahatan harus dihukum pidana penjara padahal dalam penggunaannya adalah korban .</p>

<p>belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satumilyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, (sepuluhmilyar rupiah)</p>	
<p>Pasal 127</p> <p>UU No 35 tahun 2009</p> <p>Setiap penyalahguna :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. narkotik golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. narkotik golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ; c. narkotik golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ; 	<p>Dalam pasal / ketentuan pasal sebelum direkonstruksi setiap pe- dan dianggap sebagai pelaku tindak kejahatan harus dihukum pidana penjara padahal dalam penggunaannya adalah korban .</p>



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pertanggungjawaban pidana perkara narkoba dalam sistem hukum di Indonesia belum memakai pendekatan hukum progresif. Berdasarkan Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2019/PN Smg, dan Putusan Nomor : 809/Pid.Sus/2019/PN.Smg, disebutkan terdakwa tidak mendapat putusan rehabilitasi meskipun berdasarkan barang bukti terdakwa positif mengonsumsi narkoba. Implementasi penegakan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam UU Narkotika yang menganut sistem peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pecandu narkoba berdasarkan teori keadilan merupakan korban yang menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat hidup normal. Berpijak pada pandangan keadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia maka hukum menjadi titik sentral untuk mengkaji dan menelaah praktik penegakan hukum dalam memecahkan kasus penyalahgunaan

narkotika sampai pada hakikat keyakinan. Konsepsi keyakinan dapat menyejajarkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam satu kesatuan untuk mewujudkan tujuan UU Narkotika yang menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

2. Hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotik dengan pendekatan hukum progresif diantaranya:

a. Hambatan Struktur Hukum

- 1) Belum siapnya sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, akuntabel dan bermoral.
- 2) Infrastruktur kurang dikembangkan di manakepolisian dan kejaksaan seharusnya sudah menguasai pengaturan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotik dengan pendekatan progresif.
- 3) Aparat hukum belum menentukan arah dalam melakukan rehabilitasi pada pecandu dan penyalahguna dan cenderung menjatuhkan pidana berdasarkan kepastian pasal-pasal yang dicantumkan dalam undang-undang

b. Hambatan Subtansi Hukum

- 1) Kebijakan UU narkotika tidak bisa memisahkan antara pengguna dan pelaku perdagangan gelap narkotika.

Kesemuanya disatukan dengan konsep peredaran gelap narkotika yang

diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam UU Narkotika.

2) UU Narkotika banyak memberikan aturan pidana yang bersifat elastis, tidak jelas dan selalu digunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk merekayasa dan memeras penggunaan narkotika.

3) UU Narkotika secara sengaja mengaburkan bahwa penggunaan narkotika adalah korban permasalahan perdagangan gelap narkotika dan pendekatan perang terhadap narkoba. Konsepsi korban penyalahgunaan narkotika dalam UU Narkotika sebagai orang yang dipaksa menggunakan narkotika, merupakan konsep yang tidak jelas.

c. Hambatan Kultur Hukum

1) Faktor labeling oleh masyarakat, penggunaan narkotika enggan untuk melakukan pengobatan dengan pelaksanaan rehabilitasi di BNN akibatnya labeling yang muncul di dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Sehingga seringkali terjadi penangkapan terhadap penggunaan narkotika di badingkan melapor kandirisecarasukarela

2) Faktor individu, menjadi salah satu kendala yang dihadapi, kurangnya tingkat kesadaran diri terhadap bahaya narkotika dan kesadaran sembuh dari narkotika membuat enggan untuk data ngmendaftarkan diri sendiri ke BNN guna dilakukan pengobatan. Kurangnya konsistensi dalam diri pengguna yang

menjalani rehabilitasi juga berpengaruh dalam upaya penyembuhan yang dilakukan oleh BNN

3. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif yakni diantaranya
 - a. Rekonstruksi nilai di mana dalam memutuskan perkara narkotika, majelis hakim memperhatikan tiga hal, yaitu yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiganya memiliki porsi yang seimbang, hakim tentunya tidak hanya melihat prinsip kepastian hukum tetapi juga keadilan hukum. Dalam posisi di mana adapertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka yang harus didahulukan adalah prinsip keadilan hukum.
 - b. Rekonstruksi norma hukum dalam Pasal 116 dan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika di mana dalam pasal atau ketentuan pasal sebelum direkonstruksi setiap pengguna disamakan dan dianggap sebagai pelaku tindak kejahatan yang harus dihukum pidana penjara padahal mereka para pengguna ini adalah korban. Sehingga rumusan Pasal tersebut berubah menjadi Pasal 116 UU No 35 tahun 2009 setiap orang yang tanpapak / melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikannya narkotika golongan I untuk orang lain tanpapaksaan (bersamasama) dilakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi yang ditunjuk

oleh negara tanpa dilakukan proses pemidanaan dengan biaya ditanggung oleh negara. Dan Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 Setiap penyalahguna :

a. narkotika golongan I bagi diri sendiri dilakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi yang ditunjuk oleh negara tanpa dilakukan proses pemidanaan dengan biaya ditanggung oleh negara; b. narkotika golongan II bagi diri sendiri dan paksaan (bersamasama) dilakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi yang ditunjuk oleh negara tanpa dilakukan proses pemidanaan dengan biaya ditanggung oleh negara; c. narkotika golongan III bagi diri sendiri dan paksaan (bersamasama) dilakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi yang ditunjuk oleh negara tanpa dilakukan proses pemidanaan dengan biaya ditanggung oleh negara

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka selanjutnya dirumuskan saran sebagai rekomendasi untuk diterapkan kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif.

1. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap UU No 35 th 2009 tentang Narkotika yang berpijak pada pandangan keadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia maka hukum menjadi titik sentral untuk mengkaji dan menelaah praktik penegakan hukum dalam memecahkan kasus penyalahgunaan narkotika sampai pada hakikat keyakinan.

2. Perlunya kerjasama dan kolaborasi yang matang antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Dan BNN dalam menangani dan menaggulangipenyalahgunaan narkoba.
3. Bagaimana masyarakat seharusnya datang untuk melaporkan maupun melakukan pendaftaran rehabilitasi untuk keluarga maupun dirisendiri untuk datang mendaftar kandirisendiri ke BNN guna mendapatkan rehabilitasi.
4. Dibutuhkansosialisasi untuk peningkatankesadaran masyarakat atas bahayapenyalahgunaan narkoba.

C. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoretis

Secarateoritis disertasi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu terkait penyempurnaan peraturan hukum mengenai tanggungjawab pidana terhadap tindak pidana narkoba dalam sistem hukum di Indonesia dengan pendekatan hukum progresif. Implikasi secara teoritis, penelitian ini perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan mengenai tanggungjawab pidana dalam perkara narkoba dengan pendekatan hukum progresif, maka dari itu perlu adanya perubahan pada aturan tersebut, agar dapat memberi manfaat pada aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia pendidikan

2. Implikasi Praktis

Implikasi Secara Praktis, penelitian ini ialah menciptakan rekonstruksi tanggungjawab pidana dalam perkara narkoba dengan pen

dekatan hukum progresif. Dengan biaya yang ditanggung negara, secara filosofi biar dibangun negara adalah karena negara bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan rata-rata penggunaan narkoba adalah anak-anak muda atau generasi muda bangsa maka negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup mereka sebagai generasi penerus. Kalau tidak ada tanggung jawab dari negara hanya dibebankan kepada masing-masing pengguna di sini tidak ada peran dari pemerintah maka akan tetap seperti hari ini dan hari-hari kemarin bertambah lagi bertambah lagi pengguna narkoba dari generasi muda oleh karena itu negara sangat bertanggung jawab terhadap keselamatan generasi muda yang akan menggantikan para orang tua dalam istilah filosofis ada kalimat satu generasi akan hilang ketika generasi mudanya terkena atau menjadi pengguna narkoba inilah jadi alasan penulis untuk menyampaikan bahwa negara harus bertanggung jawab karena kewajiban pencegahan kewajiban edukasi kewajiban pembinaan kewajiban memberikan kesejahteraan bagi negaranya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana itu menjadi tanggung jawab dan beban negara. Implikasi praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang aturan penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk perlindungan hukum dalam perubahan Undang-Undang Narkotika di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, 1995, *Membumikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anonim, 2009, *Oxford Learner's Pocket Dictionary New Edition*, Oxford University Press, New York.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group.
- B.S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pranada Media, Jakarta.
- Dani Krisnawati, dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan.
- Erlin Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma, Pidato Pengukuhan Guru Besar*, UNDIP, Semarang.

- Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- HB Sutopo, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta
- I Wayan Parthiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London.
- Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Kaelan M. S. , 1996, *Filsafat Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Antony Lib, Yogyakarta.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Antony Lib, Yogyakarta.
- Mahmutarom H. R., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mahmutarom H. R., Sri Endah Wahyuningsih dan Ainul Masuroh, 2022, *Hukum Pidana Indonesia*, Wahid Hasyim University Press dan Unissula Press, Semarang.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, USA: The Johns Hopkins University.

- Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang Tuadalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang Tuadalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Miles and Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Muhammad Muslehudin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi.
- Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Parasian Simanungkalit, 2004, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., 2013, *Pendidikan Pancasila*, UNY Pres, Yogyakarta.
- S. Wiljatmo, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lukman Opset, Yogyakarta.

- S. R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AhaemPetehaem, Jakarta.
- Salim, HS., 2010, *PerkembanganTeoriDalamIlmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Samosir, Djisman, 1992, *FungsiPidanaPenjaraDalamSistemPemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- SatjiptoRahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, BukuKompas, Jakarta.
- SidhartaArief, 2007, *MeuwissenTentangPengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT RefikaAditama, Bandung.
- SiswantoSunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Raja Grafindo, Jakarta.
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum NormatifSuatuTinjauanSingkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- SoerjonoSoekanto, 1986, *PengantarPenelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- SoetandyoWignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan DinamikaMasalahnya*, Huma, Jakarta.
- SoetrisnoHadi, 1985, *MetodologiReseachJilid II*, Yayasan PenerbitFakultasPsikologi UGM, Yogyakarta.
- Sri EndahWahyuningsih, 2013, *Prinsip-PrinsipIndividualisasiPidanaDalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- SudiknoMertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum SatauPengantar*, Liberty, CetakanKedua, Yogyakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *KamusBesar Bahasa Indonesia*, WidyaKarya, cetakan kesepuluh, Semarang.
- Sumarno Ma'asum, 1987, *PenanggulanganBahayaNarkotika dan KetergantunganObat*, CV. Mas Agung, Jakarta.
- SunarjoWreksosuhardjo, 2005, *Ilmu Pancasila YuridisKenegaraan dan IlmuFilsafat Pancasila*, Andi Offset, Yogyakarta.
- TeguhPrasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Wahbah al Zuhaili, 2009, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Juz IX, Beirut.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/Menkes/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Laporan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2019 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Tahun 2019

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kepala Polisi Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana

C. Jurnal/ Artikel/ Disertasi

Ahmad Ali MD, 2012, Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin, *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 75.

Ahmad Zaenal Fanani, 2011, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, *Varia Peradilan* No. 304.

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12 (4).

Bambang Tri Bawono dan Gunarto, 2022, The Law Enforcement Against Narcotics Criminal Actions Who Should Be On Rehabilitation, *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 9, Number 1.

Bambang Tri Bawono, Nasokha, dan Lazarus Trisetyawan, 2022, Legal Reconstruction of Underaged Drug Abuser Rehabilitation Based on Justice Value, *Sch Int J Law Crime Justice*, 5(9).

Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4.

Dit Narkoba Koserse Polri, 2002, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan oleh Polri*, Mabes Polri, Jakarta.

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1.

Ichsanudin, Gunarto, 2017, *Penindakan Terhadap Jenis Narkotika Baru Tembakau Gorilla di Polres Wonosobo*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2.

JawadeHafidzh, 2014, *ReformasiKebijakan Hukum BirokrasiPengadaanBarang dan Jasa PemerintahdalamMencegahTerjadinyaTindakPidanaKorupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang.

SepthaDwiHananto, Anis Mashdurohatun, JawadeHafidz, 2018, *Penegakan Hukum PidanaTerhadapTerdakwaPenggunaNarkoba Yang MenjalaniRehabilitasi Di PoldaJateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1.

Sri EndahWahyuningsih dan MuchamadIksan, 2017, Reconstruction of the Retroactive Principle in the Indonesian Criminal Law Code Based on the Value of Religious Wisdom, *International Journal of Law Reconstruction*, Volume I, Issue 1.

TeguhPrasetyo, 2016, Criminal Liability Of Doctor In Indonesia (From A Dignified Justice Perspective). *International Journal of advanced Research (IJAR)*.

TeguhSantoso, Gunarto, Anis Masdurohatun, dan Sri EndahWahyuningsih, 2018, The Progressive Legal Theory In The Implementation Of Law Enforcement By The Law Enforcer (Police, Prosecutor, Judge), *The 3rd International Conference and Call for Paper*.

Umar Anwar, 2016, *DampakPemberianRemisiBagiNarapidanaKasusNarkotikaTerhadapPutusanPidana Yang DijatuhkanMenurutPeraturanPemerintahNomor 99 Tahun 2012 TentangPerubahanKedua Atas PeraturanPemerintahNomor 32 Tahun 1999 TentangSyarat Dan Tata Cara PelaksanaanHakWargaBinaanPemasyarakatan*, *JurnalLegislasi Indonesia* Vol. 13, No. 02.

Zainab OmpuJainah, 2015, *EfektifitasPenerapanPidanaKurunganBagiPelakuPenyalahgunaanNarkotika*, *Jurnal PRANATA HUKUM* Volume 10 Nomor 1.

D. Internet

<https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>

<https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/>

<https://litigasi.co.id/narkotika/644/hukuman-bagi-pengguna-narkotika>

<https://litigasi.co.id/narkotika/644/hukuman-bagi-pengguna-narkotika>

<https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihankapasitas-hingga-131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba>

<https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihankapasitas-hingga-131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba>

<https://news.detik.com/berita/d-2658245/ma-pasal-112-uu-narkotika-pasalkeranjang-sampah>

<https://www.beritasatu.com/amp/megapolitan/824915/lapas-kelebihan-kapasitaspakar-tingkatkan-rehabilitasi-pengguna-narkotika>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17882/t/Ada+Kerancuan+Pasal+112+dan+127+UU+Narkotika>

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/BNN-Upayakan-PenggunaNarkoba-Langsung-Direhabilitasi-Tanpa-Proses-Pengadilan/?amp>

